



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KLATEN TAHUN 2022



Hj. Sri Mulyani, S.M  
Bupati Klaten

H. Yoga Hardaya, S.H., M.H  
Wakil Bupati Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2022 ini diselesaikan dengan tepat waktu, yang dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2022, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2022 dan Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2022.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan ini merupakan ringkasan dari Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2022 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi, sekaligus mohon saran dan masukan guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Tahun 2022, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Klaten dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten.

### **Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	2
1.3 Data Umum Daerah .....	12
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>29</b>
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah .....	33
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah .....	37
2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah .....	42
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>45</b>
3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	45
1 Urusan Pendidikan .....	45
2 Urusan Kesehatan .....	55
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	69
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	77
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	84
6 Urusan Sosial .....	99
3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	111
1 Urusan Tenaga Kerja .....	111
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	122
3 Urusan Pangan .....	130
4 Urusan Lingkungan Hidup .....	139
5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	152
6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	161
7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	172
8 Urusan Perhubungan .....	182

9	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	189
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	196
11	Urusan Penanaman Modal .....	206
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	214
13	Urusan Statistik .....	221
14	Urusan Persandian .....	226
15	Urusan Kebudayaan .....	232
16	Urusan Perpustakaan .....	241
17	Urusan Kearsipan .....	249
18	Urusan Pertanahan .....	256
3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	259
1	Urusan Kelautan dan Perikanan .....	259
2	Urusan Pariwisata .....	268
3	Urusan Pertanian .....	276
4	Urusan Perdagangan .....	290
5	Urusan Perindustrian .....	298
6	Urusan Transmigrasi .....	306
3.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	309
1	Administrasi Pemerintahan .....	309
2	Pengawasan .....	325
3	Perencanaan .....	333
4	Keuangan .....	343
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	353
6	Penelitian dan Pengembangan .....	358
7	Sekretariat DPRD.....	362
8	Kesatuan Bangsa dan Politik .....	365
9	Kewilayahan-Adminitrasi Pemerintahan.....	371

**BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  
DAN PENUGASAN ..... 380**

4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	380
4.2	Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	388

**BAB V PENUTUP..... 389**

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	<b>Hal</b>
Gambar 1.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022 .....	21
Gambar 1.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2022 .....	21
Gambar 1.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2017 – 2022 .....	24
Gambar 1.4 Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2017 – 2022 .....	25
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2022 .....	12
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2022 .....	13
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022 .....	14
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan di Kabupaten Klaten tahun 2021-2022 .....	16
Tabel 1.5 Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2022 .....	16
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	18
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 .....	19
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 .....	20
Tabel 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022 .....	23
Tabel 1.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2018 – 2022.....	26
Tabel 1.11 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022 .....	26
Tabel 1.12 Distribusi Pendapatan Penduduk Klaten Tahun 2020 – 2022.....	27

Tabel 2.1	Perkembangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun 2022.....	31
Tabel 2.2	Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 .....	35
Tabel 2.3	Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 .....	40
Tabel 2.4	Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2022.....	43
Tabel 3.1	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022 .....	46
Tabel 3.2	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun 2022 .....	48
Tabel 3.3	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pendidikan Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.5	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan pendidikan .....	52
Tabel 3.6	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pendidikan tahun 2022.....	55
Tabel 3.7	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	56
Tabel 3.8	Inovasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.9	Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.10	Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	62
Tabel 3.11	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan kesehatan .....	64
Tabel 3.12	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2022.....	68
Tabel 3.13	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	69
Tabel 3.14	Inovasi pelaksanaan Program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022.....	72

Tabel 3.15	
Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 .....	74
Tabel 3.16	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	75
Tabel 3.17	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 ....	77
Tabel 3.18	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2022 .....	78
Tabel 3.19	
Kebijakan Strategis Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2022 .....	80
Tabel 3.20	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	81
Tabel 3.21	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman tahun 2022 .....	83
Tabel 3.22	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 .....	85
Tabel 3.23	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 .....	88
Tabel 3.24	
Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 .....	89
Tabel 3.25	
Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 .....	90
Tabel 3.26	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	94
Tabel 3.27	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 .....	97
Tabel 3.28	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Sosial tahun 2022 .....	99
Tabel 3.29	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Sosial Tahun 2022 .....	101

Tabel 3.30	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan program urusan Sosial tahun 2022.....	101
Tabel 3.31	Kebijakan Strategis urusan Sosial Tahun 2022.....	102
Tabel 3.32	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Sosial .....	107
Tabel 3.33	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Sosial tahun 2022 .....	110
Tabel 3.34	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2022.....	111
Tabel 3.35	Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022.....	114
Tabel 3.36	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga kerja.....	118
Tabel 3.37	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Tenaga kerja tahun 2022.....	120
Tabel 3.38	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 .....	122
Tabel 3.39	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 .....	124
Tabel 3.40	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 .....	125
Tabel 3.41	Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	126
Tabel 3.42	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak .....	127
Tabel 3.43	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2022 ....	129
Tabel 3.44	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pangan tahun 2022 .....	130
Tabel 3.45	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pangan Tahun 2022.....	131



Tabel 3.46	
Kebijakan Strategis Urusan Pangan Tahun 2022 .....	132
Tabel 3.47	
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pangan .....	135
Tabel 3.48	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pangan Tahun 2022 .....	138
Tabel 3.49	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	139
Tabel 3.50	
Prestasi/Penghargaan dalam pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	142
Tabel 3.51	
Kebijakan Strategis urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	143
Tabel 3.52	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup.....	147
Tabel 3.53	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	152
Tabel 3.54	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 .....	153
Tabel 3.55	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 .....	155
Tabel 3.56	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2022 .....	156
Tabel 3.57	
Kebijakan Strategis urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2022.....	156
Tabel 3.58	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	158
Tabel 3.59	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	160
Tabel 3.60	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 .....	161
Tabel 3.61	
Inovasi pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	163

Tabel 3.62	Prestasi pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 .....	163
Tabel 3.63	Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 .....	165
Tabel 3.64	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	169
Tabel 3.65	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 .....	171
Tabel 3.66	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2022 .....	173
Tabel 3.67	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 .....	175
Tabel 3.68	Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2022.....	176
Tabel 3.69	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.....	178
Tabel 3.70	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2022 .....	182
Tabel 3.71	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan tahun 2022.....	183
Tabel 3.72	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan Tahun 2022 .....	184
Tabel 3.73	Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan tahun 2022.....	185
Tabel 3.74	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan.....	187
Tabel 3.75	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perhubungan tahun 2022.....	189
Tabel 3.76	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2022 .....	190

Tabel 3.77	Inovasi pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	191
Tabel 3.78	Prestasi Pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	192
Tabel 3.79	Kebijakan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 .....	192
Tabel 3.80	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika .....	193
Tabel 3.81	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2022 .....	196
Tabel 3.82	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 .....	196
Tabel 3.83	Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 .....	201
Tabel 3.84	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	202
Tabel 3.85	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 .....	205
Tabel 3.86	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2022 .....	206
Tabel 3.88	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2022 .....	208
Tabel 3.89	Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal tahun 2022 .....	208
Tabel 3.90	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal .....	211
Tabel 3.91	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2022 .....	213
Tabel 3.92	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 .....	214
Tabel 3.93	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 .....	215

Tabel 3.94	
Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 .....	218
Tabel 3.95	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	219
Tabel 3.96	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 .....	221
Tabel 3.97	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2022.....	222
Tabel 3.98	
Kebijakan Strategis urusan Statistik Tahun 2022 .....	223
Tabel 3.99	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Statistik.....	224
Tabel 3.100	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Statistik tahun 2022.....	226
Tabel 3.101	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Persandian tahun 2022 .....	226
Tabel 3.102	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian Tahun 2022 .....	228
Tabel 3.103	
Kebijakan Strategis urusan Persandian Tahun 2022 .....	229
Tabel 3.104	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Persandian .....	230
Tabel 3.105	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Persandian tahun 2022 .....	232
Tabel 3.106	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan kebudayaan tahun 2022.....	233
Tabel 3.107	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan tahun 2022 .....	234
Tabel 3.108	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Kebudayaan Tahun 2022.....	234
Tabel 3.109	
Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan tahun 2022 .....	236

Tabel 3.110	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan .....	237
Tabel 3.111	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kebudayaan tahun 2022 .....	240
Tabel 3.112	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2022 .....	241
Tabel 3.113	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan tahun 2022 .....	242
Tabel 3.114	Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan tahun 2022 .....	243
Tabel 3.115	Kebijakan Strategis urusan Perpustakaan Tahun 2022 .....	244
Tabel 3.116	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan .....	246
Tabel 3.117	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perpustakaan tahun 2022 .....	249
Tabel 3.118	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2022 .....	250
Tabel 3.119	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2022.....	251
Tabel 3.120	Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2022 .....	252
Tabel 3.121	Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan tahun 2022 .....	252
Tabel 3.122	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan .....	254
Tabel 3.123	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kearsipan tahun 2022 .....	256
Tabel 3.124	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2022.....	257
Tabel 3.125	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2022.....	258

Tabel 3.126	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
	Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 .....	259
Tabel 3.127	Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 .....	261
Tabel 3.128	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
	Urusan Kelautan dan Perikanan .....	264
Tabel 3.129	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
	Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2022 .....	268
Tabel 3.130	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
	Urusan Pariwisata tahun 2022.....	269
Tabel 3.131	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata	
	Tahun 2022 .....	270
Tabel 3.132	Prestasi pelaksanaan program	
	Urusan Pariwisata tahun 2022.....	271
Tabel 3.133	Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata tahun 2022.....	271
Tabel 3.134	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
	Urusan Pariwisata.....	273
Tabel 3.135	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
	Urusan Pariwisata tahun 2022.....	276
Tabel 3.136	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
	Urusan Pertanian tahun 2022.....	277
Tabel 3.137	Kebijakan Strategis Urusan Pertanian tahun 2022.....	279
Tabel 3.138	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
	Urusan Pertanian.....	286
Tabel 3.139	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
	Urusan Pertanian tahun 2022.....	289
Tabel 3.140	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
	Urusan Perdagangan tahun 2022.....	291
Tabel 3.141	Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan tahun 2022.....	293

Tabel 3.142	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan.....	294
Tabel 3.143	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perdagangan tahun 2022.....	297
Tabel 3.144	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian tahun 2022 .....	298
Tabel 3.144	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian tahun 2022 .....	298
Tabel 3.145	Kebijakan Strategis urusan Perindustrian Tahun 2022 .....	300
Tabel 3.146	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian .....	302
Tabel 3.147	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perindustrian tahun 2022 .....	305
Tabel 3.148	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi tahun 2022 .....	306
Tabel 3.149	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi .....	307
Tabel 3.150	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Transmigrasi tahun 2022 .....	309
Tabel 3.151	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	310
Tabel 3.152	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	313
Tabel 3.153	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	314
Tabel 3.154	Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	316

Tabel 3.155 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan .....	322
Tabel 3.156 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	325
Tabel 3.157 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan tahun 2022 .....	326
Tabel 3.158 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022.....	327
Tabel 3.159 Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022 .....	329
Tabel 3.160 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan .....	330
Tabel 3.161 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022 .....	333
Tabel 3.162 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022 .....	334
Tabel 3.163 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022.....	335
Tabel 3.164 Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022 .....	336
Tabel 3.165 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan .....	340
Tabel 3.166 Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022 .....	343
Tabel 3.167 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2022 .....	344



Tabel 3.169	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan tahun 2022.....	345
Tabel 3.170	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2022 .....	345
Tabel 3.171	Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2022 .....	346
Tabel 3.172	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.....	349
Tabel 3.173	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan tahun 2022.....	352
Tabel 3.174	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022.....	353
Tabel 3.175	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022.....	355
Tabel 3.176	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	356
Tabel 3.177	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 .....	358
Tabel 3.178	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 .....	359
Tabel 3.179	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022.....	360
Tabel 3.181	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 .....	361

Tabel 3.182	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2022 .....	362
Tabel 3.183	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2022 .....	364
Tabel 3.184	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 .....	365
Tabel 3.185	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 .....	367
Tabel 3.186	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 .....	368
Tabel 3.187	Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 .....	369
Tabel 3.188	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 .....	371
Tabel 3.189	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	372
Tabel 3.190	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	373
Tabel 3.191	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 .....	377
Tabel 3.192	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan .....	379
Tabel 4.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 .....	382

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM**

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya diserahi tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk

menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

- **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.
  - Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
  - Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
  - Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
  - Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan

kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

- **Mandiri**, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
- **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

**1. Mewujudkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian.** Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi.** Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;

- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

**3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan.**

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
- 2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;

- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

#### **4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas**

**sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.** Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

#### **5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender.**

Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.



Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

**6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.** Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan untuk **“Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal”**. Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua sektor. Sedangkan makna “Pengembangan Potensi Lokal” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

### **1. Peningkatan Ekonomi Lokal**

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi.

Prioritas ini merupakan upaya pengamanan, pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat terdampak covid dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, BUMD, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui : pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberdayakan kelompok tani wanita, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi selain dari bahan baku beras beserta hasil olahannya (Diversifikasi Pangan), optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui peran serta BumDes, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola kluster, meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi produk, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Cinta Produk Lokal, penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, optimalisasi program padat karya, pemberian insentif untuk KUR dan subsidi bunga bagi pelaku usaha dan kelompok tani, peningkatan promosi investasi dan pariwisata untuk meningkatkan PAD, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, meningkatkan

peran serta Dunia Usaha melalui Forum CSR dalam mendukung pembangunan daerah.

## **2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;**

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi layak, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarpras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan.

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa tengah dan prioritas Nasional yakni infrastruktur. Prioritas ini fokus pada Pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan akses pelayanan dasar, Pembangunan sarana jaringan irigasi di daerah lumbung pangan, Pembangunan kawasan dalam pengembangan antar wilayah, Pembangunan dan Penataan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perhubungan, Peningkatan Akses Antar Daerah dan Wilayah.

## **3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Dampak pandemi covid-19 mengakibatkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada prioritas ini juga dilakukan perluasan lapangan pekerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya yang berdampak pada turunnya angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas angkatan kerja, pemberian bantuan modal UMKM dan penciptaan wirausaha baru.

## **4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia yang meliputi:

a. Sosial budaya

- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan difabel, perlindungan dan pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi, peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;
- Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

b. Peningkatan kualitas kesehatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan dan sarana prasarananya, pemberantasan penyakit menular, pemulihan pasca pandemi Covid-19, peningkatan kesadaran masyarakat dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

c. Peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah.

d. Peningkatan pengarusutamaan gender

Pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender ini diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Peningkatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dari angka peran perempuan dalam pembangunan daerah.

## **5. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Kelestarian Lingkungan Hidup dan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah;
- c. Meningkatnya akses informasi, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan limbah;
- e. Meningkatnya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan;

## **6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni tata kelola pemerintahan yang meliputi:

- a. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
- b. Optimalisasi Implementasi *Smart City* melalui inovasi-inovasi pelayanan publik untuk mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
- d. Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan desa dan kapasitas aparatur desa.

### 1.3 DATA UMUM DAERAH

#### 1. Data Geografis Wilayah

##### a. Letak Wilayah

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

##### b. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

#### 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten semester I tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.277.455 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 635.278 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 642.177 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan**  
**Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	25.660	26.048	51.708
2	GANTIWARNO	19.259	19.383	38.642
3	WEDI	25.866	26.195	52.061
4	BAYAT	31.926	31.808	63.734
5	CAWAS	28.492	29.183	57.675
6	TRUCUK	39.812	39.406	79.218
7	KEBONARUM	9.749	10.059	19.808

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
8	JOGONALAN	29.431	29.571	59.002
9	MANISRENGGO	21.383	21.849	43.232
10	KARANGNONGKO	18.204	18.601	36.805
11	CEPER	32.340	32.575	64.915
12	PEDAN	23.441	23.434	46.875
13	KARANGDOWO	21.449	21.879	43.328
14	JUWIRING	29.097	29.266	58.363
15	WONOSARI	31.284	31.615	62.899
16	DELANGGU	20.853	21.269	42.122
17	POLANHARJO	20.180	20.769	40.949
18	KARANGANOM	22.954	23.435	46.389
19	TULUNG	26.862	27.086	53.948
20	JATINOM	30.119	30.067	60.186
21	KEMALANG	19.685	19.917	39.602
22	NGAWEN	23.029	22.840	45.869
23	KALIKOTES	18.463	18.530	36.993
24	KLATEN UTARA	23.777	24.203	47.980
25	KLATEN TENGAH	20.199	20.908	41.107
26	KLATEN SELATAN	21.764	22.281	44.045
<b>TOTAL</b>		<b>635.278</b>	<b>642.177</b>	<b>1.277.455</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)*

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten, 68,91% penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 880.347 jiwa. Sedangkan 21,24% lainnya yaitu 271.359 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 9,84% atau 125.749 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2022**

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
1	0 - 4 tahun	40.802	38.262	79.064	<b>6,19</b>
2	5 - 9 tahun	47.944	44.470	92.414	<b>7,23</b>
3	10 - 14 tahun	51.124	48.757	99.881	<b>7,82</b>
4	15 - 19 tahun	46.205	44.132	90.337	<b>7,07</b>
5	20 - 24 tahun	47.472	45.122	92.594	<b>7,25</b>
6	25 - 29 tahun	46.469	44.197	90.666	<b>7,10</b>
7	30 - 34 tahun	43.345	42.237	85.582	<b>6,70</b>
8	35 - 39 tahun	48.221	47.533	95.754	<b>7,50</b>
9	40 - 44 tahun	49.420	48.478	97.898	<b>7,66</b>
10	45 - 49 tahun	45.149	45.615	90.764	<b>7,11</b>
11	50 - 54 tahun	42.582	45.340	87.922	<b>6,88</b>
12	55 - 59 tahun	38.142	43.556	81.698	<b>6,40</b>
13	60 - 64 tahun	31.808	35.324	67.132	<b>5,26</b>
14	65 - 69 tahun	23.338	25.592	48.930	<b>3,83</b>

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
15	70 - 74 tahun	14.973	17.657	32.630	<b>2,55</b>
16	>= 75 tahun	18.284	25.905	44.189	<b>3,46</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>635.278</b>	<b>642.177</b>	<b>1.277.455</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 344.103 jiwa, kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/ mahasiswa sebanyak 257.415 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2022**

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	AKUNTAN	6	6	12
2	ANGGOTA BPK	2	0	2
3	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	36	9	45
4	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	2	2
5	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	1.685	2.122	3.807
6	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	1	0	1
7	APOTEKER	23	147	170
8	ARSITEK	31	3	34
9	BELUM/TIDAK BEKERJA	106.692	100.123	206.815
10	BIARAWATI	3	18	21
11	BIDAN	0	735	735
12	BUPATI	0	1	1
13	BURUH HARIAN LEPAS	203.163	140.940	344.103
14	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	26	90
15	BURUH PETERNAKAN	144	39	183
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	16.062	14.123	30.185
17	DOKTER	210	352	562
18	DOSEN	410	335	745
19	GURU	3.309	7.062	10.371
20	IMAM MESJID	13	0	13
21	INDUSTRI	205	106	311
22	JURU MASAK	16	30	46
23	KARYAWAN BUMD	290	187	477
24	KARYAWAN BUMN	1.782	1.051	2.833
25	KARYAWAN HONORER	1.673	2.348	4.021
26	KARYAWAN SWASTA	71.485	51.782	123.267
27	KEPALA DESA	330	30	360
28	KEPOLISIAN RI	1.506	72	1.578



<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
29	KONSTRUKSI	226	18	244
30	KONSULTAN	67	10	77
31	MEKANIK	736	2	738
32	MENGURUS RUMAH TANGGA	28	136.536	136.564
33	NELAYAN/PERIKANAN	25	1	26
34	NOTARIS	28	33	61
35	PARAJI	3	13	16
36	PARANORMAL	6	2	8
37	PASTOR	27		27
38	PEDAGANG	8.170	11.935	20.105
39	PEGAWAI NEGERI SIPIL	8.705	7.817	16.522
40	PELAJAR/MAHASISWA	134.261	123.154	257.415
41	PELAUT	403	7	410
42	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	360	367
43	PENATA BUSANA	5	17	22
44	PENATA RAMBUT	12	52	64
45	PENATA RIAS	14	150	164
46	PENDETA	111	8	119
47	PENELITI	12	2	14
48	PENGACARA	54	5	59
49	PENSIUNAN	8.893	4.385	13.278
50	PENTERJEMAH	7	2	9
51	PENYIAR RADIO	3	1	4
52	PENYIAR TELEVISI	0	1	1
53	PERANCANG BUSANA	3	11	14
54	PERANGKAT DESA	2.046	484	2.530
55	PERAWAT	348	1.336	1.684
56	PERDAGANGAN	4.028	6.076	10.104
57	PETANI/PEKEBUN	11.541	8.852	20.393
58	PETERNAK	477	145	622
59	PIALANG	4	3	7
60	PROMOTOR ACARA	1	0	1
61	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	10	11
62	SENIMAN	225	74	299
63	SOPIR	2.593	1	2.594
64	TABIB	14	2	16
65	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.636	15	1.651
66	TRANSPORTASI	404	11	415
67	TUKANG BATU	2.023	2	2.025
68	TUKANG CUKUR	77	4	81
69	TUKANG GIGI	18	2	20
70	TUKANG JAHIT	563	1.823	2.386
71	TUKANG KAYU	3.627	2	3.629
72	TUKANG LAS/PANDAI BESI	321	5	326
73	TUKANG LISTRIK	85	1	86
74	TUKANG SOL SEPATU	33	5	38
75	USTADZ/MUBALIGH	55	9	64
76	WAKIL BUPATI	1	0	1

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
77	WARTAWAN	74	11	85
78	WIRASWASTA	34.136	17.133	51.269
	<b>TOTAL</b>	<b>635.278</b>	<b>642.177</b>	<b>1.277.455</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten  
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data  
Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

### 3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.277.455 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.276.030 jiwa sehingga pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,11%. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2021-2022**

Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
2021	2022	2021-2022
1.276.030	1.277.455	0,11

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten  
Tahun 2023 (Jumlah Penduduk Semester I berdasarkan data  
Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022)

### 4. Jumlah PNS

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten, Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebanyak 8.211 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.045 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 5.166 PNS. Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**menurut Unit Kerja Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	142	81	61
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32	25	7
3	Satuan Polisi Pamong Praja	39	36	3
4	Inspektorat	61	29	32
5	Dinas Pendidikan	4.778	1.537	3.241
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	40	23	17
7	Dinas Kesehatan	1.575	291	1.284

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
8	DISSOSP3APPKB	38	18	20
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	15	21
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24	16	8
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	9	7
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	120	89	31
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30	17	13
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	26	19	7
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35	26	9
16	Dinas PU dan Penataan Ruang	191	158	33
17	Dinas Perhubungan	47	34	13
18	Dinas Lingkungan Hidup	129	115	14
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	197	113	84
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28	11	17
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	42	28	14
22	BPKPAD	81	48	33
23	BAPPEDALITBANG	30	16	14
24	BPBD	25	18	7
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	14	4
26	Kec. Klaten Utara	22	12	10
27	Kec. Klaten Tengah	36	17	19
28	Kec. Klaten Selatan	16	5	11
29	Kec. Wedi	18	9	9
30	Kec. Ngawen	13	6	7
31	Kec. Kalikotes	17	10	7
32	Kec. Kebonarum	15	9	6
33	Kec. Delanggu	16	10	6
34	Kec. Juwiring	15	9	6
35	Kec. Wonosari	19	13	6
36	Kec. Ceper	18	11	7
37	Kec. Jatinom	17	11	6
38	Kec. Karanganyam	12	7	5
39	Kec. Tulung	17	12	5
40	Kec. Polanharjo	16	12	4
41	Kec. Prambanan	20	10	10
42	Kec. Kemalang	14	12	2
43	Kec. Karangnongko	16	12	4
44	Kec. Jogonalan	14	6	8
45	Kec. Gantiwarno	13	8	5
46	Kec. Manisrenggo	17	14	3
47	Kec. Pedan	11	9	2
48	Kec. Cawas	15	6	9
49	Kec. Trucuk	12	8	4

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
50	Kec. Karangdowo	18	12	6
51	Kec. Bayat	14	9	5
	<b>TOTAL</b>	<b>8.211</b>	<b>3.045</b>	<b>5.166</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klaten tahun 2023

## 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp2.550.512.308.850,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.587.693.432.935,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 101,46% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.550.512.308.850</b>	<b>2.587.693.432.935</b>	<b>101,46</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	329.129.377.686	358.048.103.989	108,79
Pajak Daerah	134.000.000.000	146.179.152.569	109,09
Retribusi Daerah	15.315.007.116	17.152.918.048	112
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.299.813.008	18.641.433.357	130,36
Lain-lain PAD yang Sah	165.514.557.562	176.074.600.015	106,38
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.208.342.931.164	2.214.576.328.946	100,28
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.010.535.463.628	1.982.237.746.675	98,59
Dana Perimbangan	1.619.893.801.628	1.591.689.816.675	98,26
Dana Insentif Daerah (DID)	11.209.129.000	11.209.129.000	100
Dana Desa	379.432.533.000	379.338.801.000	99,98
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	197.807.467.536	232.338.582.271	117,46
Pendapatan Bagi Hasil	180.475.467.536	218.303.369.271	120,96
Bantuan Keuangan	17.332.000.000	14.035.213.000	80,98
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
Pendapatan Hibah	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

## 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.020.031.884.691,28 dan dapat direalisasikan Rp2.527.619.332.474,28 atau mencapai 83,7%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28	83,7
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.044.963.721.077,28	1.619.377.441.227,28	79,19
Belanja Pegawai	1.264.328.985.289	965.541.425.166	76,37
Belanja Barang dan Jasa	704.866.372.948,28	583.404.693.292,28	82,77
Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.795.750.000	89,79
Belanja Hibah	59.258.362.840	57.905.772.769	97,72
Belanja Bantuan Sosial	14.510.000.000	10.729.800.000	73,95
<b>BELANJA MODAL</b>	292.081.947.049	246.670.020.742	84,45
Belanja Modal Tanah	2.266.890.000	1.853.240.700	81,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.270.623.892	63.015.807.876	83,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.694.754.994	65.909.190.529	84,83
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.975.611.400	107.441.269.466	83,3
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.874.066.763	8.450.512.171	107,32
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	25.945.719.619	7.794.077.100	30,04
Belanja Tidak Terduga	25.945.719.619	7.794.077.100	30,04
<b>BELANJA TRANSFER</b>	657.040.496.946	653.777.793.405	99,5
Belanja Bagi Hasil	19.216.016.946	16.621.066.005	86,5
Belanja Bantuan Keuangan	637.824.480.000	637.156.727.400	99,9

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

## 7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2022 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>(%)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.550.512.308.850</b>	<b>2.587.693.432.935</b>	<b>101,46</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.020.031.884.691,28</b>	<b>2.527.619.332.474,28</b>	<b>83,7</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>- 469.519.575.841,28</b>	<b>60.074.100.460,72</b>	<b>-12,79</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	100
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	24.201.000.000	24.201.000.000	100
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	100
Penyertaan Modal Daerah	9.201.000.000	9.201.000.000	100
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>469.519.575.841,28</b>	<b>469.519.575.841,28</b>	100
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>529.593.676.302</b>	


*Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)*

## **8. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.


Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sebesar Rp458.872,00 sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2022 sebanyak 144.870 jiwa dengan persentase 12,33%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022**



*Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2022*

**Gambar 1.2**  
**Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2017 – 2022**



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2022 menunjukkan grafik penurunan yang signifikan, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 158.230 jiwa turun menjadi 144.870 jiwa pada tahun 2022. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 13,49% turun menjadi sebesar 12,33%.

Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

### **1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat**

- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Fasilitasi BLT DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kecacatan Berat, Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat, BLT DD dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Subur** melalui Program Subsidi Bunga bagi UKM terdampak Covid-19

### **2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

- Dengan Program Unggulan **Klaten Laris** melalui Pemberdayaan UMKM dan fasilitasi kemudahan perizinan
- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama Ekonomi ( KUBE ), Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Cetar** melalui Penumbuhan Wirausaha Baru Industri termasuk rintisan start up business, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dan lain-lain

### **3) Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan**

- Dengan Program Unggulan **Klaten Tangkis** melalui Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah, Fasilitasi dan Penguatan Partisipasi Dunia Usaha dalam Pembangunan Klaten "Dunia Usaha mBangun Klaten" dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Mantab** melalui Pembangunan RTLH, Sanitasi, Air Minum dan Air Limbah, Jalan, Jembatan dan lain-lain
- Dengan Program Unggulan **Klaten Mapan** melalui program Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dengan Program Unggulan **Klaten Laris** melalui rehab/pembangunan pasar rakyat, Promosi penggunaan produk dalam negeri (promosi penggunaan produk UMKM guna mendukung program Cinta Produk Lokal dan lain-lain

## **9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 76,12 pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 76,95. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 72,79 dan IPM nasional yang sebesar 72,91.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator IPM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup (tahun)	76,67	76,68	76,78	76,86	76,95
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,13	13,24	13,25	13,39	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	11.738	12.074	11.921	12.017	12.522
<b>IPM</b>	<b>74,79</b>	<b>75,29</b>	<b>75,56</b>	<b>76,12</b>	<b>76,95</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama periode 2021 - 2022, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, Usia Harapan hidup saat lahir di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari 76,86 tahun pada tahun 2021 menjadi 76,95 tahun pada tahun 2022.

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2022, kedua indikator ini meningkat dibanding tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,39 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,40 tahun pada tahun 2022. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,81 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,09 tahun pada tahun 2022.

Dimensi yang mewakili standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.017.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp12.522.000,- pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda


Kabupaten Klaten, pengeluaran per kapita pada tahun 2021 dan 2022 meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.

## 10. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menunjukkan kinerja positif sebesar 5,9%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 3,82%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang sebesar 5,9% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh dan pulih setelah pandemi Covid-19.

Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,9% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,31% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam gambar 1.3

**Gambar 1.3**  
**Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)**  
**Tahun 2017 – 2022**




Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2023

## 11. Inflasi

Perkembangan inflasi tahunan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2022 sangat fluktuatif. Pada tahun 2021 Inflasi tahunan di Kabupaten Klaten sebesar 2,58% dan pada tahun 2022 sebesar 7,03%. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat inflasi tahunan Kabupaten Klaten diambil dari tingkat inflasi tahunan Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2021 penghitungan inflasi di Jawa Tengah Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal. Perkembangan laju inflasi tahunan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

**Gambar 1.4**  
**Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2017 – 2022**



*Sumber : Bagian Perekonomian Setda Klaten tahun 2023*

Berdasarkan gambar di atas, laju inflasi tahunan selama Tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, inflasi tahunan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022. Inflasi tahunan pada tahun 2022 sebesar 7,03%. namun berdasarkan penggolongannya, inflasi tahunan di Kabupaten Klaten masih terkendali.

## 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 4,31%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mengalami penurunan 1,17% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,48%. Hal ini dikarenakan menurunnya kasus covid 19 pada Tahun 2022 sehingga kebijakan PPKM

mulai diperlonggar dan aktivitas perekonomian masyarakat mulai kembali normal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 sebesar 68,66% atau mengalami peningkatan 1,77% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 66,89%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 – 2022 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Tabel 1.10

**Tabel 1.10**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %**  
**dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2018 – 2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,14	69,10	68,33	66,89	68,66
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,14	3,54	5,46	5,48	4,31

Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

### 13. Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Klaten tahun tahun 2021 sebesar Rp12.017.000,00 meningkat mejadi Rp12.522.000,00 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar Rp505.000,00 Adapun data pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.11**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2022**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Rupiah)
2017	11.369.000
2018	11.738.000
2019	12.074.000
2020	11.921.000
2021	12.017.000
2022	12.522.000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

#### 14. Ketimpangan Pendapatan

Dikarenakan Gini Ratio Kabupaten tidak dirilis oleh Badan Pusat Statistik, data ketimpangan pendapatan menggunakan pendekatan Ketimpangan Pendapatan (kriteria Bank Dunia). Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan kriteria Bank Dunia tersebut menggunakan data pengeluaran dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dapat digunakan untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan tinggi
- b) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima 12 sampai 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan sedang.
- c) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan rendah

Data Distribusi pendapatan Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kriteria Bank Dunia dari Tahun 2020 s/d 2022 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.12**  
**Distribusi Pendapatan Penduduk Klaten**  
**Tahun 2020 – 2022**

Distribusi Pendapatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
40% penduduk pendapatan rendah (bawah)	20,13	19,59	19,17
40% penduduk pendapatan sedang (tengah)	37,47	36,78	35,46
20% penduduk pendapatan tinggi (atas)	42,40	43,63	44,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2022, distribusi pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klaten sebesar 19,17%, 40 persen penduduk berpendapatan sedang sebesar 35,46% dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sebesar 44,98%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori ketimpangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 masuk kategori ketimpangan rendah dikarenakan penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2022 memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Klaten. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Klaten yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehingga terdapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan Daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran Daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 telah ditetapkan tepat waktu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Seiring berjalannya tahun anggaran terdapat dinamika perubahan yang mempengaruhi APBD Kabupaten Klaten. Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan merubah Penjabaran APBD dengan kriteria pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja yang sama atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja. Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Namun pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.



Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan penyesuaian anggaran sebanyak (4) empat kali selama tahun anggaran 2022 yang meliputi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan memedomani aturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Penyesuaian anggaran tersebut diantaranya :

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian program kegiatan dimaksud mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan.
- b. Pergeseran anggaran dari BTT kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait diantaranya :
  - 1) untuk penanganan penggantian Jembatan Kadirejo mendasarkan pada Keputusan Bupati Klaten Nomor 630/121 Tahun 2022;
  - 2) dukungan dan antisipasi wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak serta dampak buruk ekonomi yang akan ditimbulkan, mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2530/SJ;
  - 3) Dukungan pendanaan dalam rangka pengendalian inflasi dan mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
- c. Penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional;

Perkembangan perubahan anggaran selama tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**selama Tahun 2022**

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 1	Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2022; Tgl 19 April 2022	a Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
		b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
		c Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		<p>d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022</p> <p>e Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah</p> <p>f Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022</p> <p>g Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022</p> <p>h Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0017254 Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022</p> <p>i Keputusan Bupati Klaten Nomor 630/121 Tahun 2022 tentang Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Penanganan Penggantian Jembatan Kadirejo Melalui Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>
Perubahan 2	Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2022; Tgl 28 Juni 2022	<p>a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah</p> <p>b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H</p> <p>c Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 Tentang Gugus Tugas (<i>Task Force</i>) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot and Mouth Disesae</i>)</p> <p>d Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/5740/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Standar Teknis Penyediaan Alat Antropometri dan</p>

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		Ultrasonografi 2D pada Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
Perubahan 3 (Perubahan APBD)	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2022; Tgl 5 Oktober 2022	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022
		b. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/586/30 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD/RKA-SKPD Selaku SKPKD dan RBA BLUD APBD TA 2022
	Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2022; Tgl 5 Oktober 2022	c. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 910/584/30 dan 170/5007/10 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022; tanggal 26 Agustus 2022
		d. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 910/585/30 dan 170/5008/10 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2022; tanggal 26 Agustus 2022
Perubahan 4	Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2022; Tgl 25 Oktober 2022	a. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No. Hk.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
		b. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No. Hk.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar penerima (lokus) Bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Rumah Sakit milik pemerintah daerah tahun anggaran 2022

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023

## 2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten secara kontinyu berupaya melakukan terobosan

intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah atau tingkat kemandirian ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang atau tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat. Sedangkan dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional dan dinamika kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, dari sisi pendapatan perlu penyesuaian baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

Hal ini dipengaruhi dengan melandainya pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten serta perubahan kebijakan dengan penganggaran lain yang harus disesuaikan. Beberapa perubahan tersebut diantaranya :

1. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah;

3. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Antar Daerah berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0017254 Perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
4. Perubahan pendapatan asli daerah khususnya BLUD berdasarkan pada :
  - a) Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No. Hk.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
  - b) Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan No. Hk.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar penerima (lokus) Bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Rumah Sakit milik pemerintah daerah tahun anggaran 2022.

Gambaran ringkas perubahan pendapatan dan realisasi pendapatan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	274.489.704.335	329.129.377.686	358.048.103.989	108,79
	1 Pajak Daerah	113.750.000.000	134.000.000.000	146.179.152.569	109,09
	2 Retribusi Daerah	15.673.714.500	15.315.007.116	17.152.918.048	112
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.273.182.160	14.299.813.008	18.641.433.357	130,36
	4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.792.807.675	165.514.557.562	176.074.600.015	106,38
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.214.868.909.300	2.208.342.931.164	2.214.576.328.946	100,28
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.051.079.245.420	2.010.535.463.628	1.982.237.746.675	98,59
	1 Dana perimbangan	1.660.437.583.420	1.619.893.801.628	1.591.689.816.675	98,26
	2 Dana Insentif Daerah	11.209.129.000	11.209.129.000	11.209.129.000	100
	3 Dana Desa	379.432.533.000	379.432.533.000	379.338.801.000	99,98

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	163.789.663.880	197.807.467.536	232.338.582.271	117,46
1	Pendapatan bagi hasil	163.789.663.880	180.475.467.536	218.303.369.271	120,96
2	Bantuan Keuangan	0	17.332.000.000	14.035.213.000	80,98
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	13.040.000.000	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
1	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.040.000.000	15.069.000.000	115,56
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	<b>PENDAPATAN</b>	2.520.398.613.635	2.550.512.308.850	2.587.693.432.935	101,46

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp358.048.103.989,00 atau mencapai 108,79% dari target yang diharapkan sebesar Rp329.129.377.686,00.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, sementara Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2022 Pendapatan Transfer realisasi sebesar Rp2.214.576.328.946,00 atau mencapai 100,28% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.208.342.931.164,00.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp15.069.000.000,00 atau mencapai 115,56% dari target yang direncanakan sebesar Rp13.040.000.000,00.

Adapun kendala secara umum dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Identifikasi potensi sumber pendapatan belum optimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi tentang arti penting kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan sehingga kesadaran dalam membayar pajak diharapkan dapat lebih meningkat. Kemudian penerapan teknologi informasi dalam hal pembayaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih ditingkatkan, serta memberi kemudahan-kemudahan dalam pembayaran kepada wajib pajak dengan bekerjasama dengan perbankan, loket-loket pembayaran secara online dan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak terutama dari segi kualitas dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun pelatihan terkait pengelolaan pajak, dan membentuk sinergitas antara stakeholder seperti BPN, KPP Pratama, Samsat, Perijinan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan pajak, sehingga ada persamaan persepsi untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah sebagai pilar utama penopang keberlangsungan proses Pemerintahan Daerah;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Mendorong munculnya objek-objek baru dengan memberikan kemudahan dalam investasi dan perijinan, serta peningkatan pelayanan dan pengembangan jenis layanan baru untuk retribusi dan BLUD.

## **2.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH DAN REALISASI BELANJA DAERAH**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD

Kabupaten Klaten Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal dalam KUA diperlukan perubahan APBD Tahun 2022 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2022 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2021 dan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengakomodir kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah dengan RPJMD, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2022;



Berkaitan dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK yang harus direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami kenaikan, untuk belanja bantuan sosial dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Untuk itu alokasi perencanaan terhadap belanja bantuan keuangan diasumsikan untuk infrastruktur pedesaan dimana sesuai dengan prioritas daerah yaitu pemulihan ekonomi;
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial mengingat Pandemi Covid19 masih fluktuatif serta perkembangan PMK yang masih signifikan;
- 6) Kebijakan belanja wajib penyediaan anggaran sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), diarahkan untuk mendukung program penanganan dampak inflasi dalam bentuk belanja perlindungan sosial;
- 7) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 8) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 9) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

- 10) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Gambaran ringkas perubahan belanja daerah dan realisasi belanja daerah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2022**

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA OPERASI</b>		1.861.149.848.519	2.044.963.721.077,28	1.619.377.441.227,28	79,19
1	Belanja Pegawai	1.237.003.065.292	1.264.328.985.289	965.541.425.166	76,37
2	Belanja Barang dan Jasa	562.449.749.767	704.866.372.948,28	583.404.693.292,28	82,77
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	1.795.750.000	89,79
4	Belanja Hibah	57.422.033.460	59.258.362.840	57.905.772.769	97,72
5	Belanja Bantuan Sosial	2.275.000.000	14.510.000.000	10.729.800.000	73,95
<b>BELANJA MODAL</b>		237.785.532.285	292.081.947.049	246.670.020.742	84,45
1	Belanja Modal Tanah	1.285.140.000	2.266.890.000	1.853.240.700	81,75
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.252.226.926	75.270.623.892	63.015.807.876	83,72
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.355.339.605	77.694.754.994	65.909.190.529	84,83
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.282.111.400	128.975.611.400	107.441.269.466	83,3
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.610.714.354	7.874.066.763	8.450.512.171	107,32
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		26.959.129.000	25.945.719.619	7.794.077.100	30,04
<b>BELANJA TRANSFER</b>		574.961.411.792	657.040.496.946	653.777.793.405	99,5
1	Belanja Bagi Hasil	14.942.371.450	19.216.016.946	16.621.066.005	86,5
2	Belanja Bantuan Keuangan	560.019.040.342	637.824.480.000	637.156.727.400	99,9
<b>TOTAL BELANJA</b>		2.700.855.921.596	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28	83,7

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)*

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar Rp2.044.963.721.077,28 dan direalisasikan sebesar Rp1.619.377.441.227,28 atau sebesar 79,19%.

Belanja Modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp292.081.947.049,00 dan direalisasikan sebesar Rp246.670.020.742,00 atau sebesar 84,45%.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp25.945.719.619,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.794.077.100,00 atau sebesar 30,04%.

Belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp657.040.496.946,00 dan terealisasi sebesar Rp653.777.793.405,00 atau sebesar 99,5%.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan belanja daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan kegiatan dengan alokasi belanja yang besar pada perubahan APBD sehingga penyerapan belanja kurang maksimal.
- b. Proses perencanaan suatu kegiatan kurang matang, sehingga harus menunggu perubahan penjabaran APBD dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Kesalahan dalam penyusunan anggaran kas, sehingga menyebabkan pencairan dana kurang optimal karena terbatas pada SPD yang sudah ditetapkan.
- d. Menumpuknya pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
- e. Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana TU (Tambah Uang).

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong SKPD untuk merencanakan kegiatan dengan alokasi belanja yang besar pada awal tahun anggaran.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan perencanaan anggaran kepada perencana SKPD agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran.
- c. Penetapan kembali atas SPD yang telah ditetapkan atas ajuan penggeseran anggaran kas dari SKPD.
- d. Menghimbau kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk merealisasikan program kegiatannya sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.
- e. Menghimbau perencana, PPTK, PPKom dan Bendahara SKPD lebih meningkatkan koordinasi sehingga perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dalam berjalan dengan lancar.

### **2.3 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini merupakan upaya mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan Pembiayaan Daerah ditempuh sebagai langkah upaya menutup defisit anggaran dan/atau penggunaan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022 perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah pada penerimaan pembiayaan diarahkan pada Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 *Audited* BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sedangkan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada :

- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jabaran ringkas perubahan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp198.457.307.961,00 menjadi Rp493.720.575.841,28 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021. Penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendanai defisit dari belanja daerah serta membiayai pengeluaran pembiayaan.

2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp0,00 menjadi Rp24.201.000.000,00 mengakomodir pembentukan dana cadangan Pilkada sebesar Rp15.000.000.000,00 penyertaan modal pada Bank Jateng sebesar Rp6.201.000.000,00 dan Bank Klaten sebesar Rp3.000.000.000,00.

Adapun perubahan pembiayaan daerah dan Realisasi pembiayaan daerah tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2022**

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	2.502.398.613.635	2.550.512.308.850	2.587.693.432.935
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	2.700.855.921.596	3.020.031.884.691,28	2.527.619.332.474,28
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-198.457.307.961	-469.519.575.841,28	60.074.100.460,72
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	198.457.307.961	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	198.457.307.961	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28
	2. Pencairan dana cadangan.	0	0	0
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0	24.201.000.000	24.201.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. Penyertaan Modal Daerah	0	9.201.000.000	9.201.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	198.457.307.961	469.519.575.841,28	469.519.575.841,28
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.593.676.302</b>

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 (data per tanggal 24 Februari 2023)*

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah ketergantungan terhadap SiLPA dalam pembiayaan tahunan untuk menutup defisit anggaran dan sebagian besar SiLPA digunakan untuk menutup defisit belanja daerah serta sebagian kecil yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah atau investasi.

Mensikapi beberapa permasalahan di atas, upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan optimalisasi jenis-jenis pendapatan

daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi melalui penyesuaian aturan/kebijakan dan melakukan inovasi khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan penghematan dan efisiensi setiap kegiatan mulai pada saat penyusunan perencanaan penganggaran sampai dengan pelaksanaannya sehingga dapat menekan defisit anggaran secara keseluruhan.

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

##### 1. Urusan Pendidikan

Pelaksana Program urusan pendidikan pada tahun 2022 adalah Dinas Pendidikan, termasuk TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.020.415.638.456,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp785.003.838.463,00 atau sebesar 76,93%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp994.231.692.309,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp758.683.991.758,00 atau 76,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp26.183.946.147,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp26.319.846.705,00 atau 100,52%. Atas realisasi belanja modal tersebut, dikarenakan mekanisme pengelolaan keuangan Dana BOS berbeda dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, dimana Dana BOS ditransfer masuk langsung ke rekening sekolah masing-masing, sehingga memerlukan adanya pengawasan oleh Dinas Pendidikan. Pada saat proses penganggaran perubahan, Dinas Pendidikan tidak mengusulkan perubahan anggaran atas SILPA Dana BOS di tahun sebelumnya. Namun karena realisasi

pembelanjaan Dana BOS tersebut ditahun 2022 maka tetap dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pendidikan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Harapan Lama Sekolah (HLS)		Tahun	13,52	13,40	99,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Tahun	8,85	9,09	102,71
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,70	84,15	94,87
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	71,35	68,12	95,47
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	80,90	83,38	103,07
	Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,65	99,01	99,36
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	88,10	90,11	102,28
	Persentase SD berakreditasi minimal B	%	97,90	97,58	99,67
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	86,50	86,44	99,93



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	36,75	53,32	145,09
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	96,45	91,50	94,87
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	98,00	93,55	95,46
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	1,50	10,70	713,33
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	%	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	%	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100	100	100
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid SD/ MI	Rasio	1 : 15	1 : 13	86,67
	Rasio Guru/ Murid SMP/ MTs	Rasio	1 : 15	1 : 13	86,67
	Rasio Guru/ Murid PAUD	Rasio	1 : 10	1 : 16	160
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 18 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 16 indikator, kategori “Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan pendidikan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Sekolah Berintegritas	Inovasi ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Sekolah Berintegritas merupakan suatu model pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (sekolah) yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang baik yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Di tahun 2022 telah ditunjuk 26 SDN sebagai Rintisan Sekolah Berintegritas dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 139 Tahun 2022 tentang Penunjukan Rintisan Sekolah Berintegritas di Kabupaten Klaten Tahun 2022.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pendidikan tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Penghargaan Instansi dengan Kinerja Terbaik dalam Pelayanan Pada Unit Layanan Terpadu Dikbud Jawa Tengah	Dinas Pendidikan	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah
2	Juara 1 Provinsi Lomba O2SD SD (Karate Putri)	Azyfa Wahyuningsih, SDN 1 Tegalyoso	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3	Juara 3 Provinsi Lomba FTBI SD (Mendongeng Putra)	Farhan Dian Arif, SDN 1 Tegalyoso	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
4	Juara 2 Provinsi Lomba MAPSI SD (Khotibah Putra)	Haikal Pratama Sakti, SDI PK Muhammadiyah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5	Juara 3 Provinsi Lomba FLS2N SD (Menyanyi Tunggal)	Alegra Tanaya Melody Surgawi, SD Krista Gracia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
6	Juara 2 Provinsi Lomba FLS2N SD (Tari)	SD Putra Bangsa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
7	Juara 3 Tingkat Provinsi Lomba OSN (Matematika)	Mohammad Naswan Noor Asiana, SMP Negeri 1 Delanggu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
8	Juara 1 Tingkat Nasional (Medali Emas) Lomba FLS2N/Musik Tradisional	SMP Krista Grasia Klaten	Kemendikbudriek RI
9	Juara 3 Tingkat Provinsi Lomba Geguritan Putri	Melani Zahrotu Nurcahyanti, SMP Negeri 4 Karanganom	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kebijakan Strategis urusan Pendidikan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pemberian Kesejahteraan GTT/PTT berdasarkan masa kerja, dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. GTT/PTT Kategori II (K-2) sebesar Rp.1.000.000/bulan</p> <p>b. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 13 tahun ke atas sebesar Rp.550.000/bulan</p> <p>c. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 10 - 12 tahun sebesar Rp.500.000/bulan</p> <p>d. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 7 - 9 tahun sebesar Rp.450.000/bulan</p> <p>e. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 4 - 6 tahun sebesar Rp.400.000/bulan</p> <p>f. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 1 - 3 tahun sebesar Rp.330.000/bulan</p> <p>Di tahun 2022 GTT/PTT yang menerima kesra sebanyak 4.023 orang dengan rincian GTT/PTT Kategori II sebanyak 1.300 orang, GTT/PTT Non K-II Masa Kerja 13 tahun ke atas sebanyak 798, GTT/PTT Masa Kerja 10 s.d 12 tahun sebanyak 563 orang, GTT/PTT Non K-II Masa Kerja 7 s.d. 9 tahun sebanyak 513 orang, GTT/PTT Non K-II masa kerja 4 s.d 6 tahun</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 421/153 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 421/347 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Kategori II dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Non Kategori II di Kabupaten Klaten Tahun 2022</p>	<p>Meningkatkan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang mengabdikan sebagai guru dan tenaga administrasi di SD dan SMP Negeri dan Korwil Pendidikan</p>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>sebanyak 620 orang, GTT/PTT Non K-II masa kerja 1 s.d 3 tahun sebanyak 229 orang dengan total anggaran sebesar Rp.23.069.320.000,-. Tujuan pemberian kesra ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang mengabdikan sebagai guru dan tenaga administrasi di SD dan SMP Negeri dan Korwil Pendidikan. Pemberian kesejahteraan tersebut mulai dilaksanakan dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, untuk tahun 2023 kebijakan tersebut Kembali dilakukan.</p>		
2.	<p>Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimuat PPDB melalui jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. PPDB dengan jalur-jalur pendaftaran tersebut memberikan kepastian bahwa calon peserta didik baru memiliki akses untuk mendaftar di sekolah terdekat, dapat mendaftar sekolah di luar zonasi dengan menggunakan prestasi yang dimiliki. Siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan</p>	Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023	Kepastian kesamaan bagi semua calon peserta didik baru untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan dan terdekat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	sesuai dengan jalur yang dipilih. Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB sebanyak 743 jenjang SD dengan jumlah siswa yang masuk sebanyak 13.745 siswa, untuk jenjang SMP diikuti 118 Sekolah dengan jumlah siswa 15.673 siswa.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pendidikan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib pelayanan dasar Pendidikan di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 946.970.029.997,- (Sembilan ratus empat puluh enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) , meningkat 107% lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Besaran anggaran tersebut terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp.907.655.686.439,-(Sembilan ratus tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 83,30%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 39.314.343.558,-( Tiga puluh	Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tahun anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan, TK Negeri, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan SKB Cawas sebesar Rp1.020.415.638.456,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp785.003.838.463,00 atau sebesar 76,93%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp994.231.692.309,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp758.683.991.758,00 atau 76,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp26.183.946.147,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp26.319.846.705,00	Perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran khususnya dalam merencanakan anggaran belanja pegawai

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Sembilan milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar 93,80%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata sebesar 83,74% turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 91,01 untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dari sisi pelaksanaan kegiatan di urusan pendidikan. Hal ini juga membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran karena capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan.</p>	<p>atau 100,52%</p> <p>Realisasi belanja operasi sebesar 76,31% disebabkan karena penganggaran untuk Belanja Gaji PPPK Guru yang direncanakan untuk 12 (dua belas) bulan namun realisasinya hanya 8 (delapan) bulan disebabkan gaji PPPK Guru mulai dibayarkan per 1 Juni 2022, setelah SK PPK Guru diberikan di bulan Mei 2022 dengan Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) per 1 Juni 2022, selain itu terdapat efisiensi dari pengadaan barang/jasa serta terdapat sisa belanja gaji dan tunjangan pegawai</p> <p>Meskipun realisasi anggaran belum optimal, namun realisasi fisik dan capaian kinerja sudah optimal.</p>	
2.	<p>Akan tetapi, walaupun realisasi anggaran belum mencapai 90%, capaian indikator sasaran menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” dari total 2 indikator kinerja sasaran. Sedangkan dari total 10 indikator kinerja program, semua indikator kinerja program sejumlah 2 indikator telah mencapai kinerja “sangat tinggi”, walaupun tingkat capaiannya belum mencapai 100%. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan indikator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi” dengan capaian mendekati atau mencapai 100%.</p>	<p>Sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra 2021-2026, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program. Di level indikator tujuan urusan pendidikan terdapat 2 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan keduanya dengan capaian kinerja "Sangat Tinggi". Untuk level sasaran terdapat 3 (tiga) indikator yaitu , 1) Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja tujuan, sasaran maupun program yang signifikan disertai dengan efisiensi anggaran untuk dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Disamping itu, Perlu penjelasan tambahan mengapa di tahun sebelumnya terdapat 20 indicator kinerja program dan di Tahun 2021 hanya tinggal 2 indikator yang sangat umum. Beberapa indicator kinerja yang lebih detail ditemukan di lampiran akan tetapi masih ada beberapa yang kurang dari capaian tahun kemarin, misalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, turun dari tahun kemarin sebesar 88,54% menjadi hanya 83,91% yang juga berkorelasi ke Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, demikian juga untuk beberapa indicator lain seperti Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD yang berdampak pada turunnya Angka Partisipasi Kasar PAUD.</p>	<p>berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan capaian sebesar 98,38% (sangat tinggi), 2) Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan capaian sebesar 99,31% (sangat tinggi) dan 3) Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 96,94 (sangat tinggi). Selanjutnya untuk level program, terdapat 18 indikator dengan capaian kinerja Sangat Tinggi sebanyak 16 indikator dan 2 indikator dengan capaian kinerja Tinggi.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Pendidikan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut dan capain laporan hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan rinci terkait detil dan progress terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan</p>	<p>Penjelasan Kebijakan strategis secara rinci dari teknis pelaksanaan kebijakan dan progress pelaksanaan kebijakan</p>

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pendidikan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.



**Tabel 3.6**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah terutama di SD Negeri karena dari 660 SD Negeri yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif sebanyak 346 sekolah, sehingga saat ini SD Negeri yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif sebanyak 314 SDN.	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bahwa Guru Penggerak dan Guru Senior yang memenuhi syarat dapat diangkat atau diberi penugasan menjadi Kepala Sekolah. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan terhadap guru yang sudah bersertifikat Guru Penggerak dan mendata guru-guru senior yang memiliki Golongan Minimal III/a untuk diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah dengan periode tertentu sesuai ketentuan.

## 2. Urusan Kesehatan

Pelaksana program urusan Kesehatan pada tahun 2022 adalah Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD)

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp466.656.166.848,28 dengan realisasi anggaran sebesar Rp355.301.598.718,28 atau sebesar 76,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp425.810.673.787,28 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp324.368.687.428,28 atau 76,18% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp40.845.493.061,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp30.932.911.290,00 atau 75,73%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kesehatan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALI SASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,84	76,95	100,14	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISA SI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,99	99,99
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	95,16	95,16
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	94,03	94,03
	Persentase anak usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita	%	11,3	11,7*	96,46
	*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				
	Cakupan STBM	%	70	100	142,86
	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100
	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	12	27,1	225,83
	Penderita diare yang ditangani	%	6	35,7	595

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
	Angka kejadian HIV	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,19	0,12*	136,84
*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$					
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	35	136,5	390,28
	Angka Kejadian Malaria	/100.000	<1	0,55*	145
*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$					
	Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	10	91,18	911,8
	Angka Kejadian DBD	/100.000	20	42,3*	-11,50
*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$					
	Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	95	95,4	100,42
	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100	97	97
	Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100	81,75	81,75
	Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	100	98,62	98,62
	Persentase sistem informasi kesehatan	%	100	100	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar.	%	90	100	111,11
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50	85	170
	Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	50	61,16	122,32
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	62	67	108,06

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 34 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 32 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Program yang “Sangat Rendah” adalah Angka Kejadian DBD. Angka kejadian DBD masih tinggi dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di lingkungan masih rendah. Jumlah kasus DBD pada tahun 2022 sebanyak 540 kasus. Dari 540 kasus tersebut, yang meninggal sebanyak 24 orang. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejadian DBD diantaranya peningkatan penyuluhan tentang pencegahan DBD dan penanganannya serta pengendalian vektor dengan fogging apabila sesuai kriteria kasus.

Dalam pelaksanaan program urusan Kesehatan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	PSC 119 Matur Dokter	Merupakan Inovasi Bupati Kepala Daerah Kab. Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter Klaten merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di launching oleh Bupati Katen pada Desember 2018 dan direlaunching pada November 2019. Pengembangan yang dilakukan di tahun 2022 dalam bentuk pembaharuan fitur dan kemudahan akses layanan langsung dengan Dokter
2.	Layanan ASIK (Apresiasi Saran Inovasi Kritik) dalam bentuk online melalui link google form	Inovasi dari RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten guna menunjang kemudahan masyarakat dalam menyampaikan apresiasi, saran, inovasi dan kritik dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.
3.	Pengembangkan pendaftaran online Pasien Rawat Jalan	Pendaftaran online diterapkan secara penuh bagi pasien Rawat Jalan mulai bulan Nopember 2022 dengan menggunakan aplikasi berbasis android dan web rsdbagaswaras.id

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Universal Health Coverage UHC Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Kebijakan Strategis urusan Kesehatan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Mencegah dan mengendalikan COVID-19 Varian Omicron</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya peningkatan Vaksinasi COVID-19 dan Booster bagi masyarakat</li><li>- Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait protokol Kesehatan</li><li>- Edukasi pentingnya vaksinasi Covid-19 melalui germas</li></ul> <p>Langkah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas terkait penegakan protokol kesehatan</li><li>- Melakukan monitoring ke Puskesmas dengan cakupan vaksin yang masih rendah</li><li>- Mendorong dan koordinasi dengan lintas sector dalam bentuk rapat koordinasi dengan camat, kepala Puskesmas terkait evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan booster</li></ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 440/19 Tahun 2022 Tanggal 27 Januari 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Varian Omicron dan Pedoman Penggunaan Aplikasi Peduli lindungi di Kabupaten Klaten</p>	<p>Mengendalikan dan memutus mata rantai penularan COVID-19 Varian OMICRON</p>
2.	<p>Menyediakan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Klaten yang</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 441.91/66 Tahun</p>	<p>Memberikan jaminan kesehatan bagi</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>terintegrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), dengan pemberian Jaminan Kesehatan mengacu pada Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat. Sampai dengan Tahun 2022, Persentase Penduduk di Kabupaten Klaten yang memiliki JKN sebesar 95,4% sehingga sudah mencapai UHC (Universal Health Coverage), dimana minimal UHC (Universal Health Coverage) sebesar 95%.</p>	<p>2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang di Daftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2022</p>	<p>penduduk</p>
3.	<p>Membentuk Petugas Tracer dan Pengolah Data Covid-19 Tracer Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TNI/babinsa</li> <li>2. Polri/babinkamtibmas</li> <li>3. Kader Kesehatan</li> <li>4. Perangkat Desa</li> <li>5. Petugas Epidemiologi Puskesmas</li> </ol> <p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelacakan dan pemantauan kepada kasus terkonfirmasi, kontak erat kasus COVID-19</li> <li>- Pengolah data : Tenaga Kesehatan non PNS yang ditugaskan sebagai pengolah data</li> <li>- Melakukan pengolahan data kasus COVID-19 yang ada di Puskesmas maupun Kabupaten untuk dapat dianalisis dan dilakukan upaya penanggulangannya</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 443.4/129 tanggal 12 April 2022 tentang Pembentukan Petugas Tracer dan Pengolah Data Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Mengendalikan dan memutus mata rantai penularan COVID-19</p>
4.	<p>Membentuk Kelompok Kerja BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) Pokja BIAN terdiri dari :</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 440.2.1/285 tanggal 20 September 2022</p>	<p>Mengurangi kesenjangan imunitas anak dengan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Lintas sektor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku Kebijakan</li> <li>2. Unsur RS</li> <li>3. Unsur Puskesmas</li> <li>4. Unsur Dinas Kesehatan</li> </ol> <p>Lintas Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Yankes</li> <li>2. Bidang Kesmas</li> <li>3. Bidang SDK</li> <li>4. Bidang P2P</li> </ol> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program imunisasi serta mendukung program nasional untuk mensukseskan penguatan teknis imunisasi campak dan rubella sebagaiantisipasi munculnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi</p>	<p>tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2022</p>	<p>melakukan hamonisasi kegiatan imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib</p>

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kesehatan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Program urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 533.137.357.647,28,- (Lima ratus tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga</p>	<p>Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran lebih teliti, lebih memperhatikan prioritas kebutuhan, peraturan-peraturan yang berlaku, serta situasi yang sedang terjadi serta meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.</p>	<p>Peningkatan Realisasi anggaran sesuai/mendekati target yang sudah ditetapkan.</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah) meningkat 148% lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Besaran anggaran tersebut terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 483.355.727.038,28( Empat ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 77,68%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp.49.781.630.609,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar59,07%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata sebesar 75,95% turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 87,02 untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dari sisi pelaksanaan kegiatan di urusan Kesehatan. Hal ini juga membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran karena capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan</p>	<p>Realisasi anggaran urusan kesehatan tahun 2022 sebesar 76,14% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 75,95%.</p> <p>Pada tahun 2022 realisasi keuangan belum optimal dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, selain itu terdapat sisa belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp26.480.705.503,00</p> <p>Meskipun realisasi anggaran belum optimal, namun realisasi fisik dan capaian kinerja sudah optimal.</p>	
2.	Selaras dengan realisasi anggaran sangat jauh capaiannya, dari total 5 indikator kinerja sasaran,	Memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target	Peningkatan capaian kinerja dan penanganan masalah gizi pada

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>3 indicator sasaran menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” 1 indikator memiliki capaian “sedang” dan 1 indikator hanya memiliki capaian “sangat rendah”. Sedangkan dari total 6 indikator kinerja program, Sejumlah 5 indikator telah mencapai kinerja “sangat tinggi” dan 1 indikator berkategori “tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja indicator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi” dengan capaian mendekati atau mencapai 100%. Dari indicator kinerja sasaran tersebut, kasus kematian Ibu meningkat sangat pesat akibat kondisi pandemic. Di samping itu, prevalensi gizi buruk juga menjadi penyumbang mengapa kinerja sasaran memiliki kinerja “sedang” yang juga diakibatkan pandemi yang membuat masyarakat kehilangan penghasilan. Disamping itu, perlu penjelasan tambahan mengapa di tahun sebelumnya terdapat 53 indicator kinerja program dan di Tahun 2021 hanya tinggal 6 indikator kinerja program. Beberapa indicator kinerja yang lebih detail ditemukan di lampiran</p>	<p>yang sudah ditetapkan.</p> <p>Membuat kegiatan inovasi yang lebih mengarah pada sasaran ibu hamil, bayi, dan balita.</p> <p>Untuk penanganan masalah gizi pada balita, ada beberapa kegiatan untuk identifikasi dan pencegahan dan penanganan balita bermasalah gizi seperti pendampingan balita bermasalah gizi oleh dokter spesialis anak di puskesmas, pengadaan antropometri kit sebanyak 62 paket (dari DAK Fisik) dan 286 paket (dari DID) untuk mendukung identifikasi dan deteksi dini balita bermasalah gizi di posyandu. Ibu hamil juga didorong untuk dapat membaca buku KIA yang diberikan 1 lembar per hari oleh tenaga kesehatan dan wajib memeriksakan ke fasilitas kesehatan minimal 6 kali selama masa kehamilan.</p> <p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan</p>	<p>balita dan AKI/AKB</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>akan tetapi masih ada yang memiliki capaian rendah, misalnya Jumlah kegiatan pada balita untuk penurunan AKI/AKB, Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan balita, Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan pada usia produktif, Jumlah kegiatan pembinaan gizi keluarga dan perorangan, dan seterusnya.</p>	<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Beberapa indikator diperbaiki sesuai definisi operasional dari peraturan terbaru di Renstra 2021-2026</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Kesehatan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut dan capain laporan hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada tahun 2022 sudah diberikan penjelasan rinci terkait detil dan progress terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan</p>	<p>kebijakan strategis yang sudah diambil bermanfaat secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.</p>
4.	<p>Rekomendasi tindaklanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti walaupun hasilnya tidak banyak</p>	<p>Pada tahun 2022 sudah dilakukan perbaikan terkait perencanaan kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Capaian kinerja dan capaian keuangan meningkat</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	berubah, misalnya capaian anggaran yang justru realisasinya masih lebih rendah dari tahun sebelumnya.	guna percepatan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran urusan kesehatan tahun 2022 sebesar 76,14% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 75,95%.	

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kesehatan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kesehatan tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi.	Pemberdayaan masyarakat untuk kawal 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK). Advokasi Kepala Desa untuk memihaki jaminan kesehatan bagi ibu hamil yang tidak mampu. Meningkatkan edukasi melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 1 hari membaca 1 lembar Buku KIA.
2	Meningkatnya kasus penyakit campak dan rubella	Melakukan deteksi dini kasus campak dan rubella, melakukan pelaporan kasus, melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan pengambilan spesimen dan melakukan pemeriksaan spesimen campak klinis ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta
3	Meningkatnya kasus DBD	Mengurangi kejadian kasus DBD dengan peningkatan penyuluhan tentang pencegahan DBD dan penanganannya serta pengendalian vektor dengan fogging apabila sesuai kriteria kasus.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksana program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 241.887.330.530,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp203.518.480.319,00 atau sebesar 84,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp62.736.789.630,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp55.335.585.487,00 atau 88,20% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp179.150.540.900,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.148.182.894.832,00 atau 82,71 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.13**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,06	91,05	99,99	
Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85	
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,5	44,91	108,22	
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	88,4	95,03	107,5	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,31	0,36	115,48
Program Pengelolaan dan Pengemba-	Persentase Rumah Tangga yang	%	94,02	93,19	99,12

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
ngan Sistem Penyediaan Air Minum	Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak				
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	100	100	100
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	1,27	1,32	103,94
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	61,47	61,99	100,85
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	%	58	42,86	73,90
	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	%	10,42	9,21	88,39
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun	%	20	0	0
	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	20	20	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik	%	67,22	61,10	90,22
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	64,22	57,83	90,05
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	70,5	70	99,29
	Persentase pelayanan ketataruangan	%	100	100	100
	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian

indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 15 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator, Capaian Kinerja “Sedang” sebanyak 1 Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sedang” dan “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - 1) Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun, berdasarkan rencana gedung yang dibangun tahun 2022 sebanyak 6 bangunan seluruhnya terlaksana, secara fisik terlaksana 100%. Namun dalam pengisian indikator, pengisian dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pada saat penyusunan Renstra. Sehingga apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebanyak 14 bangunan maka capaian yang didapat masuk dalam kategori sedang. Tindak lanjut pembangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran tahun berikutnya jumlahnya akan dikaji dan disesuaikan dengan anggaran.
  - 2) Persentase dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang tersusun masuk kategori sangat rendah, karena pada tahun 2022 belum ada penyusunan dokumen RTBL. Hal ini disebabkan dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) baru disusun tahun 2022 sehingga masih menunggu RDTR selesai terlebih dahulu, anggaran dialihkan untuk pekerjaan lain berupa sertifikasi jalan lingkungan di 10 kelurahan. Tindak lanjut dokumen RDTR akan segera diselesaikan sehingga dapat menyusun RTBL.

Dalam pelaksanaan program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.14**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Geoportal	Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan serta

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Pembangunan Geoportal. Geoportal adalah jenis web-portal yang digunakan untuk mencari dan mengakses data dan informasi berbasis keruangan/spasial (dokumen dan peta) melalui jaringan internet. Data dan informasi spasial ini berasal dari berbagai OPD di Kabupaten Klaten yang menjadi walidata. Aplikasi dapat di kunjungi melalui laman: <a href="http://geoportal.klatenkab.go.id">geoportal.klatenkab.go.id</a>
2	Sitaru	Sistem informasi penataan ruang Kabupaten Klaten berbasis Web GIS yang berisi data-data geospasial tentang tata ruang yang dapat diakses secara online. Aplikasi dapat di kunjungi melalui laman: <a href="http://sitaru.klaten.go.id">sitaru.klaten.go.id</a>

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Kebijakan Strategis urusan Pekerjaan Umum**  
**dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Pengelolaan air irigasi untuk mendukung perencanaan tanam di dalam daerah irigasi Kabupaten Klaten dalam masa tanam 2022-2023 yang ditetapkan dengan pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam, lokasi, luas dan jenis tanam.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2022-2023 di Kabupaten Klaten	Untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten.
2	Menetapkan Lokasi dan alokasi program penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten tahun 2022 yang terdiri dari pemeliharaan rutin jalan sepanjang 113,63 km, gorong-gorong dan jembatan sepanjang 0,012 km serta talut dan saluran sepanjang 0,12 km	Keputusan Bupati Klaten Nomor 620/90 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Program Penyelenggaraan Jalan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Untuk mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Klaten agar tetap berfungsi secara optimal untuk lalu lintas.
3	Menetapkan Dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037	Untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.749.380.518,-, lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Besaran anggaran tersebut terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 94.615.664.780,- dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 88,03%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 84.133.715.738,- realisasi Belanja Modal sebesar 72,73%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata sebesar 80,83% sudah lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang berkisar hanya 79,26 untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan progress sebagai salah satu indikasi sudah terjadinya pemulihan dari COVID-19. Akan tetapi capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan	Melakukan perbaikan perencanaan keuangan, antara lain dengan menentukan prioritas anggaran program kegiatan (pembiayaan proyek strategis Kabupaten Klaten)  Realisasi anggaran tahun 2022 meningkat jika dibandingkan Tahun 2021, realisasi tahun 2022 sebesar 84,14% sementara realisasi tahun 2021 sebesar 80,83%	Peningkatan realisasi Anggaran

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	anggaran.		
2.	<p>Walaupun realisasi anggaran belum mencapai 90%, capaian indikator sasaran menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” dari total 2 indikator kinerja sasaran. Sedangkan dari total 10 indikator kinerja program, 9 indikator telah mencapai kinerja sangat tinggi, dan hanya satu indikator kinerja program yang mendapatkan kinerja “tinggi” dengan nilai capaian 87,49%. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan meningkatkan pencapaian indikator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi”. Perlu penjelasan tambahan mengapa di tahun sebelumnya terdapat 14 indikator kinerja program dan di Tahun 2021 hanya tinggal 10 indikator.</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>Penyesuaian indikator kinerja</p>
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada Pelaporan tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan</p> <p>Melaksanakan kebijakan strategis yang berpoman pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</p>	<p>Penjelasan kebijakan strategis dan Melaksanakan kebijakan strategis sesuai dengan dokumen perencanaan.</p>

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.17**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Terjadi perlambatan pembangunan infrastruktur yang disebabkan oleh kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan tarif BBM tersebut menyebabkan melambungnya sejumlah harga material bahan pembangunan.	Melakukan penyesuaian harga material bahan bangunan dengan addendum nilai kontrak paket pekerjaan.
2	Tahun 2022 terjadi penurunan kualitas jalan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan jalan tol.	Membuat MoU dengan pengelola jalan tol untuk jalan kabupaten yang rusak karena pembangunan jalan tol. Perbaikannya menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama antara Perangkat Daerah Teknis dan Pengelola Jalan Tol

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pelaksana program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### **A. Capaian Kinerja program**

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.333.741.021,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.036.844.772,00 atau sebesar 84,83%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp18.518.853.421,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp14.829.060.979,00 atau 80,08% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp9.814.887.600,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.207.783.793,00 atau 93,81%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.18**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,32	97,68	99,35	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Perumahan	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
	Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
Program Kawasan Permukiman	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0,05	0,05	100
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	95,23	95,23	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kondisi baik	%	49,65	49.65	100
	Persentase PSU yang diserahterima kan oleh pengembang perumahan	%	23,53	23,53	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Kebijakan Strategis urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk 525 rumah tidak layak huni yang berlokasi di 5 kecamatan yaitu: 1. Kecamatan Jatinom 2. Kecamatan Wonosari 3. Kecamatan Wedi 4. Kecamatan Karangnongko 5. Kecamatan Trucuk	Surat Keputusan Bupati Nomor 900/346 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat melalui Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan**  
**Permukiman**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Program urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.181.857.000,-, meningkat 160% lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Besaran anggaran tersebut terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp.13.164.488.500,- dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 79,33%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp.1.017.368.500,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar 95,41%. Secara umum, realisasi belanja sudah lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan progress sebagai salah satu indikasi sudah terjadinya pemulihan dari COVID-19. Akan tetapi capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran.</p>	<p>Melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran.</p> <p>Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 84,83%, meningkat jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2021 yang sebesar 80,46%</p>	<p>Penyerapan anggaran lebih maksimal dari tahun sebelumnya</p>
2.	<p>Walaupun realisasi anggaran belum mencapai 90%, capaian indikator sasaran menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” dari total 1 indikator kinerja sasaran. Sedangkan dari total 3 indikator kinerja program, semua indikator telah mencapai kinerja sangat tinggi. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan program. Perlu penjelasan tambahan mengapa</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019</p>	<p>Mapping Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	di tahun sebelumnya terdapat 2 indicator kinerja program dan di Tahun 2021 bertambah menjadi 3 indikator kinerja program akan tetapi memiliki perbedaan baik dari nama program maupun indikator kinerja programnya.	tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Penjelasam Kebijakan strategis secara detil
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti walaupun masalah optimalisasi belanja dengan realisasi belum mencapai 90% masih jauh dari harapan.	Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 84,83%, meningkat jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2021 yang sebesar 80,46%  Serapan anggaran 84,83% dikarenakan adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dan sisa	Realisasi belanja meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		belanja gaji dan tunjangan. Serapan belum mencapai 90% namun secara capaian kinerja dan capaian fisik sudah optimal.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut

**Tabel 3.21**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Bidang Perumahan		
1	Belum optimalnya penanganan terhadap rumah korban bencana	Memperbaiki manajemen penanganan terhadap rumah korban bencana agar lebih efektif
2	Masih terdapat rumah tidak layak huni yang belum terdata dan tertangani	Mengadakan pendataan terkait rumah tidak layak huni agar dapat tertangani dengan baik
3	Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU perumahannya kepada pemerintah	Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengembang terkait prosedur penyerahan PSU kepada pemerintah
4	Belum optimalnya pengawasan terhadap pengembang perumahan	Memperbaiki manajemen pengawasan terhadap pengembang perumahan agar lebih efektif dan efisien
5	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni	Mengusulkan dan memfasilitasi penyediaan rumah sehat dan layak huni kepada pemerintah
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Bidang Kawasan Permukiman		
6	Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman	Memperbaiki manajemen penataan lingkungan Kawasan permukiman dengan baik
7	Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan yang belum tertangani	Melakukan pendataan dan penanganan terhadap Kawasan kumuh di perkotaan
8	Belum optimalnya pemenuhan sarana utilitas umum di lingkungan permukiman	Menyediakan sarana utilitas umum yang memadai di lingkungan permukiman

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
9	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman	Melakukan sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman

## 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pelaksana program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran yang pelaksanaan programnya dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten dan sub urusan bencana yang pelaksanaan programnya dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Klaten.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19.674.438.217,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.181.596.146,00 atau sebesar 87,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp18.886.712.856,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp16.403.571.713,00 atau 86,85% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp787.725.365,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp778.024.443,00 atau 98,76%. Rincian anggaran per sub urusan sebagai berikut :

- Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.620.747.864,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.969.346.222,00 atau sebesar 85,79% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp11.011.171.499 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp9.366.286.789,00 atau 85,06% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp609.576.365,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp603.059.433 atau 98,93%
- Sub Urusan Bencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.053.690.353,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.212.249.924,00 atau sebesar 89,55% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp7.875.541.353 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.037.284.924,00 atau 89,36% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp178.149.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp174.965.000,00 atau 98,21%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.22**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		Indeks	0,92	0,94	102
Persentase perda dan perkara yang ditegakkan		%	100	95,89	95,89
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan yang Terkondisikan	%	42	42	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	95,89	95,89
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	92	92	100
	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	%	100	100	100
Program Pencegahan, Pengulangan, Penyelamatan	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	%	65	38,74	59,6

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15,85*	94,33
	*) Indikator negatif, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				
	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	72,78	72,78	100
	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	persen	50	50	100
	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	persen	61	61	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :



### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran
  - Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
  - Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator” dan capaian kinerja “rendah” sebanyak 1 indikator.
  - Capaian Kinerja Program kategori “rendah” adalah Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 701,52 Km<sup>2</sup> sehingga keterjangkauan jarak kantor pelayanan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yang hanya satu dengan tempat yang akan ditangani masih belum bisa menjangkau wilayah yang jauh. Sesuai kajian RISPK 2011 (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Klaten), dalam pelayanan pemadaman kebakaran dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan *response time* yang lebih cepat, Satpol PP dan Damkar membutuhkan 13 pos titik pemadam di wilayah Kabupaten Klaten serta membutuhkan penambahan SDM pemadam kebakaran. Upaya untuk memenuhi *response time* 15 menit 7 Km di Kabupaten Klaten yaitu mengusulkan pembuatan 5 pos damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran serta penambahan SDM pemadam kebakaran.
- 2) Sub urusan bencana :
  - Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja

“Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.23**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman,**  
**Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
<b>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran</b>		
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Go to School	Dalam rangka edukasi, sosialisasi dan peyuluhan kebakaran Damkar Kab. Klaten mendatangi ke sekolah-sekolah (tingkat PAUD, SD, SMP, SMK/SMA) dan Perguruan Tinggi. Petugas pemadam kebakaran memberikan simulasi kepada warga sekolah terhadap pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
2	Satuan Anti Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (SANGGAR PEDATI)	SANGGAR PEDATI dimaksudkan melaksanakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah di wilayah Kabupaten Klaten untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja. Kegiatan ini ada dalam Program Unggulan RPJMD Tahun 2021 s/d 2026
3	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	Merupakan bantuan sukarela dari kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat dalam merespon, bersiap diri, dan menanggulangi kebakaran dan kondisi kedaruratan lainnya.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
4	SMART DAMKAR (Sistem Pelaporan Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan)	Sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui aplikasi smart damkar klaten dan layanan berbasis Whatsapp 0858-6000-0 113
<b>Sub Urusan Bencana</b>		
1	SiVabel	Aplikasi ini digunakan untuk Tim Relawan, Tim Evakuasi dan Tim SAR untuk melakukan evakuasi khususnya untuk kaum difabel di desa Paseduluran. Bias diunduh melalui playstore dengan nama SIVABEL
2	Penamas	Aplikasi Pelaporan bencana dari masyarakat berbasis website melalui link : <a href="https://bit.ly/pena-mas">bit.ly/pena-mas</a> .

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.24**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**  
**Masyarakat Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Piagam penghargaan atas Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Ramah HAM Terbaik dalam Pelayanan Trantibumlinmas Tahun 2022	Satpol PP Kabupaten Klaten	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2.	Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam mendukung Penyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	BNPB

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**Kebijakan Strategis urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Dokumen kajian Risiko bencana di Kabupaten Klaten. Dokumen ini akan menjadi dokumen hidup yang akan menjadi acuan untuk rencana-rencana pembangunan di Kabupaten Klaten selain akan menjadi dokumen untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Dengan ditetapkannya Dokumen Kajian Risiko Bencana, sebagai dasar untuk reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2027. Potensi ancaman bencana yang ada di kabupaten Klaten adalah : bencana banjir, bencana tanah langsor, letusan gunung merapi, bencana angin puting beliung, bencana gempa bumi, bencana kekeringan. Prosentase kejadian bencana di Kabupaten Klaten dalam rentang	Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Klaten	Membuat peta risiko bencana (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas), peta risiko bencana dan peta risiko multi bahaya Daerah skala 1:50.000; sebagai bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	waktu tahun 2012 – 2022 sebagai berikut: bencana cuaca ekstrem 55%, banjir 23%, tanah longsor 16%, kekeringan 3%, dan erupsi gunung api 3%.		
2.	Menetapkan pedoman penanganan Kedaruratan Bencana yang terdiri dari: a. Penyusunan rencana operasi darurat bencana; b. Sistem komando penanganan darurat bencana; c. Penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana; d. Pedoman pengelolaan gudang logistik dan peralatan dalam status keadaan darurat bencana; e. Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana; f. Penerimaan bantuan internasional dalam keadaan darurat bencana; g. Pedoman media center tanggap darurat bencana.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten	Sebagai pedoman dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan darurat bencana di wilayah.  Menyediakan suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait bekerjasama untuk mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan dari dampak kedaruratan pada berbagai bencana tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut; Mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan bencana yang mampu mempersingkat respon bencana;
3	Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2025. Sebagai pedoman dan rencana aksi kegiatan pengurangan resiko bencana bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya	Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten	Mewujudkan keterpaduan kegiatan dalam implementasi pengurangan resiko Bencana; dan b. agar pelaksanaan pengurangan resiko Bencana di Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman,

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan pascabencana yang terlibat dalam penanggulangan Bencana.	Klaten Tahun 2023-2025	terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.	Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima pada pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan Pedoman kerja petugas Satpol PP dan Damkar dalam melakukan penertiban PKL di wilayah Kabupaten Klaten terutama pada zona merah. Penertiban PKL di wilayah Kab.Klaten yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten secara rutin persuasif dengan kesadaran bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dari pihak Satpol PP memiliki amanah untuk menertibkan secara profesional, tegas dan humanis serta di pihak PKL memiliki hak dagang menggunakan area tersebut dengan ketentuan dan kebijakan (boleh berjualan dari jam 15.00 WIB s/d jam 06.00 WIB lokasi harus bersih/steril). Hal ini juga menjadikan dasar pihak Satpol PP maupun PKL	- Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima	Pengaturan terhadap pemanfaatan sarana prasarana publik yang aman, tertib, bersih, indah dan rapi dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>saling memahami atas hak dan kewajibannya masing-masing.</p> <p>Penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkara di tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:</p> <p>a. Mengadakan rapat koordinasi ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan sekretaris kecamatan, Kapolsek, Danramil, Kasi Trantibum Kecamatan, dan Perangkat yang mengurus Satlinmas Kab.Klaten</p> <p>b. Mengadakan pertemuan pengurus dan paguyuban PKL bersama dinas DKUKMP Kab.Klaten</p> <p>c. Penertiban PKL dan Reklame secara rutin berupa patroli ketertiban sebanyak 10-15 kali dalam satu bulan di wilayah Kab.Klaten.</p> <p>d. Penertiban PKL dalam rangka revitalisasi Alun-Alun Kab.Klaten berupa Relokasi PKL pindah ke wilayah lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ke Jalan Bali dilaksanakan dengan teguran persuasif, dan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan**  
**Perlindungan Masyarakat**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh BPBD dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja sebesar Rp. 14.539.511.085 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.284.886.378, atau sebesar 91,37%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.14.142.362.085 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.12.904.301.378 atau 91,24% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.397.149.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 380.585.000 atau 95,82%. Realisasi anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal sebesar 91,37% sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun capaian realisasi anggaran pada tingkat 91,37% namun capaian sasaran dan program sudah pada tingkat "sangat tinggi". Seluruh indikator sasaran dan program terealisasi pada tingkat 100%. Hasil ini memberikan indikasi bahwa	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp19.674.438.217,00 terealisasi sebesar Rp17.181.596.146,00 atau sebesar 87,33%. Realisasi tidak dapat optimal dikarenakan oleh sisa belanja gaji pegawai.	Tujuan penyusunan anggaran yang disesuaikan kebutuhan adalah semakin meningkat capaian kinerja dan efektivitas penanganan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>penganggaran yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun Realisasi capaian Kinerja Sasaran dari 2 indikator tersebut adalah bahwa semua indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 3 program dengan 4 Indikator Kinerja Program. Adapun realisasi capaian indikator Kinerja Program tersebut adalah bahwa semuanya mempunyai kategori “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan program tersebut. Perlu penjelasan mengapa indikator program pada tahun sebelumnya (2020) ada 14 indikator tetapi jumlah indikator programnya pada tahun anggaran 2021 berkurang menjadi 4 indikator.</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>Pemutakhiran indikator kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detil
	<b>SUB URUSAN BENCANA</b>		
4.	Program urusan wajib pelayanan dasar trantibumlinmas sub urusan bencana daerah pada tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.613.506.294 mengalami penurunan dari tahun 2020. Besaran anggaran pada tahun 2021 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.7.601.546.294 dan belanja modal sebesar 12.050.000. secara umum realisasi belanja rata rata sebesar 91% lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai, sehingga capaian kinerja sudah optimal. Seluruh capaian kinerja masuk kategori “sangat tinggi”.	Perbaikan perencanaan penganggaran dan perbaikan kinerja
5.	Realisasi anggaran sudah lebih dari 90 % selaras dengan capaian seluruh indicator sasaran yang menunjukkan realisasi	Pada tahun mendatang OPD berupaya mempertahankan pencapaian kinerja di	Mempertahankan capaian kinerja maupun anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	capaian kinerja sangat tinggi. Dari total 2 indikator kinerja sasaran secara senada dari total 2 indikator kinerja program semua indicator telah mencapai kinerja sangat tinggi. Pada tahun mendatang penting mempertahankan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.	tahun berikutnya. Seluruh capaian kinerja pada tahun 2022 masuk kategori “sangat tinggi”.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.27**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran</b>		
1.	Masih banyaknya pemasangan reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda Penyelenggaraan Reklame sehingga kelihatan tidak rapi (liar) dan tidak sesuai ketentuan peraturan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya menertibkan reklame yang tempat pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame secara rutin/berkala.</li> <li>2. Mengoptimalkan kerjasama dengan OPD terkait (DPMPTSP) dalam kegiatan penertiban reklame di Kabupaten Klaten.</li> </ol>
2.	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran yang masih belum memenuhi 15 menit	<p>Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana diantaranya pos pemadam kebakaran, mobil rescue, mobil komando, dan sarana penyelamatan lainnya yang mempengaruhi <i>response time</i> penanganan pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Klaten.</p> <p>Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten hanya memiliki 1 pos pemadam dan tidak bisa menjangkau seluruh</p>

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<p>wilayah kabupaten klaten, sehingga standar <i>response time</i> yang ditetapkan dalam satu wilayah manajemen kebakaran 7,5 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi.</p> <p>Adapun sesuai kajian RISPK yang salah satu menetapkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) idealnya ada 13 Pos Pemadam kebakaran. Sedangkan di Kabupaten Klaten 1 Pos untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten.</p> <p>Perlunya penambahan anggaran di anggaran perubahan untuk mendukung sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.</p>
<b>Sub Urusan Bencana</b>		
1.	Kurangnya kompetensi sumber daya yang sesuai per jenis ancaman bencana	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan SDM yang handal serta koordinasi yang cepat dan tepat
2.	Sarana prasarana penanggulangan bencana yang kurang memadai /sudah harus diganti seperti tenda pengungsi, perahu karet, pelampung dan belum tersedianya alat pendeteksi bencana	Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebencanaan

## 6. Urusan Sosial

Pelaksana program urusan Sosial pada tahun 2022 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.749.418.171,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.876.125.000,00 atau sebesar 74,18%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp22.204.520.916,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp16.382.490.000,00 atau 73,78% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp544.897.255,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp493.635.000,00 atau 90,59%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.28**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Sosial Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase PMKS yang tertangani	%	67,5	87,39	129,46	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	97	96,01	98,98
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti	%	65,50	87,18	133,09

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	88,50	99,13	112,01
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial	%	100	100	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Sosial, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.29**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
<b>1</b>	Penyampaian Bantuan Sosial Secara Non Tunai dengan Virtual Account ( VA )	Pemberian Bantuan Sosial kepada pelaku jasa ojek melalui VA akan memudahkan Penerima Manfaat mengambil bantuan dan sebagai upaya mendekatkan layanan

Pada tahun 2022 terdapat prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan Program Urusan Sosial yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.30**  
**Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan program urusan Sosial tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Gelar Pahlawan Nasional	Almarhum DR.dr. R. Soeharto ( Tokoh dari Kabupaten Klaten )	Presiden RI

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Sosial yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.31**  
**Kebijakan Strategis urusan Sosial Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Menetapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten bersumber dari DBHCHT sebanyak 4.150 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.</p> <p>Petunjuk Teknis sudah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT dari bulan Mei s.d Agustus 2022, yang diberikan dalam 1 tahap sekaligus pada bulan November 2022.</p> <p>Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beliburuh tani dan buruh pabrik rokok Dari target 4.150 penerima, realisasi sebesar 4.136 penerima</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten.</p>
2	<p>Menetapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten bersumber dari DBHCHT pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 DBHCHT sebanyak 5.625 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.</p> <p>Petunjuk Teknis sudah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyaluran BLT</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>DBHCHT dari bulan September s.d Desember 2022 , yang diberikan dalam 1 tahap sekaligus pada bulan Desember 2022.</p> <p>Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli buruh tani dan buruh pabrik rokok</p> <p>Dari target 479 penerima, realisasi sebesar 479 penerima</p>		
3	<p>Menetapkan sasaran Penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4.150 orang dengan besaran Rp.300.000,- selama 4 bulan.</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/310 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun 2022</p>	<p>Memberikan BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
4	<p>Menetapkan sasaran Penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5.625 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.</p> <p>Keputusan Bupati tentang BNBA buruh tani dan buruh pabrik rokok sudah ditetapkan dan menjadi dasar penyaluran BLT DBHCHT dari bulan September s.d Desember 2022 , yang diberikan dalam 1 tahap sekaligus pada</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/374 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Memberikan BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>bulan Desember 2022.</p> <p>Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli buruh tani dan buruh pabrik rokok</p> <p>Dari target 479 penerima, realisasi sebesar 479 penerima</p>		
5	<p>Membentuk Tim untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten. Tim melakukan tugas sesuai perannya masing masing</p> <p>Keanggotaan Tim terdiri dari Asisten Ekbang dan Kesra, Bagian Perekonomian, DissosP3APPKB, Disperinaker, DKPP, Bagian Hukum, BPKPAD dan Disdukcapil.</p> <p>Tim sudah melakukan proses monev dimulai dari proses menyandingkan data, pengusulan data dan memntaua pelaksanaan di lapangan dan menyusun laporan hasil penyaluran</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/ 300 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Batuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Memantau agar pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten sesuai ketentuan. Tim ini terdiri dari personel DISSOSP3APPKB dan petugas lapangan verifikator data sasaran.</p>
6	<p>Membentuk Tim yang bertugas untuk memberikan arahan dalam mendukung kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten. Tim ini terdiri dari Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/ 50 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasiitasi Bnatuan Sosial Kesejahteraan</p>	<p>Menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga di Kabupaten Klaten.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>DISSOSP3APPKB serta secretariat tim pelaksana. Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan penanganan khusus bagi penerima Bansos;</li> <li>- Melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana</li> </ul> <p>Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para penerima Bansos terfasilitasi</li> <li>- Tertib administrasi data penyaluran bansos</li> </ul>	<p>Keluarga di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	
7	<p>Membentuk Tim Koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten. Keanggotaan Tim terdiri dari : Bupati, Sekda, Ass Pemkesra, Bappedalitbang, DissosP3APPKB, Kemenag, Dinkes, Disdik, Diskominfo, Disdukcapil, BPS, Bagian Kesra dan seluruh Camat. Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan informasi dan sosialisasi terkait PKH</li> <li>- Melakukan monev pelaksanaan PKH</li> <li>- Menyusun laporan</li> </ul>	<p>SK Bupati Klaten nomor 460/34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Membentuk Tim Koordinasi untuk mengkoordinasikan ketersediaan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan, mensosialisasikan Program Keluarga Harapan di Tingkat Kabupaten, mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	berkala - Menyelesaikan masalah yang timbul.  Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut : - Tersedia informasi Program baik di Sekretariat PKH maupun di SDM PKH - Kendala dan permasalahan di lapangan dapat terdeksi lebih cepat - Mengetahui perkembangan Program PKH dengan lebih detail - Menyelesaikan aduan masyarakat lebih cepat		
8	Membentuk Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten. Hasil dari Pelaksanaan kebijakan strategis tersebut : - Tersusunnya anggaran kegiatan untuk PKH - Terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan PKH - Terlaksananya monev atas pelaksanaan kegiatan PKH	SK Bupati Klaten nomor 460/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Melakukan koordinasi, pendampingan, pelatihan teknis, dan pengembangan sistem informasi dan manajemen dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9	Membentuk Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ( IPSM ) Kabupaten Klaten	SK Bupati Klaten Nomor 460/ 292 Tahun 2022 tentang Pengurus Ikatan Pekerja	Sebagai wadah pekerja sosial dalam melakukan fungsi penyelenggaraan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Periode 2021-2026. Tim ini terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.</p> <p>Lembaga melakukan sosialisasi dan assesment terhadap masyarakat tidak mampu yang belum terpihaki bansos</p> <p>Keanggotaan dan unsur relawan pekerja sosial masyarakat.</p> <p>Hasil dari pelaksanaan kebijakan strategis ini adalah masyarakat mengetahui keberadaan IPSM dan merasa terbantu dengan bantuan sosial yang diberikan oleh IPSM.</p>	Sosial Masyarakat Kabupaten Klaten Periode Tahun 2021-2026	kesejahteraan sosial.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.32**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Sosial**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib pelayanan dasar Sosial dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp22.749.418.171,00 dengan realisasi	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pelaporan yang konsisten dan selaras. Serta peningkatan capaian realisasi keuangan.

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.618.027.558,9 (Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma Sembilan rupiah) turun sebesar 36,25% lebih rendah dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp. 16.655.773.774,- (Enam belas milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) Besarannya anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 10.177.536.800,- (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 92,06%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 440.490.758,- (Empat ratus empat puluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapa rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar 81,07%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata sebesar 91,60% meningkat jauh lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan progress sebagai salah satu indikasi sudah</p>	<p>anggaran sebesar Rp16.876.125.000,00 atau sebesar 74,18%. Realisasi keuangan menurun akan tetapi capaian kinerja sasaran dan program sangat baik. Realisasi keuangan belum optimal dikarenakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada anggaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau terdapat deviasi/sisa anggaran dikarenakan setelah dilakukan verifikasi lapangan ternyata jumlah sasaran penerima di lapangan tidak sebanyak target sasaran yang direncanakan sehingga ada anggaran yang tidak terserap</li> <li>2. Anggaran Bantuan Sosial BBM bagi pelaku jasa ojek juga terdapat deviasi/sisa anggaran dikarenakan setelah dilakukan verifikasi lapangan ternyata jumlah sasaran penerima di lapangan tidak sebanyak target sasaran yang direncanakan</li> </ol>	

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>terjadinya pemulihan dari COVID-19. Akan tetapi capaian realisasi tersebut masih belum optimal dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran.</p>	<p>sehingga ada anggaran yang tidak terserap</p> <p>3. Anggaran Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Kecacatan Berat dari sekian jumlah penerima manfaat yang telah direncanakan melalui SK Bupati, ternyata banyak deviasi dikarenakan sasaran penerima telah meninggal.</p>	
2.	<p>Akan tetapi, walaupun realisasi anggaran belum mencapai 100%, dari total 3 indikator kinerja sasaran semuanya menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi”. Senada, dari total 5 indikator kinerja program, Semua indicator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi” Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indicator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi”.</p>	<p>Pada Tahun 2022 terdapat 1 indikator kinerja sasaran dan menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi”.</p> <p>Sedangkan untuk program terdapat 5 indikator kinerja program dan telah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “sangat tinggi” untuk 5 indikator kinerja tersebut. Pada pencapaian tahun 2022 ini telah berhasil mempertahankan capaian kinerja pada tahun lalu atau tahun 2021.</p>	<p>Meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja baik sasaran maupun program.</p>
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan sosial telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah</p>	<p>Kebijakan strategis Tahun 2022 telah dijabarkan secara lebih detil.</p>	<p>Penjelasan terkait Kebijakan strategis telah dijabarkan secara detil</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut dan capain laporan hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Sosial beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.33**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Sosial tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa/ Kelurahan</li> <li>b. Perbaikan tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui penguatan regulasi di tingkat kabupaten</li> <li>c. Peningkatan kapasitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pelatihan pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</li> <li>d. Mendorong penganggaran desa dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li> </ul>



### 3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan dan Urusan Pertanahan

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksana program urusan Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.706.526.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.055.495.833,00 atau sebesar 71,07%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp5.692.006.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.055.495.833,00 atau 71,25% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp14.520.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.34**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,16	4,31	116,50
*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	85	77,78	91,51
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3,75	1,28	34,13
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21	35,30	168,09
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator, dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator
- Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Rendah” adalah Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Capaian kinerja “Sangat Rendah” dikarenakan belum adanya alokasi anggaran pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja karena anggaran masih dititikberatkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga sasarannya masih untuk pencari kerja. Tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :
  - 1) Mengusulkan pemihakan anggaran kepada Daerah, Provinsi dan Pusat untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat Kabupaten
  - 2) Optimalisasi Lembaga Pelatihan di Perusahaan untuk meningkatkan skill tenaga kerja di perusahaan
  - 3) Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaannya belum mempunyai Lembaga pelatihan.

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35**  
**Kebijakan Strategis urusan Tenaga Kerja Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Menetapkan Petunjuk Teknis Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Inflasi yang Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Penerima Bantuan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja kepada Pekerja Rentan Sosial di Kabupaten Klaten, adapun Besaran Bantuan Sosial sebesar Rp.150.000 per bulan selama 3 bulan yang diberikan dalam satu tahap sekaligus. Adapun sasaran penerima bantuan sosial sejumlah 4.085 orang, alokasi anggaran sebesar Rp.2.025.000.000. Setelah melalui verifikasi dan validasi data calon penerima yang lolos verifikasi hanya 1.456 orang dengan realisasi penerima bantuan sosial sebanyak sebesar Rp. 655.200.000.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Inflasi Yang Pendanaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Penciptaan Lapangan Kerja kepada Pekerja Rentan Sosial di Kabupaten Klaten. Diharapkan untuk menambah daya beli tenaga kerja guna mendorong perekonomian daerah.
2	Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten; c. Melakukan pembinaan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan d. Melakukan inventarisasi	Keputusan Bupati Klaten Nomor 568/74 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Kabupaten Klaten	Meningkatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>permasalahan dan penyelesaian kasus pada wilayah daerah</p> <p>e. Melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan</p> <p>g. Melaporkan hasil koordinasi tingkat daerah kepada Bupati.</p> <p>Progres Pelaksanaan melakukan pembinaan perusahaan yang belum mengikutkan tenaga kerjanya dalam kepesertaan BPJS, perusahaan yang baru mengikutkan sebagian program BPJS, pembinaan perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan</p>		
3	<p>Penunjukan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Otomotif Roda Dua Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Pelatihan diikuti oleh 26 orang. Peserta pelatihan adalah para pencari kerja yang mendaftar lewat tautan link yang tercantum dalam pengumuman penyelenggaraan pelatihan yang sebarluaskan lewat SIKENDI, TWITTER, INSTAGRAM. Peserta yang mendaftar kemudian akan dipanggil lewat WA untuk diseleksi dan diwawancarai. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan pada 8 Juli – 28 Agustus 2022 Pelatihan dilaksanakan di SMK KRISTEN, setelah pelatihan, peserta akan mendapat sertifikat kompetensi dan bantuan alat-alat sebagai modal merintis usaha.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 560/266 Tentang Penunjukan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Otomotif Roda Dua Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Klaten dengan peningkatan skill dan bantuan alat bagi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan Otomotif Roda Dua sebagai bekal untuk merintis usaha.</p>
4	<p>Penunjukan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Berdasarkan Unit Kompetensi. Pelatihan diikuti oleh 30 orang.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 560/228 Tentang Penunjukan Peserta</p>	<p>Menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Peserta pelatihan adalah para pencari kerja yang mendaftar lewat tautan link yang tercantum dalam pengumuman penyelenggaraan pelatihan yang sebarluaskan lewat SIKENDI, TWITTER, INSTAGRAM. Peserta yang mendaftar kemudian akan dipanggil lewat WA untuk diseleksi dan diwawancarai. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan pada 2 November – 9 November 2022. Pelatihan dilaksanakan di LKP RINI (Cawas), peserta pelatihan akan mendapat sertifikat kompetensi dan batuan alat-alat sebagai modal merintis usaha.	Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Berdasarkan Unit Kompetensi Tahun Anggaran 2022	dengan peningkatan skill dan bantuan alat bagi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan menjahit sebagai bekal untuk merintis usaha.
5	Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan Las. Pelatihan diikuti oleh 29 orang. Peserta pelatihan adalah para pencari kerja yang mendaftar lewat tautan link yang tercantum dalam pengumuman penyelenggaraan pelatihan yang sebarluaskan lewat SIKENDI, TWITTER, INSTAGRAM. Peserta yang mendaftar kemudian akan dipanggil lewat WA untuk diseleksi dan diwawancarai. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan pada 7 November – 23 November 2022. Pelatihan dilaksanakan di SMK LEONARDO, peserta pelatihan akan mendapat sertifikat kompetensi dan batuan alat-alat sebagai modal merintis usaha.	Keputusan Bupati Klaten Nomor 563/340 Tentang Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan Las Tahun Anggaran 2022	Menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Klaten dengan peningkatan skill dan bantuan alat bagi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan las sebagai bekal untuk merintis usaha.
6	Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Pelatihan diikuti oleh 26 orang. Jenis Pelatihan Teknisi HP. Peserta pelatihan adalah para pencari kerja yang mendaftar lewat tautan link yang tercantum dalam pengumuman penyelenggaraan pelatihan yang sebarluaskan lewat SIKENDI,	Keputusan Bupati Klaten Nomor 560/267 Tentang Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	Menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Klaten dengan penyelenggaraan Pelatihan wirausaha baru teknisi handphone kepada para pencari kerja dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>TWITTER, INSTAGRAM. Peserta yang mendaftar kemudian akan dipanggil lewat WA untuk diseleksi dan diwawancarai. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan pada 7 September – 13 September 2022. Pelatihan dilaksanakan di SMK PETRUS KLATEN, peserta pelatihan akan mendapat sertifikat kompetensi dan batuan alat-alat sebagai modal merintis usaha.</p>		<p>pemberian bantuan alat sebagai bekal untuk merintis usaha.</p>
7	<p>Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunan rencana tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan. Susunan keanggotaannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Klaten sebagai Pembina</li> <li>2. Kepala Disperinaker sebagai Ketua merangkap Anggota</li> <li>3. Sekretaris Disperinaker sebagai Sekretaris</li> <li>4. Kepala Bappedalitbang sebagai Anggota.</li> <li>5. Kepala BPS sebagai Anggota.</li> <li>6. Kepala DPMPTSP sebagai Anggota.</li> <li>7. Ketua APINDO sebagai Anggota.</li> <li>8. Ketua KDIK sebagai Anggota.</li> <li>9. Unsur Universitas Widya Dharma Klaten sebagai Anggota.</li> <li>10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Klaten sebagai Anggota.</li> </ol> <p>Pada Tahun 2022 telah tersusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 560/331 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja dalam upaya pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan.</p>

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Tenaga Kerja**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.756.953.200 ( <i>satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah</i> ) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.1.301.029.100 ( <i>satu milyar tiga ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah</i> ) atau sebesar 74,05%. Realisasi anggaran belanja (74,05%%) lebih baik dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (69,19%). Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan	Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut, masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan anggaran perubahan	Penyusunan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhannya.



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Tenaga Kerja sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Terdapat 3 Indikator Kinerja sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, kategori “Sedang” sebanyak 2 indikator. Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, kategori “Sangat Rendah” sebanyak 2 indikator. Adapun indikator sasaran dengan kategori sedang tersebut adalah Rasio penduduk yang bekerja (70,37%) dan Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (57,49%). Indikator kinerja program dengan kategori sedang dan kategori sangat rendah adalah Persentase kesesuaian Renja terhadap Rencana Tenaga Kerja (0%) dan Persentase pencari kerja yang dipampatkan (22,67). Capaian indikator sasaran program yang mendapatkan kategori sedang dan capaian indikator program yang mendapatkan kategori sangat rendah sudah diberikan penjelasan dan alasannya. Pada tahun berikutnya diharapkan	Pada tahun 2022 telah Melakukan penyelarasan indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan Disperinaker dengan RPJMD sehingga capaian kinerja meningkat.	Peningkatan capaian kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Urusan Tenaga Kerja memberikan lebih perhatian terhadap indikator kinerja sasaran dan kinerja program yang masih mendapatkan kategori sedang dan sangat rendah.		
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan.	Memberikan penjelasan terkait informasi kebijakan strategis yang ditetapkan

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Tenaga Kerja beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.37**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum adanya kesesuaian antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.	Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Masih Adanya Perusahaan Yang Belum Melaksanakan UMK.	Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan kepada perusahaan, Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan menengah besar untuk melaksanakan UMK
3	Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan kesempatan kerja yang kurang berakibat masih banyaknya jumlah pengangguran setiap tahun.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk tenaga kerja mandiri dan pengentasan pengangguran sementara melalui program padat karya.
4	Belum tersedia BLK tingkat Kabupaten, sehingga perencanaan pelatihan terhadap tenaga kerja terbatas dan tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih rendah.	Mengusulkan pemihakan anggaran kepada Daerah, Provinsi dan Pusat untuk mendirikan BLK di tingkat Kabupaten. Optimalisasi Lembaga Pelatihan di Perusahaan untuk meningkatkan skill tenaga kerja di perusahaan. Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaannya belum mempunyai Lembaga pelatihan.
5	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah	Upaya yang dilakukan adalah dengan dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan melalui peningkatan kerjasama BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Tindak lanjut dari kerjasama tersebut, telah dilakukan kegiatan bersama dengan BPJS ketenagakerjaan, Polri, Kejaksaan dan stakeholder terkait untuk pembinaan kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS ketenagakerjaan dan Perusahaan yang mendaftarkan sebagian program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6	Masih banyak Perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penyusunan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama serta struktur skala upah bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 10 karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan baik dari Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Klaten</li> <li>- Melaksanakan Bintek penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja bersama dan Struktur Skala Upah</li> </ul>

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksana program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp946.073.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp854.544.480,00 atau sebesar 90,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp918.858.500,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp829.796.480,00 atau 90,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp27.215.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp24.748.000,00 atau 90,94 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.38**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks	73,34	NA *(71,88 capaian 2021)	98,01
Skor Kabupaten Layak Anak		Nilai	725	629,80	86,87
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,40	0,76	190

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100	100	100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	40,40	67,31	166,61
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	70,10	100	142,65
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.39**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
<b>1</b>	SITIE KEDELAK (Sistem Informasi Evaluasi Kecamatan Kelurahan/Desa Layak Anak)	Sistem Informasi Evaluasi Kecamatan Kelurahan/Desa Layak Anak merupakan tools dalam bentuk aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian terkait indikator layak anak terhadap kecamatan dan desa/kelurahan. Alamat web dari aplikasi ini adalah <a href="https://Dekelana.klaten.go.id">https://Dekelana.klaten.go.id</a> , responden/peserta dari sistem ini adalah kecamatan dan desa/kelurahan.
<b>2</b>	KATCA KETAWA (Angkat bicara untuk kesehatan jiwa yang lebih terjaga)	Angkat bicara untuk kesehatan jiwa yang lebih terjaga, merupakan media pengaduan berbasis online dalam bentuk google form dan whatsapp, agar masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mengakses dan melaporkan kasus/pengaduan yang ada. Alamat google form <a href="https://s.id/KatcaKetawauntukmu_pppaklaten">https://s.id/KatcaKetawauntukmu_pppaklaten</a> atau ke nomor WA 0857-1345-5662.
<b>3</b>	SOSIOPRAK LAYANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	Sosialisasi melalui ketoprak untuk layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, metode ini merupakan salah satu strategi dalam melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat pada moment tertentu. Pada peringatan Hari Ibu Tahun 2022 dilaksanakan Sosialisasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui ketoprak di Pendopo Kabupaten Klaten.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.40**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori “Madya”	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian PPPA RI
2	Anugerah KPAI 2022 Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten sebagai Nominasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	Komisi Perlindungan Anak RI

**B. Capaian Kinerja masing-masing Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.41**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	<p>Menetapkan pedoman pendirian dan pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Klaten, yaitu pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. PISA dapat didirikan dan berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan dan Sekolah serta lokasi lain yang layak. Pengelolaan PISA dapat dibiayai APBN, APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Perbup PISA didahului dengan penyiapan indikator dan SDM pengelola yang terlatih Konvensi Hak Anak serta sarana prasarana yang ramah anak sebagai persyaratan terbentuknya PISA. Kemudian membentuk TIM standarisasi PISA untuk penilaian kelengkapan dan kegiatan PISA, dan melaksanakan Monev PISA serta melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan untuk progres PISA di Klaten telah terstandarisasi dengan peringkat MADYA. Hasil pelaksanaan dari perbup adalah tersedianya informasi yang layak anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Klaten.</p>	<p>Memenuhi hak-hak anak untuk hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>



### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.42**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 681.903.000,-(Enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang dialokasikan hanya untuk belanja operasi, alokasi tersebut meningkat sebesar 329,3% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.207.079.500,-. (Dua ratus tujuh juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 48,16% turun sangat jauh dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 97,47%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dari sisi pelaksanaan kegiatan di urusan Pemberdayaan	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp.946.073.500,- dengan realisasi Rp.853.524.480,- atau sebesar 90,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ini terdapat peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pelaporan yang konsisten dan selaras, serta peningkatan capaian realisasi keuangan.

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini juga membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran karena capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan.		
2.	Realisasi anggaran yang memiliki capaian sangat jauh dari target, selaras dengan capaian indikator kinerjanya, dari total 2 indikator kinerja sasaran, 1 indikator menunjukkan capaian "sangat tinggi" sedangkan satunya menunjukkan indikator "tinggi". Disamping itu, dari total 6 indikator kinerja program, 5 indikator juga telah mencapai kinerja "sangat tinggi" sedangkan 1 indikator menunjukkan capaian "tinggi". Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan indikator program agar seluruhnya tercapai "sangat tinggi" dengan juga menyelaraskan dengan capaian kinerja anggaran agar optimal	Pada Tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan capaian kinerja yaitu 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator, capaian kinerja "Tinggi" sebanyak 1 indikator. Pada 6 indikator program seluruhnya tercapai "sangat tinggi". Realisasi Anggaran anggaran juga mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2022 sebesar 90,22% meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 48,16%	Peningkatan capaian kinerja dan anggaran
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait	Kebijakan strategis Tahun 2022 telah dijabarkan secara detil sebagaimana digunakan sebagai pedoman/acuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait urusan Pemberdayaan	Memberikan penjelasan secara lebih detil terkait kebijakan strategis yang ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Perempuan dan Perlindungan Anak.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.43**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Tahapan/Skor Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Klaten masih pada capaian kategori Madya, belum dapat naik ke Nindya. Hal ini dikarenakan belum adanya dukungan terkait Perda Kawasan tanpa rokok dan Iklan Sponsor Rokok	Melakukan koordinasi secara intensif terkait Perda Kawasan tanpa rokok dan larangan Iklan Sponsor Rokok
2	Pelaporan kekerasan pada perempuan dan anak belum optimal	Pembentukan UPTD PPPA untuk meningkatkan layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Melakukan inovasi terkait pelaporan online pengaduan kekerasan perempuan dan anak.

### 3. Urusan Pangan

Pelaksana program urusan Pangan pada tahun 2022 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.722.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.567.425.100,00 atau sebesar 95,83%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3.722.500.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.567.425.100,00 atau 95,83%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.44**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pangan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,50	91,50	101,10

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	272.990	278.026	101,84
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/ kapita/ hari	3.030	3.454	113,99
	Ketersediaan Protein	gram/ kapita/ hari	85,2	94,03	110,36
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	10	9	90

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Ton	80	84	105

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 (empat) indikator, dan capaian kinerja program kategori “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pangan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.45  
Prestasi Pelaksanaan program  
urusan Pangan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Juara Harapan I Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Tahun 2022	Kabupaten Klaten	Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.46**  
**Kebijakan Strategis urusan Pangan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya pada Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang Bersumber dari DAK Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 - Penyediaan infrastruktur lumbung pangan di 3 lokasi (Gapoktan Ngudi Raharjo Desa Joho Kecamatan Prambanan, Gapoktan Budi Raharjo Desa Pundungan Kecamatan Juwiring dan Gapoktan Jujur Makmur Desa Demakijo	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/191 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya pada Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang Bersumber dari DAK Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan penyediaan fisik prasarana dan sarana lumbung pangan masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Kecamatan Karangnongko) dengan alokasi Rp3.000.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan <i>Bed Drayer</i> dan <i>Rice Milling Unit (RMU)</i>, pembangunan lantai jemur, pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit (RMU)</i> dan <i>Bed Drayer</i> serta biaya umum.</li> <li>- Ketiga Gapoktan penerima manfaat sudah bisa memproduksi beras untuk mencukupi kebutuhan warga sekitar dan kelebihanannya dikelola oleh lumbung pangan masyarakat serta ada yang didistribusikan ke luar daerah.</li> </ul>		
2	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Wanita pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan pemanfaatan pekarangan di 9 lokasi (Kelompok Nugroho Desa Tarubasan dan Kelompok Handayani Desa Jungkare Kecamatan Karanganom, Kelompok Dayaguna Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, Kelompok Mardisiwi Desa Candirejo Kecamatan Ngawen,</li> </ul>	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 520.2/212 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Wanita pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Mewujudkan keberhasilan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Kelompok Anugerah Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kelompok Sekar Kemuning Desa Bentangan Kecamatan Wonosari, Kelompok Sejahtera Desa Kalangan Kecamatan Pedan, Kelompok Mekar Lestari Desa Puluhan Kecamatan Trucuk, Kelompok Ngudi Lestari Desa Karangjoho Kecamatan Karangdowo) dengan alokasi Rp109.725.300,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan berupa benih ikan lele Dumbo B5, benih pepaya, bibit bayam cabut, bibit cabe rawit, bibit jambu madu Deli Hijau, bibit kangkung darat, bibit cabai merah, bibit mangga okulasi, bibit pare hijau, bibit terong ungu, bibit sawi sendok, domba lokal jantan dan betina umur 1 tahun, pelet pakan ikan, polybag, pupuk kompos kering, dan terpal karet kolam bulat+rangka+drainase.</li> <li>- Setiap anggota kelompok wanita berkewajiban : memanfaatkan pekarangan dirumahnya untuk bertanam sayur dan buah, beternak domba secara kelompok, memanfaatkan bantuan secara maksimal dan berkelanjutan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas DKPP.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari petugas yang sudah ditunjuk.</li> </ul>		



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
3	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 - Pemberian bantuan gabah gkg sebanyak 14,8 ton di 3 lokasi (Gapoktan Sido Makmur Desa Cetan Kecamatan Ceper 7,6 ton, Gapoktan Tirto Agung Desa Tirto Marto Kecamatan Cawas 3,6 ton dan Gapoktan Tri Karyatani Desa Karangduren Kecamatan Kebonarum 3,6 ton) dengan alokasi Rp96.815.500,- - Gapoktan penerima sudah menggiling bantuan gabah GKG menjadi beras untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 523/264 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.47**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Pangan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, di Tahun 2021 pada awal	- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat. - Menyusun rencana	Perbaikan perencanaan dan penyusunan anggaran sehingga serapan anggaran Tahun 2022 meningkat

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.494.951.136,- (<i>satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah</i>) turun sebesar 17,78% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.1.818.275.103,- (<i>satu milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh lima ribu seratus tiga rupiah</i>). Besaran anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp.1.483.102.136 (<i>satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah</i>) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 80,99%. Anggaran belanja modal sebesar Rp. 11.849.000,- (<i>sebelas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah</i>) dengan realisasi Belanja Modal sebesar 100%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 81,14% turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 92,58%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dari sisi pelaksanaan kegiatan di urusan pangan. Hal ini juga membuktikan masih</p>	<p>anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan isu strategis yang sedang terjadi (khususnya dalam urusan pangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai dengan <i>time schedule</i> yang telah dibuat.</li> <li>- Serapan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 95,83% sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 81,14%</li> </ul>	<p>jika dibandingkan tahun 2021</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran karena capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan.		
2.	Akan tetapi, realisasi anggaran yang belum mencapai target telah memperlihatkan capaian indikator kinerjanya yang cukup bagus, dari total 1 indikator kinerja sasaran, seluruh indikator menunjukkan capaian “sangat tinggi”. Demikian pula, untuk indikator kinerja program, semua indikator yang berjumlah 1 indikator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan indikator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi” dengan capaian nilai mendekati/mencapai 100%, dengan juga menyelaraskan dengan capaian kinerja anggaran agar optimal.	Serapan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 95,83% sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 81,14%  Tingginya serapan anggaran juga dibarengi dengan capaian indikator kinerja Sasaran dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status “Sangat Tinggi”. Begitu pula dengan capaian indikator kinerja Program sebanyak 4 (empat) indikator memiliki status capaian “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) indikator berstatus capaian “Tinggi”.	Realisasi keuangan, fisik dan capaian kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan pangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan pangan tahun 2022 telah dijelaskan secara detail.	Memberikan penjelasan secara lebih detil terkait kebijakan strategis yang ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.48**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pangan tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Harga beras yang tidak stabil terutama saat musim panen.	Meningkatkan peran lembaga distribusi melalui kegiatan penguatan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) agar melakukan pengelolaan cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat sehingga warga dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri bahkan dapat menjual ke luar jika persediaan berlebih.
2.	Banyak lumbung pangan yang tidak aktif (hanya 6 unit aktif dari 35 unit yang ada)	Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam pengelolaan lumbung serta fasilitasi pembangunan Rumah <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) dan pemberian mesin <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) serta sarana prasarana infrastruktur lumbung pangan masyarakat agar bisa aktif/beroperasi.
3.	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan.	Memberikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### 4. Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksana program urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah Dinas Lingkungan Hidup.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39.515.234.543,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp33.860.785.733,00 atau sebesar 85,69%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp32.038.758.543,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp27.119.171.951,00 atau 84,64% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp7.476.476.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp6.741.613.782,00 atau 90,17 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.49**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks kualitas air	Indeks	36,63	47,69	130,19
Indeks kualitas udara	Indeks	77,80	87,85	112,92
Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	42,9	42,55	99,18
Indeks kinerja Pengelolaan Persampahan (IPKS)	Indeks	59,95	56,08	93,54

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100
	Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	30	30	100
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	100	100	100
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	60	60	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100
	Persentase saka kalpataru yang dibina	%	100	100	100
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	orang	3	3	100
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100	100	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang tertangani	%	74,09	66,63	89,93
	Persentase jumlah sampah yang berkurang	%	26	22,57	86,81

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator
- Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 indikator, Capaian Kinerja “Tinggi” sebanyak 2 Indikator

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.50**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	Menteri LHK
2	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	SMK N 1 Rota Bayat	Menteri LHK
3	Sekolah Adiwiyata Mandiri	SMPN 1 Jogonalan	Menteri LHK
4	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SD Muhammadiyah Tonggalan	DLHK Provinsi
5	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SD Krista Gracia	DLHK Provinsi
6	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 3 Klaten	DLHK Provinsi
7	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Karanganom	DLHK Provinsi



No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
8	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 3 Jatinom	DLHK Provinsi
9	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 2 Wedi	DLHK Provinsi
10	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Wedi	DLHK Provinsi
11	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 2 Manisrenggo	DLHK Provinsi
12	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Klaten	DLHK Provinsi
13	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Trucuk	DLHK Provinsi
14	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMAN 1 Polanharjo	DLHK Provinsi

#### B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.51**  
**Kebijakan Strategis urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2022. Pada Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1 / 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor	Memberikan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	Tim tersebut menghasilkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten.	660.1/41 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Klaten
2.	Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penilaian dan Pemantauan Adipura Kabupaten Klaten. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka Persiapan Penilaian dan Pemantauan Adipura Kabupaten Klaten Tahun 2022. Capaian yang diperoleh Kabupaten Klaten mendapat Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1/206 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penilaian dan Pemantauan Adipura Kabupaten Klaten Tahun 2022	Melaksanakan koordinasi Persiapan dan Pemantauan Adipura Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Kabupaten yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan.
3.	Membentuk Tim Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun 2022, Tim tersebut telah melaksanakan : 1. Membantu menyediakan data dan/atau informasi yang dipergunakan dalam penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1/110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Untuk merencanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>2. Bersama panel ahli melakukan analisa data dengan menggunakan prinsip AHP yaitu Pairwise Comparation untuk menghasilkan Koefisien Jasa Ekosistem (KJE)</p> <p>3. Menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yang disusun dalam batas kewenangan.</p> <p>4. Melakukan verifikasi hasil atas peta daya dukung dan daya tampung LH berbasis jasa Ekosistem untuk menilai ketepatan hasil peta.</p>		
4.	<p>Membentuk Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. Tim tersebut telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <p>1. Membantu menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kabupaten Klaten Tahun</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Nomor 660.1/178 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Anggaran 2022</p> <p>2. Melakukan analisa data menggunakan metode Driver, Pressure, State, Impact dan Response.</p> <p>3. Menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yang disusun dalam batas kewenangan.</p> <p>4. Melakukan penyempurnaan Dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kabupaten Klaten TA. 2022.</p>		
5.	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / Stasiun Peralihan Antara Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Hibah diserahkan kepada pemerintah Desa Sumyang Kecamatan Jogonalan.</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 031/160/ Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah Dana Alokasi Khusus Bidang LH Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolah Sampah Terpadu / Stasiun Peralihan antara Kabupaten / Kota pada Dinas LH Kabupaten Klaten Tahun Anggaran</p>	<p>Untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Sebanyak 1 (satu) obyek berupa pembangunan Rumah Kompos, didalamnya terdapat : Gedung / Rumah Kompos, Mesin Pemilah dan Pencacah, Mesin Pencacah Sampah Organik, Mesin Pengayak Kompos, Kendaraan Roda 3 (tiga), Gerobak, Sekop, Cangkul.</p> <p>Total Anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00</p>	2022.	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.52**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Program urusan wajib non pelayanan dasar Lingkungan Hidup di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.21.328.247.234,-, Turun sebesar 18,3% dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp.26.237.225.567,-. Besaran anggaran TA 2021 tersebut terbagi menjadi anggaran belanja</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sudah melaksanakan perbaikan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga seluruh capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori "Sangat Tinggi" dan Capaian</p>	<p>Perbaikan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>operasi sebesar Rp. 13.666.067.646,- dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 88,41%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 7.662.179.588,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar 93,66%. Secara umum, realisasi belanja sudah lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan progress sebagai salah satu indikasi sudah terjadinya pemulihan dari COVID-19 walaupun secara total anggaran mengalami penurunan. Capaian realisasi tersebut juga terbilang sudah cukup bagus dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan bahwa sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal (mencapai mendekati 100%).</p>	<p>Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 indikator serta Capaian Kinerja “Tinggi” sebanyak 2 Indikator</p>	
2.	<p>Realisasi anggaran yang sudah mencapai di atas 90%, kurang selaras dengan capaian dari total 3 indikator sasaran yang menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian “tinggi” 1 indikator, dan capaian kinerja “sedang” 1 indikator. Capaian “sedang” disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan, bencana alam (longsor,</p>	<p>Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten telah berupaya untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan Alih Fungsi lahan diatasi dengan Tidak menerbitkan ijin</li> <li>2. Mitigasi Bencana</li> </ol>	<p>Perbaikan capaian kinerja dan penyesuaian indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>letusan gunung Merapi), penambangan ilegal, ketidaksesuaian kegiatan dengan zonasi tata ruang, kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Sudah dilakukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan penghijauan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan. Akan tetapi perlu untuk mengoptimalkan pembangunan di sector ini agar capaian bisa meningkat. Sedangkan dari total 9 indikator kinerja program, 8 indikator telah mencapai kinerja "sangat tinggi" dan hanya 1 indikator yang mencapai kategori "tinggi". Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan program. Perlu penjelasan tambahan mengapa di tahun sebelumnya terdapat 11 indikator kinerja program dan di Tahun 2021 hanya 9 indikator kinerja program dan nama indikator tersebut berbeda dari tahun sebelumnya.</p>	<p>Alam dilakukan dengan melakukan penanaman pohon / Penghijauan</p> <p>3. Penambangan Ilegal diatasi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama dengan OPD teknis dan DPMPTSP melakukan Monitoring kegiatan penambangan</li> <li>• Merekomendasikan penutupan izin usaha tambang ke BKPM</li> <li>• Koordinasi via Surat ke Gubernur untuk menertibkan pertambangan di wilayah Kabupaten Klaten karena bukan ranah DLH Kabupaten.</li> </ul> <p>4. Ketidaksesuaian zona tata ruang : Menolak permohonan persetujuan lingkungan yang diajukan</p> <p>5. Kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan : Melakukan pengawasan kegiatan industri yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan.</p> <p>Pada tahun 2022, Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian</p>	<p>Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<p>Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator dan Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 indikator, Capaian Kinerja “Tinggi” sebanyak 2 Indikator</p> <p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Lingkungan Hidup telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-	Pada Tahun 2022 sudah dijelaskan terkait Kebijakan strategis pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detil



<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut dan hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>		
4.	<p>Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti khususnya terkait optimalisasi belanja, akan tetapi peningkatan target kinerja masih perlu perbaikan.</p>	<p>Sudah dilakukan upaya dalam peningkatan capaian kinerja di tahun 2022 dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup.</p> <p>Pada tahun 2022, Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 4 indikator dan Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 11 indikator, Capaian Kinerja "Tinggi" sebanyak 2 Indikator</p>	Perbaikan capaian indikator kinerja

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.53**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Penanganan persampahan/pengangkutan belum dapat mencakup semua wilayah karena keterbatasan Armada untuk pengangkutan.	Menganggarkan pengadaan armada pengangkutan sampah di tahun 2023 untuk penanganan sampah.
2.	Masih maraknya Penambangan Ilegal yang ada di wilayah kabupaten Klaten	Bersama-sama dengan instansi teknis dan vertikal melakukan monitoring dan pengawasan kegiatan penambangan dan merekomendasikan penutupan terhadap tambang ilegal kepada Pemerintah Provinsi
3.	Masih banyaknya bencana alam khususnya longsor	Melakukan penanaman pohon/penghijauan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan yang baik. Penanaman pohon/penghijauan yang telah dilakukan pada Tahun 2022 Berada di Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Prambanan, Wedi, Bayat Kecamatan Juwiring, Bayat, Trucuk dan Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Taman Belakang Pemda dan Taman Kepanjen

## 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksana program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2022 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.363.477.638,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.989.224.945,00 atau sebesar 86,74%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.814.811.388,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.468.952.943,00 atau 86,29%

dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp548.666.250,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp520.272.002,00 atau 94,82%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.54**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**  
**Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	83,28	88,90	106,75	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,02	99,14	100,13
	Cakupan Kepemilikan KK	%	97,9	94,28	96,31
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	50	63,87	127,73
Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	97	97,98	101,01
	Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100	100	100
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	17,65	25,49	144,42
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 (dua belas) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “Sangat Tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.55**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	PANDUSAKTI (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit Terintegrasi)	Pelayanan adminduk bagi penduduk Klaten yang melakukan persalinan / meninggal di Rumah Sakit RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dan Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang diajukan melalui website pelayanan online Sakura.  Produk Dokumen yang di dapat dari Inovasi PANDUSAKTI dari Dinas Dukcapil Klaten berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK baru , KIA dan KTP-EL bagi pasangan yang ditinggalkan (Jika Ada)
2	SAKURA (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan dalam Jaringan)	Pelayanan pengurusan dokumen Adminduk melalui online dengan alamat situs : sakura.dukcapil.klaten.go.id
3	MAWAR MERAH (Membantu urusan Adminduk <b>WAR</b> ga <b>ME</b> lalui Saku <b>RA</b> dengan <b>H</b> appy)	Percepatan Pelayanan Adminduk Kepada Masyarakat, melalui 401 Desa / Kelurahan dengan menggunakan aplikasi sakura
4	KENANGA ( <b>KE</b> rjasama dengan Pengadilan <b>NE</b> geri dalam pe <b>NG</b> urusn <b>Ad</b> minduk Warga)	Memudahkan masyarakat yang melakukan pengurusan di Pengadilan Negeri dalam pengurusan Dokumen adminduk
5	MELATI POS ( <b>ME</b> ngantar <b>L</b> ayanan <b>Ad</b> minduk dengan sepenuh ha <b>TI</b> melalui <b>Pos</b> )	Memudahkan masyarakat dalam pengambilan dokumen adminduk tidak harus pergi ke kantor Disdukcapil namun bisa melalui pos dengan biaya ditanggung oleh pengguna.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.56**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Penyelenggaraan pelayanan publik bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) dengan Predikat Sangat Baik (A-)	Dinas Dukcapil Klaten	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB)

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.57**  
**Kebijakan Strategis urusan Administrasi Kependudukan**  
**dan Pencatatan sipil Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Menetapkan Program Inovasi Pelayanan Online Administrasi Kependudukan SAKURA (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Surat Keputusan Bupati Nomor 470/162 tentang Program Inovasi Pelayanan Online Administrasi Kependudukan SAKURA (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat, bisa diajukan dimana saja dan kapan saja (24 jam). Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Klaten. Tujuan Pengembangan SAKURA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan sistem layanan online</li> <li>2. Memaksimalkan penerapan inovasi Cetak Mandiri</li> <li>3. Penerapan inovasi SEROJA (Sekali Proses semua Jadi)</li> <li>4. Peningkatan tata kelola arsip digital ajuan adminduk</li> <li>5. Sistem registrasi layanan adminduk terpusat</li> <li>6. Informasi pelayanan adminduk yang cepat dan akurat</li> <li>7. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tetap produktif</li> </ol> <p>Jenis Layanan SAKURA sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Keluarga</li> <li>2. KTP Elektronik</li> <li>3. KIA</li> <li>4. Pindah Keluar</li> <li>5. Kedatangan</li> <li>6. Rekam Jemput Bola</li> <li>7. Akta Kelahiran</li> <li>8. Akta Kematian</li> <li>9. Akta Kutipan Kedua</li> <li>10. Akta Perkawinan</li> <li>11. Akta Perceraian</li> <li>12. Catatan Pinggir</li> <li>13. Legalisir</li> </ol>	Kabupaten Klaten	Dukcapil, bisa mengajukan layanan adminduk dimana saja dan hasilnya bisa dicetak mandiri, kecuali KIA dan KTP-El bisa diajukan melalui Inovasi Adek Manja dan Melati Pos (dokumen adminduk dikirim ke alamat tujuan pemohon)

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.58**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan**  
**dan Pencatatan sipil**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.758.508.601 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.132.174.010 atau sebesar 83,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.776.437.201 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.247.785.010 atau 82,58% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.982.071.400 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.884.389.000 atau 90,05%. Realisasi anggaran belanja sebesar (83,33%) yang terdiri dari belanja operasi (82,58%) maupun belanja modal (90,05%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang masih jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran Rp.10.363.477.638 yang terealisasi sebesar Rp.8.989.224.945 atau sebesar 86,74% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 83,33%	Peningkatan serapan anggaran dan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan.



<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus penyimpangan dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Kategori Sangat Tinggi. Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program dengan Kategori Sangat Tinggi sebanyak 3 Indikator. Keseluruhan Capaian Kinerja indikator Kinerja Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Masuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Terdapat kesesuaian capaian indikator pada tingkat sasaran (sangat tinggi) dan juga pada tingkat program (sangat tinggi). Perlu penjelasan mengapa indikator program pada tahun sebelumnya (2020) ada 7 indikator tetapi jumlah indikator programnya pada tahun anggaran</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>Pemutakhiran nomenklatur program, Kegiatan dan sub kegiatan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	2021 berkurang menjadi 3 indikator.		
3.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya terkait serapan anggaran belum dapat ditindaklanjuti.	Sudah ditindaklanjuti dengan peningkatan serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.59**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**  
**tahun 2022**

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum optimalnya layanan online SAKURA sehingga permohonan offline masih banyak diajukan di Dinas Dukcapil	Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung/tatap muka (sosialisasi di kegiatan <i>Car Free Day</i> ) dan melalui media sosial
2	Dengan tidak adanya DAK, anggaran untuk operasional pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil masih kurang	Penambahan anggaran di bidang Pencatatan Sipil
3	Alat rekam e-KTP dan printer cetak e-KTP dan KIA banyak yang rusak	Berkoordinasi untuk mengupayakan anggaran pengadaan alat baru
4	Kesadaran warga untuk perekaman KTP pada usia wajib KTP belum maksimal	Melakukan pelayanan jemput bola ke daerah, berkoordinasi ke pihak sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman siswa di sekolah usia 17 tahun
5	Kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus Administrasi Kependudukan, diantaranya Kartu Keluarga (KK) yang belum update, KIA, akta kelahiran dan akta kematian	Melakukan sosialisasi untuk mengurus Administrasi Kependudukan secara offline maupun online
6	Permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD yang telah diajukan belum seluruhnya mendapat persetujuan dari Dirjen Dukcapil	Melakukan koordinasi dan komunikasi untuk percepatan persetujuan hak akses ke Dirjen Dukcapil

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7	Implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD yang memiliki hak akses terkendala proses migrasi SIAK Terpusat	Melakukan koordinasi intens dengan pihak Dirjen Dukcapil
8	Pengembangan aplikasi online yang masih bergantung dengan Dinas Kominfo sehingga untuk penambahan fitur baru membutuhkan waktu yang lama	Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kominfo untuk teknis pengelolaan dan akses terhadap aplikasi beserta databasenya
9	Server data base kependudukan berada di Ditjen dukcapil, sehingga untuk permintaan data yang lebih spesifik membutuhkan proses yang lama	Koordinasi dan komunikasi dengan Ditjen Dukcapil terkait pengolahan data spesifik

## 6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksana program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.568.317.872,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.192.014.588,00 atau sebesar 85,62%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.568.317.872,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.192.014.588,00 atau 85,62%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.60**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2022	REALI SASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7034	0,7034	100%

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI I 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	100	140	140
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase BUMDes berkembang dan maju	%	12,79	12,28	96,01
	Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase PKK aktif	%	100	100	100
	Prosentase Posyandu aktif	%	100	100	100
	Prosentase Posyantek aktif	%	26,67	26,67	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.61**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	SIAP PKK ( Sistem Informasi Administrasi Pelaporan PKK )	Merupakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait informasi administrasi pelaporan PKK  Aplikasi SIAP PKK berupa <i>website</i> yang yang bisa di akses menggunakan <i>username</i> yang telah disediakan. Di Aplikasi SIAP PKK tersebut dapat melihat dan mendapatkan data yang dibutuhkan TP PKK Kabupaten dari TP PKK Desa/Kelurahan. Dimana data tersebut meliputi Jumlah KK, Jumlah Warga, Jumlah Ibu Hamil, Jumlah Bayi Lahir.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.62**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Juara IV Lomba makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Tim Penggerak PKK Kabupaten	TP. PKK Provinsi Jawa Tengah
2	Juara Harapan Lomba Literasi untuk anak PKK Pokja II Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Ibu Susi Rusiana ( Kec. Ceper)  Ibu Jetty Kusumaningsih ( Kec Klaten Selatan)	TP. PKK Provinsi Jateng
3	Peringkat II Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah	TP. PKK Kab. Klaten	TP. PKK Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
4	Penghargaan atas Komitmen Dan Kerja Keras Dalam Mewujudkan Desa Mandiri	Kepala Desa Daleman Kec. Tulung	Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
		Kepala Desa Basin Kec. Kebonarum	
		Kepala Desa Barepan Kec Cawas	
		Kepala Desa Keputran Kec. Kemalang	
		Kepala Desa Kemudo Kec. Prambanan	
		Kepala Desa Wunut Kec. Tulung	

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.63**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	<p>Penetapan besaran rincian pagu alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam APBDesa dan melaksanakan kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran iuran/premi BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW di Kabupaten dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iuran sebesar 4% dibayarkan langsung dari APBD Kabupaten Klaten yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dispermasdes Kabupaten Klaten</li> <li>- Iuran sebesar 1% dibayarkan langsung dari ADD yang disalurkan setiap bulan berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan</li> </ul> <p>Manfaat dari kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya program jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Desa.</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Manfaat dari kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya program jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Desa</p>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
2	<p>Penetapan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa dalam kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa dilakukan sebagai bentuk fasilitasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Prioritas Nasional.</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2022</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, sebagai pedoman pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Desa serta program pemulihan ekonomi nasional.</p>
3	<p>Penetapan tata cara penyusunan APBDes Tahun 2023 dan petunjuk teknis Pemerintah Desa bersama BPD dalam penyusunan APBDes yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah dan memberikan petunjuk bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam Penyusunan APBDes dan penentuan prioritas kegiatan tahun 2022</p> <p>Desa wajib menetapkan APBDes paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pemerintahan</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023</p> <p>Bertujuan agar Pemerintah Desa dalam menetapkan APBDes sesuai dengan ketentuan.</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	desa dalam hal penyusunan APBDes agar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercipta administrasi Desa yang tertib dan tepat waktu.		
4	<p>Penetapan Desa Binaan sejumlah 52 Desa / Kelurahan yang diusulkan oleh Camat masing-masing 2 Desa / Kelurahan binaan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pembinaan secara intensif</li> <li>2. Menerima evaluasi 10 program pokok PKK</li> <li>3. Menerima bimbingan penilaian, pengendalian dan pelaporan program</li> </ol> <p>Adapun tujuan diadakannya Evaluasi dan Lomba Administrasi Desa Binaan adalah untuk: Memonitoring Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Tertib Administrasi PKK Selama 3 Tahun</p> <p>Diadakan lomba-lomba antara lain : -Tertib Administrasi PKK dan Dasawisma -Simulasi PAAR (Pokja I) -Tertib Administrasi UP2K-PKK (Pokja 2) -HATINYA PKK (Pokja 3) -Posyandu (Pokja 4)</p>	SK Bupati No 0202 / 32 Tahun 2022 tgl 3 Februari 2022 tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2022	<p>Penentuan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2022</p> <p>Tertib Administrasi di 52 Desa Binaan dapat tertata sesuai dengan Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021</p> <p>Kegiatan-kegiatan 10 Program Pokok PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.</p>
5	Menetapkan susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Klaten yang terdiri dari personil lintas OPD dan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 101.2/279 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas	Penentuan Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Dispermasdes Kabupaten Klaten sebagai leading sektor</p> <p>Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi oleh tim dan menentukan pilot project desa yang akan dilaksanakan penegasan batas desa. Untuk teknis mengenai peta yang disajikan kepada Desa menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial yang diolah secara teknis oleh DPUPR Kab. Klaten dan BPN Kab. Klaten. Pemerintah Desa hanya perlu mencocokkan/verifikasi batas desa di wilayahnya sehingga diperoleh berita acara yang selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Bupati.</p>	Desa/Kelurahan Kabupaten Klaten	Bertujuan agar Desa dapat menegaskan batas wilayahnya sehingga diperoleh data peta yang benar untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6	<p>Menetapkan Pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kab. Klaten guna mewujudkan pengisian Perangkat Desa yang transparan, berkualitas, clean and clear sehingga menghasilkan Perangkat Desa yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat Desa.</p> <p>Kekosongan perangkat Desa pada tahun 2022 sejumlah 457 formasi telah terisi melalui proses penjaringan serta penyaringan</p>	Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Bertujuan untuk melaksanakan pengisian Perangkat Desa yang transparan, berkualitas, clean and clear sehingga menghasilkan SDM Perangkat Desa yang mampu menjadi pamong bagi masyarakat Desa di wilayahnya sesuai dengan harapan masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	secara serentak di tingkat Kecamatan dan diperoleh SDM Perangkat Desa yang mampu menjadi pamong bagi masyarakat Desa di wilayahnya sesuai dengan harapan masyarakat.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.64**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.884.558.755 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.813.707.249 atau sebesar 87,95%. Realisasi anggaran baik belanja Urusan Masyarakat Desa mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang masih jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi	Alokasi anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.9.568.317.872,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.192.014.588,00 atau sebesar 85,62%.  Realisasi keuangan belum optimal dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, selain itu terdapat sisa belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp1.061.919.420,00  Selanjutnya realisasi anggaran di luar	Perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran khususnya dalam merencanakan anggaran belanja pegawai

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus penyimpangan dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebaiknya tetap memperbaiki meningkatkan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Belanja Gaji Pegawai sebesar 94,17% dari anggaran sebesar Rp.5.393.829.000,- Meskipun realisasi anggaran belum optimal, namun realisasi fisik dan capaian kinerja sudah optimal.</p>	
2.	<p>Terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator dan capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator. Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program mendapat kategori Sangat Tinggi dan Tinggi. Pada tahun mendatang indikator sasaran dalam kategori Tinggi diharapkan ditingkatkan menjadi kategori Sangat Tinggi. Perlu diberikan penjelasan mengapa indikator program pada tahun sebelumnya (2020) ada 6 indikator tetapi jumlah indikator programnya pada tahun anggaran 2021 berkurang</p>	<p>Seluruh Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Indikator Kinerja Program pada Tahun 2022 masuk kategori “Sangat Tinggi”</p> <p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Dan</p>	<p>Peningkatan Capaian Kinerja dan Pemutakhiran nomenklatur program, Kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen rencana kerja</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	menjadi 2 indikator.	Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.65**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Transformasi pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sedikit terhambat: - Dari 25 Kecamatan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) baru 21 Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang membuat laporan asetnya untuk dilakukan review oleh	a. Pendekatan personal kepada Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) melalui Tenaga Ahli dan Pendamping Desa b. Melakukan rapat koordinasi dengan para Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Inspektorat Kabupaten Klaten - Dari 21 laporan yang masuk , baru 14 Laporan yang sudah terbit hasil review - Yang sudah melaksanakan tahapan setelah review Musyawarah Antar Desa (MAD Sosialisasi ) baru 3 kecamatan	

## 7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksana program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.312.942.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.762.798.760,00 atau sebesar 63,76%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.072.557.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.798.432.760,00 atau 62,52% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.240.385.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp964.366.000,00 atau 77,75%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.66**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,28	0,11*	160,71	
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian =</p> $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$					
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan data pembangunan berkawasan kependudukan	%	83,33	83,33	100
	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berkawasan kependudukan	%	85,71	85,71	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	%	71,50	66,08	92,42
	Cakupan PUS yang ingin ber_KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	15,95	17,70*	89,03
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = <math>\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%</math></p>					
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	82	86,37	105,32
	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	75,42	81,43	107,97

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	64,88	76,05	117,21
	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	63,29	76,91	121,51

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 7 indikator dan capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 3.67**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara 1 Gebyar Pelayanan KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Kabupaten Klaten	BKKBN Perwakilan Jawa Tengah
2	Juara 3 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Muslimat NU dan Aisyiyah Tahun 2022	Kabupaten Klaten	BKKBN Perwakilan Jawa Tengah
3	Juara 3 Lomba Kreasi Menu Pangan Lokal DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) Tingkat Nasional Tahun 2022	Kabupaten Klaten (Kampung KB Desa Kuncen, Ceper)	BKKBN RI
4	Juara Harapan 1 Putri Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten (Tetria Yuningtyas)	BKKBN Perwakilan Jawa Tengah
5	Juara 3 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna Tingkat Nasional	Kabupaten Klaten (SMAN 1 Klaten)	BKKBN RI

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.68**  
**Kebijakan Strategis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Menunjuk Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebanyak 96 Faskes. Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faskes meliputi Puskesmas, Rumah sakit Pemerintah dan swasta, klinik swasta, Dokter keluarga, Bidan praktek mandiri;</li> <li>2. Fasilitas Kesehatan mendapatkan distribusi alokon secara gratis dari BKKBN melalui DISSOSP3APPKB;</li> <li>3. Pelayanan KB yang dilaksanakan meliputi MKJP dan Non MKJP , baik akseptor BPJS maupun non BPJS;</li> <li>4. Pelayanan secara rutin dan terjadwal.</li> <li>5. Faskes melaporkan hasil pelayanan melalui aplikasi new SIGA</li> </ol> <p>Hasil dari pelaksanaan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Pelayanan dilaporkan ke aplikasi New SIGA bersama Penyuluh KB;</li> <li>2. Hasil Kegiatan dilaporkan berupa capaian pelayanan MKJP, Capaian KB Aktif dan Hasil cakupan pelayanan berupa CPR</li> </ol>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 463/58 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten Tahun 2022</p>	<p>Memenuhi kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat kurang mampu yaitu Keluarga pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan masyarakat yang menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.</p>
2	<p>Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026, yang terdiri dari Forkopimda,</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 463/59 Tahun 2022 tentang Pembentukan</p>	<p>Menurunkan angka stunting di Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>DISSOSP3APPKB, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah yang terkait dalam penanganan dan pencegahan stunting. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk secara benjenjang dari tingkat pusat, tingkat Kabupaten , Tingkat Kecamatan dan tingkat desa</li> <li>2. Di tingkat desa dibentuk tim pendamping keluarga , yang langsung mendampingi ke sasaran</li> <li>3. Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) adalah mengkoordinasikan, merencanakan , melaksanakan, memantau, mengevaluasi upaya konvergensi percepatan penurunan stunting</li> </ol> <p>Masih terdapat kasus stunting di Kabupaten Klaten disebabkan beberapa faktor antara lain: masih tingginya angka unmetneed, BBLR, Pernikahan dini , kurang optimalnya pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan sebagainya. sehingga tugas berat bagi TPPS untuk meningkatkan kinerja upaya percepatan penurunan stunting</p>	<p>Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026</p>	
3	<p>Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Klaten, diketuai oleh Wakil Bupati Klaten yang beranggotakan semua perangkat daerah dan pihak yang terkait dengan penurunan stunting.</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 476/188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten</p>	<p>strategi percepatan penurunan <i>stunting</i> dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Tim Audit Kasus Stunting dibentuk dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab kasus stunting melalui identifikasi kasus, penyebab, tata kelola, tingkat efektifitas dan kendala, merumuskan solusi, evaluasi tindak lanjut dan menyusun rekomendasi tata kelola yang tepat.</p> <p>Hasil dari pelaksanaan kebijakan strategis tersebut adalah telah dilakukan audit kasus untuk sasaran antara lain 4 Balita stunting, 4 bumil resiko tinggi, 4 ibu bersalin resiko tinggi dan 4 calon pengantin resiko tinggi. Sehingga ada 16 kasus yang ditatalaksana oleh tim audit kasus stunting, semua berasal dari desa lokus stunting</p>	Klaten	nasional percepatan penurunan <i>stunting</i> , salah satu kegiatan prioritas yaitu Audit Kasus Stunting

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.69**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk**  
**dan Keluarga Berencana**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, di Tahun	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp.15.312.942.000,- dengan realisasi	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pelaporan yang konsisten dan selaras. Serta peningkatan capaian realisasi

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.605.840.506,- (Sembilan milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam rupiah), meningkat sebesar 110,6% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.8.686.974.500,- (Delapan milyar enam ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) Besarannya anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp.8.542.369.506,- (Delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 42,19%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.063.471.000,- (Satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar 97,07%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 48,27% turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 70,48%. Realisasi yang cukup</p>	<p>Rp.9.762.798.760,- atau sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ini terdapat peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Realisasi tidak dapat optimal dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap adalah kegiatan DAK Non Fisik BOKB. Perencanaan dan Penganggaran sudah sesuai dengan juknis, namun tidak dapat dilaksanakan karena benturan dengan peraturan yang ada di daerah, sehingga terdapat deviasi/sisa anggaran.</li> <li>2. Kegiatan DAK Non fisik dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah kabupaten Klaten, sehingga ada beberapa Belanja yang tidak dapat diserap.</li> </ol>	<p>keuangan</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>rendah menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dari sisi pelaksanaan kegiatan di urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini juga membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran karena capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan.</p>		
2.	<p>Dari sisi capaian indikator kinerja, terlihat bahwa dari total 1 indikator kinerja sasaran, seluruh indikator menunjukkan capaian “sangat tinggi”. Sedangkan untuk indicator kinerja program, dari 3 indikator, sejumlah 2 indikator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Dan satu indicator tidak memiliki data sehingga menunjukkan kinerja tidak diketahui (N/A). Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indicator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi” dengan capaian nilai mendekati/mencapai 100%, dan mencari/mengganti indikator yang tidak bisa diukur. Disamping itu, penting untuk menelaraskan indicator kinerja sasaran dan</p>	<p>Pada Tahun 2022 telah menggunakan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD/Renstra periode baru yang dapat diukur dan dicapai. Capaian kinerja Tahun 2022 terdapat peningkatan Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, kemudian Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 7 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	program tersebut dengan capaian kinerja anggaran agar optimal.		
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Kebijakan strategis Tahun 2022 telah dijabarkan secara detail sebagaimana digunakan sebagai pedoman/acuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detil
4.	Rekomendasi tindaklanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti. Walaupun untuk tujuan Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan justru menghasilkan capaian realisasi anggaran yang rendah.	Sudah ditindaklanjuti dengan peningkatan serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu tahun 2021 sebesar 42% meningkat menjadi 62% pada tahun 2022	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.70**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kesertaan ber-KB yang kurang optimal	Dilakukan komunikasi informasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB. Dilakukan safari pelayanan KB untuk keluarga sasaran tertentu untuk mempermudah akses pelayanan KB.
2.	Angka stunting yang masih tinggi	Membentuk Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten untuk mengatasi dan melakukan intervensi secara berkelanjutan.

## **8. Urusan Perhubungan**

Pelaksana program urusan Perhubungan pada tahun 2022 adalah Dinas Perhubungan

### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37.338.977.540,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp35.740.742.186,00 atau sebesar 95,72%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp36.366.095.456,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp34.841.391.186,00 atau 95,81% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp972.882.084,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp899.351.000,00 atau 92,44%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.71**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perhubungan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	Nilai	0,62	0,62	100	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,80	0,44*	145
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = <math>\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%</math></p>					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Perhubungan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.72**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
<b>1</b>	SITARU (Sistem Pendaftaran Online Uji Kendaraan Bermotor)	Pendaftaran online uji KIR melalui aplikasi ANDROID
<b>2</b>	ANAK BUS (Ayo Naik Bus Sekolah)	Program antar jemput anak sekolah gratis dengan titik antar jemput sesuai yang telah ditetapkan dalam jalur trayek
<b>3</b>	LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) pembayaran retribusi laik uji kendaraan di Klaten	Pembayaran cashless bekerjasama dengan BPD Jateng untuk pembayaran retribusi laik uji kendaraan di Klaten
<b>4</b>	TRC MRL (Tim Reaksi Cepat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas)	Tim yang dibentuk untuk menindaklanjuti ajuan masyarakat terkait rekayasa lalu lintas baik PJU maupun traffic light
<b>5</b>	SIMANUK (Sistem Informasi Manajemen Uji Kendaraan)	Aplikasi pelayanan uji kendaraan untuk mengolah data kendaraan lulus uji menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Kementerian perhubungan

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.73**  
**Kebijakan Strategis urusan Perhubungan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	<p>Menetapkan perubahan jalan satu arah menjadi dua arah di Jalan KS. Tubun dan penutupan Jalan Bali pada jam tertentu yang akan digunakan untuk pusat kuliner.</p> <p>Dua ruas jalan yang diberlakukan searah adalah Jalan Bali, dan Jalan Kapten Pierre Tendean. Masing-masing ruas jalan tersebut jauhnya kurang lebih 1 km. Untuk Jalan Bali diberlakukan satu arah dari simpang tiga SMP Maria Assumpta hingga jalan Pemuda Tengah, untuk Jalan Kapten Piere Tendean diberlakukan searah dari jalan sebelah utara Toko Laris hingga jalan yang masuk Jalan Merbabu, kemudian satu ruas jalan yaitu Jalan KS Tubun diberlakukan dua arah dari Toko Kain Kota Baru hingga depan rumah makan Soto Barokah. Ketiga ruas jalan tersebut berada di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jateng.</p> <p>Di Jalan Bali dan Jalan Pierre Tendean diberlakukan searah mulai pukul 05.00 hingga pukul 18.00, dan Jalan KS Tubun diberlakukan dua arah selama 24 jam.</p> <p>Selama sosialisasi penggunaan jalur searah di tiga ruas jalan dijaga oleh petugas dari Dishub</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten</p>	<p>Mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan untuk mewujudkan, mendukung serta memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, diperlukan upaya pendekatan secara menyeluruh terhadap semua faktor yang menjadi penyebab kemacetan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Klaten, dan anggota satuan polisi lalu lintas Polres Klaten. Saat tahap sosialisasi pemberlakuan satu arah banyak pengendara motor maupun mobil yang belum tahu. Karena itu ada beberapa orang pengendara yang terlanjur hampir masuk batas larangan jalan searah. Sehingga pengendara dihentikan oleh petugas dan diarahkan jalan yang boleh dilewati.</p> <p>Beberapa petugas dari Dishub Klaten ditempatkan di lokasi untuk mengatur kendaraan pada saat awal diberlakukannya jalur searah di tiga ruas jalan tersebut sehingga lalu lintas tertib terkendali. Tetapi, semenjak petugas tidak melakukan pengaturan ,pengguna jalan menjadi kurang tertib. Meksi sudah terdapat rambu-rambu peringatan yang terpasang, masih banyak pengguna jalan yang melawan arus.</p>		

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.74**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perhubungan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Program urusan wajib pelayanan dasar Perhubungan di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.180.384.037,-, meningkat 136% lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Besaran anggaran tersebut terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 10.393.070.037,- dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 88,60%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 3.787.314.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar 97,27%. Secara umum, realisasi belanja turun dari realisasi tahun sebelumnya untuk seluruh total belanja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala ketercapaian anggaran yang dihadapi dalam penyelenggaraan Perhubungan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran. Akan tetapi capaian realisasi tersebut masih memadai karena sudah diatas 90% secara rata-rata.</p>	<p>Telah dilaksanakan Perbaikan penyusunan perencanaan program kegiatan pada tahun 2022 sehingga serapan keseluruhan meningkat. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 95,72%, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 90,91%.</p>	<p>Peningkatan realisasi anggaran</p>
2.	<p>Realisasi anggaran sudah lebih dari 90% selaras dengan capaian seluruh indikator sasaran yang menunjukkan realisasi capaian kinerja “sangat tinggi” dari total indikator kinerja sasaran. Secara senada, dari total 2 indikator kinerja program, semua indikator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan program. Perlu penjelasan tambahan mengapa di tahun sebelumnya terdapat 4 indikator kinerja program dan di Tahun</p>	<p>Pada tahun 2022 semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta indikator program masuk kategori “sangat tinggi”. Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021</p>	<p>Mampu mempertahankan kinerja “sangat tinggi”</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	2021 berkurang menjadi 2 indikator kinerja program akan tetapi memiliki perbedaan baik dari nama program maupun indicator kinerja programnya.	terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, dan telah menunjukkan output dan hasil dari pelaksanaan kegiatan.	Pada tahun 2022 telah diambil kebijakan strategis dalam menyelesaikan masalah terkait penyelenggaraan urusan perhubungan	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detil
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti walaupun masalah realisasi belanja justru semakin menurun.	Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 95,72%, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 90,91%	Peningkatan realisasi anggaran

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perhubungan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.75**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Perhubungan Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Adanya pengaduan masyarakat terkait kerusakan <i>traffic light</i> dan PJU di Jalan Nasional yang berdampak pada keselamatan pengguna jalan membuat Dinas perhubungan harus segera menindaklanjuti dengan memperbaiki kerusakan <i>traffic light</i> dan PJU di Jalan Nasional yang seharusnya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.	Dilaporkan ke Kementerian Perhubungan yang memiliki kewenangan jalannya

## 9. Urusan Komunikasi Informatika

Pelaksana program urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.451.261.017,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.723.697.148,00 atau sebesar 88,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp12.772.683.854,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.311.241.333,00 atau 88,56% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.678.577.163,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.412.455.815,00 atau 84,15%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.76**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks SPBE	Indeks	3,2	2,74*	85,625	
*) Realisasi Tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan penilaian.					
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	%	100	100	100
	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	18,18	18,18	100
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	62,96	62,96	100
	Persentase Penambahan Akses Internet di Ruang Publik	%	67,50	67,50	100
	Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	%	58,82	58,82	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :



### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “tinggi”.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.77**  
**Inovasi Pelaksanaan Program**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	KELATHI (Klaten Kilas Informasi)	Kelathi (Klaten Kilas Informasi) merupakan inovasi Bidang Komunikasi dan Statistik dalam mempublikasikan informasi melalui majalah elektronik. Majalah tersebut terdiri dari beberapa sub yakni Teras Klaten, Klaten Dalam Lensa, Jelajah, dan Makan Enak. Seluruh isi majalah tersebut merupakan hasil peliputan agenda Pemerintah dan informasi seputar Kabupaten Klaten. Kelathi terdiri dari kurang lebih 30 halaman dan bisa diakses melalui link di <a href="http://Klatenkab.go.id">Klatenkab.go.id</a>
2.	Rolasan (Obrolan Asik Santai)	Rolasan (Obrolan Asik Santai) merupakan acara talk show yang membahas informasi ringan dan seputar UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Tentunya dengan bahasa ringan, mudah diterima dengan durasi singkat yakni 10 menit dan ditayangkan di Channel Youtube Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.78**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 kategori menuju informatif dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.79**  
**Kebijakan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan/Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Menetapkan lokasi dan alokasi belanja hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Terdapat 2 lokasi untuk belanja hibah, yaitu Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Klaten dan Organisasi Radio Antar	SK Bupati Klaten Nomor 900/326 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022	Menetapkan lokasi dan alokasi belanja hibah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun anggaran 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 24 Klaten. Anggaran untuk lokasi dan alokasi belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp.200.000.000,00.</p> <p>Berbagai kegiatan untuk lokasi dan alokasi hibah ini, diantaranya yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan, baik formal maupun non formal.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.80**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Komunikasi Informatika pada tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.13.318.519.053 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.429.574.801 atau sebesar 93,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.11.926.029.353 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.11.106.595.028 atau 93,13% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.392.489.700</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, telah melakukan perbaikan terhadap penyusunan anggaran belanja tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>- Terkait dengan rasio realisasi belanja modal dan belanja operasi di Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022, telah dilakukan upaya efisiensi dalam proses pengadaan belanja modal, sehingga penyerapan anggaran tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Time Schedule anggaran</li> <li>- Efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa</li> </ul>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.322.979.773 atau 95,01%. Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal (93,33%) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (94,77%). Selain itu rasio realisasi belanja modal (10,64%) relatif kecil apabila dibandingkan dibandingkan realisasi belanja operasinya (89,36,82%). Realisasi anggaran belanja yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu perlu upaya untuk meningkatkan rasio belanja modal dibandingkan dengan belanja operasinya</p>	<p>tercapai 100% tetapi secara fisik barang yang dibutuhkan terpenuhi. Sementara itu untuk belanja operasi secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.</p>	

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator. Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator. Capaian realisasi indikator sasaran dan indikator program sudah sangat tinggi. Namun demikian perlu dijelaskan perubahan jumlah indikator program pada tahun sebelumnya sebanyak 12 indikator kemudian pada tahun 2021 indikator programnya menurun hanya menjadi 2 indikator saja. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan tingkat pencapaian realisasi indikator sasaran dan programnya.	Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Indikator Program dan Kegiatan sudah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi Informatika beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.81**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan**  
**urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pelaksanaan hibah untuk Pengadilan Negeri Klaten yang tidak terlaksana, kendalanya meliputi: - Tidak tersedianya barang di e-katalog - Komponen-komponen pengadaan tidak tersedia di dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Dilakukan <i>reschedule</i> pengadaan barang di tahun berikutnya

#### 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksana program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kabupaten Klaten .

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.100.052.476,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.036.498.511,00 atau sebesar 86,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp21.199.052.476,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp18.250.937.061,00 atau 86,09% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp901.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp785.561.450,00 atau 87,19%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.82**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,13	0,1	76,92

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	%	23,93	100	417,89
	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	%	8,8	100	1.136,36
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	69,50	35	50,36
	Persentase Koperasi yang patuh	%	24,83	35	140,96
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	%	14,75	4	27,12
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ pengawas/ pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	30,2	13,33	44
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	%	18,2	6	32,96
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM )	Pertumbuhan usaha mikro	%	0,13	0,1	76,92
	Persentase UMKM yang melakukan Kemitraan	%	0,3	0,29	96,6

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan	%	3,3	1,58	47,9

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat satu 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Tinggi” sebanyak satu 1 indikator
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 4 Indikator
- Capaian Kinerja Program kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - 1) Persentase Koperasi aktif, tidak tercapai atau dengan capaian rendah disebabkan adanya penambahan data koperasi tidak aktif yang signifikan di tahun 2022 ini dikarenakan adanya kemudahan dalam pendirian koperasi menyebabkan banyak berdirinya koperasi baru sehingga menambah jumlah koperasi, sedangkan di sisi lain banyak koperasi yang tidak aktif dan belum dibubarkan dikarenakan sulitnya persyaratan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi juga terkendala proses pembubaran koperasi membutuhkan waktu yang sangat panjang/lama, belum tersedianya anggaran yang mencukupi proses tersebut serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Bidang Koperasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan



capaian adalah dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, pendampingan dan pelatihan pada koperasi yang ada, dengan tujuan agar koperasi tersebut tetap berjalan dan terus berkembang. Selain upaya tersebut, dilakukan pula upaya untuk mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif.

- 2) Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya capaian sangat rendah dikarenakan Persentase koperasi yang telah dinilai kesehatannya pada tahun 2022 ini sebanyak 12 koperasi dari total koperasi aktif sebanyak 338 koperasi. Capaian tersebut di bawah target dikarenakan kurangnya SDM di Bidang Koperasi. Hal ini merupakan suatu kendala utama dalam proses kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Dengan jumlah koperasi yang sangat banyak, sementara SDM Bidang Koperasi yang paham penilaian koperasi sangat terbatas. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi tidak bisa dilakukan secara offsite dengan mengundang koperasi ke Dinas. Untuk saat ini penilaian kesehatan koperasi tidak dapat hanya dilakukan lewat buku RAT (Laporan Keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha), buku hanya untuk indikator penilaian kuantitatif, sedangkan untuk penilaian kualitatif harus dilakukan dengan penilaian secara langsung ke koperasi. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola (prinsip, kelembagaan, manajemen dan syariah bila koperasi syariah), aspek profil risiko (risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko). Sedangkan upaya yang dilakukan adalah mengusulkan kegiatan pendidikan pelatihan perkoperasian menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tahun berikutnya.
- 3) Persentase Pengurus/ pengawas/ pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan capaian sangat rendah dikarenakan banyaknya jumlah koperasi yang ada sedangkan anggaran yang tersedia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terbatas sehingga koperasi yang dapat dilatih pada tahun 2022 hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada.
- 4) Indikator Capaian Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan sangat rendah dikarenakan belum banyak koperasi yang mau melaporkan kegiatannya terutama terkait kerjasama akses ke lembaga keuangan yang ada, meskipun Banyak koperasi yang melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, baik itu bank maupun LPDB (lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) tetapi dalam aspek laporan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tidak pernah diberi tembusan, sehingga dinas tidak mempunyai data yang cukup terkait hal tersebut. Selain itu banyak koperasi yang hanya mengelola dana anggota saja. Adapun upaya yang dilakukan hanya bisa dilakukan dengan

mengkonfirmasi koperasi pada saat rapat anggota tahunan atau menyebarkan formulir data lewat grup gerakan koperasi. terkait kerjasamanya dengan lembaga keuangan. Upaya lain belum dapat dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM yang ada.

- 5) Indikator persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan, pencapaian targetnya kategori sangat rendah/ tidak tercapai disebabkan adanya keterbatasan baik dari sisi SDM maupun jumlah anggaran tersedia. Juga disebabkan perubahan kriteria usaha mikro yang semula hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berubah menjadi hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), sehingga yang semula telah masuk kriteria usaha kecil berubah masuk kriteria usaha mikro. Upaya yang dilakukan antara lain dengan pemberian pelatihan dan pendampingan bedah bisnis, informasi/sosialisasi terkait pemasaran secara online maupun pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.83**  
**Kebijakan Strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi. Bantuan Sosial tersebut diharapkan dapat membantu penambahan modal dalam menjalankan usaha sehingga para pelaku usaha mikro mampu bertahan dalam mengelola usahanya dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat akibat kenaikan Harga BBM.</p> <p>Bantuan sosial telah diberikan kepada 2.074 orang atau sejumlah Rp933.300.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), masing-masing penerima bantuan mendapat bantuan sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)</p>	<p>1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Inflasi Yang Pendanaanya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;</p> <p>2. Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/375 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Inflasi</p>	<p>Bantuan Sosial Kepada UMKM diberikan kepada pelaku usaha mikro bertujuan untuk membantu penambahan modal dalam menjalankan usaha sehingga para pelaku usaha mikro mampu bertahan dalam mengelola usahanya dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat akibat kenaikan Harga BBM.</p>

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.84**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.727.983.575 (<i>dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah</i>) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.449.076.094 (<i>delapan belas milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh empat rupiah</i>) atau sebesar 84,91%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.19.987.533.575 (<i>sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah</i>) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.16.715.137.594 (<i>enam belas milyar tujuh ratus lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah</i>) atau 83,63% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.740.450.000 (<i>satu milyar tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus</i></p>	<p>Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp22.100.052.476,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.036.498.511,00 atau sebesar 86,14%. Realisasi anggaran tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021</p>	<p>Perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai sehingga serapan anggaran bisa lebih baik</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.733.938.500 ( satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) atau 99,63%. Realisasi anggaran belanja (84,91%) tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (81,02%). Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2	Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran	Untuk prosentase pertumbuhan UMKM yang rendah,	1. Penambahan pelaku usaha mikro yang

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator, Capaian Kinerja Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator dan Kategori “sangat rendah” sebanyak 2 indikator. Capaian indikator sasaran mengalami penurunan kategori dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian indikator sasaran memperoleh kategori “sangat tinggi” sedangkan pada tahun 2021 kategori capaiannya menurun menjadi “tinggi”. Penurunan kategori capaian indikator sasaran ini perlu diberikan penjelasan dan alasannya. Dua indikator program yang capaiannya memperoleh kategori “sangat rendah” adalah Persentase pertumbuhan UMKM (20%) dan persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan Halal (25%). Sudah ada penjelasan terkait capaian dua indikator yang memperoleh kategori “sangat rendah”. Kedua indikator tersebut masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya.</p>	<p>ditindaklanjuti di Tahun 2022 dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi kepada UMKM adanya SPIRT sebanyak 140 UKM dan Sertifikasi halal sebanyak 20 UKM</li> <li>2. Melakukan pelatihan kepada UMKM dalam bentuk manajemen usaha, digital marketing, pelatihan fashion desain, dan pelatihan membuat</li> <li>3. Memfasilitasi pendampingan kepada 20 UMKM</li> </ol>	<p>mempunyai sertifikasi PIRT dan Halal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan ketrampilan SDM usaha mikro.</li> <li>3. Meningkatkan ketrampilan SDM usaha mikro diberikan pendampingan berlanjut dengan harapan orientasi peningkatan omset usaha</li> </ol>
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Koperasi,	Kebijakan strategis yang ditetapkan telah dijelaskan secara lebih	Memberikan informasi terkait kebijakan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Usaha Kecil dan Menengah telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	detil	strategis yang ditetapkan
4.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya namun belum menggambarkan secara komprehensif permasalahan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Permasalahan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijelaskan lebih komprehensif beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada.	Memberikan informasi secara komprehensif terkait Permasalahan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.85**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya manajemen pengelolaan koperasi	Melakukan pembinaan kepada koperasi dalam bentuk sosialisasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada pengurus dan anggota koperasi.
2.	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha mikro	Memprioritaskan program pembinaan pelaku usaha mikro dalam rencana kerja tahun berikutnya.

## 11. Urusan Penanaman Modal

Pelaksana program urusan Penanaman Modal pada tahun 2022 adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.888.396.948,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.617.568.975 atau sebesar 83,89% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp5.767.844.448,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.645.672.235,00 atau 80,54% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.120.552.500,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.971.896.740,00 atau 92,99%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.86**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Penanaman Modal Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALI SASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	158	316	
Persentase peningkatan investasi PMA	%	1	139	13.900	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALI SASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	80	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	80	80	100
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	%	80	80	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	80	72	90
Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	80	80	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.88**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**Urusan Penanaman Modal Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Role Model Penilaian kinerja pelayanan Publik dengan nilai A-	DPMPTSP	Kemenpan RB

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.89**  
**Kebijakan Strategis urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian untuk menciptakan tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian di Kabupaten Klaten. Untuk tahun 2022 izin penelitian yang masuk sejumlah 1 izin, yaitu izin penelitian dari PT	Perbup No 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian di Kabupaten Klaten	Menciptakan tertib Administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Bumi Makmur Waradana di Bidang Penelitian Pertanian yang berlokasi di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten		
2	<p>Pelayanan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah serta swasta secara terpadu pada 1 tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. OPD yang telah bergabung di dalam Mal Pelayanan Publik sejumlah 25 OPD. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan MPP, mulai tahun 2022 dan tahun 2023 dilaksanakan pendataan jumlah pengguna layanan MPP. Hal tersebut sebagai Langkah awal untuk melaksanakan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan MPP yang dilaksanakan oleh Bupati melalui tim MPP. Pendataan tersebut dilaksanakan oleh DPMPTSP selaku Koordinator MPP.</p>	Perbup No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	<p>1. MPP bertujuan untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu tempat atau Gedung yang sama untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan</li> <li>b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia</li> <li>c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi</li> <li>d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat</li> <li>e. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan system</li> <li>f. meningkatkan komitmen, Kerjasama dan sinergi antara penyelenggaraan layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik</li> <li>g. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas</li> </ol>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai acuan dalam perbaikan kualitas pelayanan MPP.		dari pungutan liar
3	Menerbitkan pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan penyelenggara reklame dalam penyelenggaraan reklame di daerah Pada tahun 2023 akan dilaksanakan sosialisasi terkait Perda Penyelenggaraan reklame, untuk izin penyelenggaraan reklame sudah mengeluarkan 102 izin	Perda Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggara Reklame	1. Pengaturan Penyelenggaraan reklame di daerah bertujuan: a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat b. Menjaga norma agama dan kesusilaan c. Meningkatkan pemantauan asset daerah untuk kepentingan masyarakat d. Menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat e. Meningkatkan pemanfaatan dan pendapatan asli daerah
4	Mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan sosialisasi Perda Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha, serta penyusunan Raperbup Pedoman Teknis pemberian insentif dan kemudahan investasi	Perda Kabupaten Klaten No 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	1. Untuk meningkatkan investasi di daerah 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah 3. Menciptakan lapangan kerja 4. Meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah 5. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.90**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**Terhadap Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.572.420.962 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.758.707.682 atau sebesar 82,20%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.4.572.420.962 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.3.758.707.682 atau 82,20%. Realisasi anggaran sebesar (82,20%) jauh menurun dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (94,52%). Realisasi anggaran masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran belanja yang masih tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Penanaman Modal sebaiknya memperbaiki penyusunan</p>	<p>Pada tahun 2022 telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan penyusunan anggaran dengan melakukan penyesuaian anggaran di DPA Perubahan sehingga rincian belanja sesuai dengan kebutuhan kegiatan.</p> <p>Pada tahun 2022, realisasi anggaran meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 83,89% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 82,20%</p>	<p>Peningkatan serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	<p>Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator, kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator dan Kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator. Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator dan kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator. Capaian indikator sasaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator sasaran dengan 80% kategori “sangat rendah” pada tahun sebelumnya berkurang menjadi 20%. Jumlah indikator program pada tahun sebelumnya sebanyak 10 indikator, pada tahun ini berkurang menjadi 4 indikator saja. Perubahan jumlah indikator program tersebut tidak diberikan penjelasan dan alasannya.</p>	<p>Pada tahun 2022, seluruh capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi” dan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator serta capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.</p> <p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	Perbaikan indikator kinerja
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Komunikasi dan Informatika telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran,	Kebijakan strategis Kepala Daerah sudah dijelaskan pada LKPJ 2022	Penjelasan pelaksanaan kebijakan strategis

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan		
4.	Sudah ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya, namun demikian tindak lanjut terkait penentuan indikator sasaran belum kelihatan dalam laporan ini.	Sudah dilakukan penyesuaian dan perbaikan Indikator kinerja sasaran dan program dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 sehingga antara Indikator kinerja dan program sudah dibedakan sesuai dengan tingkatan indikator kinerja.	Perbaikan indikator kinerja

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman Modal beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.91**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (High cost investation) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi	Melakukan koordinasi dengan DPUPR dan ATR BPN terkait Tata Ruang

## 12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksana program urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.443.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.299.864.140,00 atau sebesar 97,77%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp6.299.864.040,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp6.229.864.040,00 atau 97,77%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.92**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	38	56,38	148	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,04	1,08	104
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,2	96,86	2.306
Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	%	2,85	41,33	1.450



Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.93**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Medali Perunggu Wheelchair Basket Ball ASEAN Paragames 2022 Hanoi Vietnam	Jaka Sriyana	ASEAN Paragames 2022 Hanoi Vietnam
2	Medali Perak Tenis Meja Beregu Putra TT1-3 ASEAN Paragames 2022	Andi Santosa	ASEAN Paragames 2022
3	Medali Perunggu Tenis Meja Ganda Putra TT1-3 ASEAN Paragames 2022	Andi Santosa	ASEAN Paragames 2022

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
4	Medali Perak Pencak Silat Kelas B SEA Games XXXI 2022 Vietnam	Khoirudin Mustakim	SEA Games XXXI 2022 Vietnam
5	Medali Emas Panahan Beregu Recurve SEA Games XXXI 2022 Vietnam	Alviyanto Bagas Prasetyadi	SEA Games XXXI 2022 Vietnam
6	Medali Perunggu Sepakbola Putra SEA Games XXXI 2022 Vietnam	Fachruddin Wahyudi Aryanto	SEA Games XXXI 2022 Vietnam
7	Piagam Penghargaan Juara II Woodball-Mix (Eksibisi) Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Sekar Ayu Nur Majid	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
8	Piagam Penghargaan Juara III Woodball-Mix (Eksibisi) Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Kadavi Gibran Pratama	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
9	Piagam Penghargaan Juara III Anggar – Sabel Individu Putri Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Thohiroh Anisah Samaah	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
10	Piagam Penghargaan Juara III Anggar – Sabel Beregu Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Axcel Ridho Persada	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
11	Piagam Penghargaan Juara III Anggar – Sabel Beregu Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Muhammad Naufal Kurniawan Shidqi	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
12	Piagam Penghargaan Juara III Anggar – Sabel Beregu Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Rifa Jivi Kusuma	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
13	Piagam Penghargaan Juara III Karate – Kumite + 76 Kg Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Rizky Wahyuardi	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
14	Piagam Penghargaan Juara III Panahan – MIX Team Compound Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Irfan Ginting Prabowo	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
15	Piagam Penghargaan Juara III Panahan – MIX Team Compound Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Nasywa Sya Syafiqah	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
16	Piagam Penghargaan Juara I Pencak Silat – Kelas B (43-47 Kg) Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Aziz Wijayanto	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
17	Piagam Penghargaan Juara I Pencak Silat – Kelas B (43-47 Kg) Putri Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Seva Ristika Amalia	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
18	Piagam Penghargaan Juara I Tarung Drajat (45,1 - 49 Kg) Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Zakiy Elang Wicaksono	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah
19	Piagam Penghargaan Juara III Tarung Drajat (49,1 - 53 Kg) Putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jateng	Brilian Renat Junior	POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.94**  
**Kebijakan Strategis urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Hibah (KONI, NPC, KNPI) Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp4.000.000.000 National Paralympic Committee (NPC) sebesar Rp400.000.000 dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp50.000.000	SK Bupati No. 900/360 tahun 2022 tanggal 17 November 2022 tentang Perubahan Lampiran SK Bupati No. 900/24 tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022	Untuk mendorong peningkatan prestasi pemuda dan olahraga diberikan hibah melalui organisasi kepemudaan dan olahraga
2.	Pemberian Penghargaan kepada 19 Atlit dan Pelatih Berprestasi tingkat Internasional dan Provinsi Jawa Tengah di Tahun Anggaran 2022 dan lainnya adalah penghargaan untuk Atlit dan pelatih berprestasi di Tahun 2021 sebanyak 36 orang	SK Bupati No.900/369 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Penghargaan diberikan kepada atlit dan pelatih berprestasi tingkat nasional dan internasional guna memberikan motivasi untuk lebih berprestasi.

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.95**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Program urusan wajib non pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah raga dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.599.678.000,-( Satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)hanya untuk belanja operasi. Alokasi ini meningkat pesat sebesar 266,6% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.600.049.000,-. (Enam ratus juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 98,83% meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 96,72%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di urusan Kepemudaan dan Olah raga telah berjalan dengan optimal.</p>	<p>Pada tahun 2022 serapan anggaran sudah optimal sesuai dengan perencanaan anggaran dan kegiatan</p>	<p>Mempertahankan serapan anggaran</p>
2.	<p>Sejalan dengan realisasi anggaran yang memiliki capaian cukup bagus, di sisi indikator kinerja sasaran dan program juga memperlihatkan capaian yang cukup bagus juga. Dari total 2</p>	<p>Pada tahun 2022 capaian kinerja seluruhnya masuk kategori “sangat tinggi” disertai dengan prestasi olahraga yang dapat diraih</p>	<p>Mempertahankan capaian kinerja dan prestasi olahraga</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>indikator kinerja sasaran, seluruh indikator menunjukkan capaian “sangat tinggi”. Demikian pula, untuk indikator kinerja program, semua indikator yang berjumlah 2 indikator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indicator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi”, dengan juga menyelaraskan dengan capaian kinerja anggaran yang sudah optimal bahkan memperlihatkan prestasi-prestasi olah raga yang cukup bagus.</p>		
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olah raga telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada tahun 2022 sudah dijelaskan secara detail terkait pelaksanaan dan progress kebijakan strategis</p>	<p>Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detail</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kepemudaan dan Olahraga beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.96**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kerusakan Sarana Prasarana Olahraga di GOR Gelarsena dan Stadion Trikoyo Klaten	Tahun 2022, memaksimalkan penggunaan sarpras yang ada dan mengajukan perbaikan pada penganggaran tahun 2023 untuk GOR Gelarsena dan tahun 2024 untuk Stadion Trikoyo. Tahun 2023 sudah dianggarkan sebesar Rp8.749.963.800 dari DAU, dan mendapat tambahan Rp2.000.000.000 dari Provinsi.

## 13. Urusan Statistik

Pelaksana program urusan Statistik pada tahun 2022 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp101.095.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp82.420.450,00 atau sebesar 81,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp101.095.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp82.420.450,00 atau 81,53%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.97**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Statistik Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	30	30	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	30	30	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.



- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Statistik yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.98**  
**Kebijakan Strategis urusan Statistik**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Kebijakan Satu Data Klaten. Kebijakan Satu Data Klaten adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Progress dalam Satu Data yaitu sudah penetapan regulasi Perbup Satu Data	Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Satu Data Klaten	<p>a. Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi secara terpusat dan terintegrasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Daerah dan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan.</p> <p>b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola.</p> <p>c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sesuai dengan peraturan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Klaten Nomor 41 Tahun 2022 dengan detail kegiatan untuk Satu Data, yaitu telah dilaksanakan sosialisasi atas Perbup Satu Data Klaten Nomor 41 Tahun 2022 kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.		perundang-undangan yang berlaku; dan d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Statistik pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.99**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Statistik**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.996.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.266.000 atau sebesar 86,67%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 57.996.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 50.266.000 atau 86,67%. Realisasi anggaran sebesar (86,67%) jauh menurun dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (99,53%). Realisasi anggaran masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran belanja yang masih tidak sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, telah melakukan perbaikan terhadap penyusunan anggaran belanja tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>- Serapan belum optimal dikarenakan efisiensi dalam proses pengadaan belanja barang/jasa. serapan anggaran tidak tercapai 100% tetapi secara fisik kegiatan terlaksana 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Time Schedule anggaran</li> <li>- Efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa</li> </ul>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Statistik sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran dengan kategori “Sangat Tinggi”. Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program dengan kategori “Sangat Tinggi”. Pada tahun mendatang diharapkan urusan statistik dapat mempertahankan capaian indikator sasaran dan program yang sudah mendapatkan kategori “sangat tinggi”.</p>	<p>Pada tahun 2022, seluruh capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.</p>	<p>Mempertahankan capaian indikator sasaran dan program yang sudah mendapatkan kategori “sangat tinggi”</p>

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Statistik adalah sebagai berikut

**Tabel 3.100**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan statistik tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral	Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan data statistik sektoral

#### 14. Urusan Persandian

Pelaksana program urusan Persandian pada tahun 2022 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp205.822.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp198.502.870,00 atau sebesar 96,44%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp205.822.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp198.502.870,00 atau 96,44%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.101**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Persandian Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	60	75*	125	
Realisasi 2022 berdasarkan perhitungan dari BSSN di tahun 2021					
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	%	29,41	29,41	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pengamanan Informasi	Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah				
	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	%	35	35	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Persandian, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.102**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian**  
**Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT)	<p>Klatenkab CSIRT berkewajiban untuk memberikan penanganan untuk insiden keamanan siber yang telah terorganisir terstruktur, dan sistematis. Serta pelayanan kepada masyarakat telah terjamin keamanannya baik informasi maupun datanya sehingga dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>Klatenkab CSIRT terus melangkah untuk pengamanan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari kejahatan siber yakni dengan membentuk komite CSIRT. Tugas utama dari Klatenkab CSIRT adalah melakukan penyelidikan dan perlindungan sistem data yang ada pada seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Klaten. Serta dapat melakukan pencegahan serta mitigasi insiden keamanan siber secara terpadu agar dapat menjamin keamanan data dan informasi dalam lingkup Kabupaten Klaten maupun Provinsi Jawa Tengah maupun pusat dari resiko kebocoran dan pencurian data.</p>
2	Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. TTE di Kabupaten Klaten telah selesai untuk para pejabat eselon II dan sebagian pejabat Eselon III. Untuk kedepannya akan dilakukan pendaftaran untuk pejabat eselon III yang belum ke bawah.

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Persandian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.103**  
**Kebijakan Strategis urusan Persandian**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT)</p> <p>Adanya Tim CSIRT di setiap OPD bertugas memberikan laporan terkit adanya insiden siber.</p> <p>Kegiatan KlatenKab-CSIRT dimulai dari terbitnya SK Bupati Klaten Nomor 736/190 Tahun 2022 dan SOP Penanganan Insiden Siber. Kegiatan selanjutnya yaitu Launching KlatenKab-CSIRT yang dihadiri Bupati Klaten, Deputi Pembinaan Keamanan Siber Pemda BSSN, Kepala Dinas DISKOMINFO Pemprov Jateng. Setelah launching KlatenKab-CSIRT dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 736/190 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT)</p>	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi maupun teknologi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas akuntabilitas, dan keandalan ayanan sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan public yang cepat, andal, dan aman</p>
2.	<p>Penerbitan Sertifikat Elektronik dan implementasi tanda tangan elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.</p> <p>Sosialisasi penggunaan Tanda tangan elektronik terhadap pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemerintah</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap Data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Kabupaten Klaten telah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran penggunaan sertifikat elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk mendapatkan legalisasi penggunaan sertifikat elektronik.	Klaten	melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk Sertifikat Elektronik

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Persandian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.104**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Persandian**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Persandian dilaksanakan oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.040.000,- hanya untuk belanja operasi. Alokasi ini meningkat drastic sebesar 287%% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 30.703.550,-. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 98,13% sedikit menurun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99,04%. Hal ini dimungkinkan karena peningkatan jumlah anggaran yang sangat tinggi sehingga capaian realisasi menurun. Akan tetapi dari sisi persentase menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, telah melakukan perbaikan terhadap penyusunan anggaran belanja tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>- Serapan belum optimal dikarenakan efisiensi dalam proses pengadaan belanja barang/jasa. serapan anggaran tidak tercapai 100% tetapi secara fisik kegiatan terlaksana 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Time Schedule anggaran</li> <li>- Efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa</li> </ul>



<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	di urusan Persandian telah berjalan dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal		
2.	Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, di sisi indicator kinerja sasaran dan program memperlihatkan capaian yang sangat bagus. Dari 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian “sangat tinggi”, demikian pula untuk indikator kinerja program yang menunjukkan 1 indicator kinerja program tersebut telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi”, yang dilakukan dengan menyelaraskan pada capaian kinerja anggaran agar semakin optimal.	Pada tahun 2022, seluruh capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.	Mempertahankan capaian indikator sasaran dan program yang sudah mendapatkan kategori “sangat tinggi”
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Persandian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada tahun 2022, kebijakan strategis sudah dijelaskan lebih rinci, baik terkait detail kebijakan dan progress kegiatan	Penjelasan terkait kebijakan strategis

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Persandian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.105**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Persandian Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Semakin tinggi serangan siber terhadap website maupun sistem informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah membentuk Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT) melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 736/190 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT) sebagai upaya menagani serangan siber di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.
2	Belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai perhatian terhadap keamanan data dan informasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan pengamanan data dan informasi kepada ASN di Kabupaten Klaten.

## 15. Urusan Kebudayaan

Pelaksana program urusan Kebudayaan pada tahun 2022 adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.222.999.632,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.203.654.589,00 atau sebesar 99,13%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp2.106.334.632 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.090.989.589,00 atau 99,27% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp116.665.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp112.665.000,00 atau 96,57%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.106**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kebudayaan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat dan ritus yang dilestarikan	%	20	20	100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	%	30	24	80
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	%	30	30	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	14	13	93

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”
- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Kebudayaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.107**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	MARATON SENJA (Mari Nonton Kesenian Jawa)	Dalam masa Pandemi pertunjukan di seni budaya terdapat kebijakan untuk membatasi pengunjung, hal ini menjadi perhatian untuk menyajikan kegiatan seni budaya secara virtual melalui Youtube.
2	DAPOBUD/SIMAS KE KLATEN (Data Pokok Kebudayaan Klaten/Sistem Informasi Kebudayaan Klaten)	Aplikasi berbasis Web yang menyajikan data kebudayaan terkait data Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, Tenaga Kebudayaan, Lembaga/Sanggar, Sarpras Kebudayaan.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.108**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Kebudayaan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Warisan Budaya Tak benda	Putaran Miring Gerabah Melikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2	Warisan Budaya Tak benda	Payung Juwiring	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Lompya Duleg	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Festival Cetik Geni	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
5	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Apem Yaa Qowiyyu	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Legondo Cawas	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Kidung Gerabah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Tradisi Ya Qowiyyu	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Reog Brijo Lor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Tarian Gedruk Merapi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Kesenian Gejog Lesung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Tradisi Kirab Mucuki	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Lurik Klaten	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Lompya Duleg	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
15	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Festival Cetik Geni	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Gerabah Melikan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
17	Hak Kekayaan Intelektual Komunal	Payung Juwiring	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18	Pentas Duta Seni Secara Virtual	Duta Seni Kabupaten Klaten	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah
19	Parade Tari Kreasi Daerah Tingkat Jawa Tengah	Tim Kesenian Kabupaten Klaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.109**  
**Kebijakan Strategis urusan Kebudayaan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) Kabupaten Klaten Tahun 2022. Tim tersebut bertugas melaksanakan program pendataan yang harapannya bisa menginventarisasi data kebudayaan dan diharapkan menjadi program berkelanjutan untuk pendataan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Klaten. Pendataan ini disinkronkan dengan membuat suatu aplikasi Data Pokok Kebudayaan agar lebih maksimal dalam memperoleh data yang nantinya digunakan sebagai dasar database kebudayaan. Untuk progres pengembangan aplikasi Data Pokok Kebudayaan ini selesai di tahun 2022.	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 430/135 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) Kabupaten Klaten Tahun 2022	Menyelesaikan permasalahan data pokok kebudayaan sehingga bisa digunakan untuk database di 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sekaligus digunakan oleh Pelaku Budaya, Lembaga dan komunitas Budaya

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.110**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan**  
**urusan Kebudayaan**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Program urusan wajib non pelayanan dasar Kebudayaan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.025.898.000,-(Satu milyar dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), meningkat sebesar 256,5% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.399.953.000,-.(Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Besaran anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.007.478.848,-(Satu milyar tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 98,44%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 18.419.152,- (Delapan belas juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh dua rupiah)</p>	<p>Pada tahun 2022 serapan anggaran urusan kebudayaan meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Serapan anggaran tahun 2022 sebesar 99,13% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98,47%</p>	<p>Peningkatan serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>dengan realisasi Belanja Modal sebesar 99,99%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 98,47% meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 97,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di urusan Kebudayaan telah berjalan dengan optimal.</p>		
2.	<p>Akan tetapi, berbeda dengan realisasi anggaran yang sudah memiliki capaian cukup bagus, di sisi indikator kinerja sasaran dan program memperlihatkan capaian yang bervariasi. Dari total 2 indikator kinerja sasaran, 1 indikator menunjukkan capaian “sangat tinggi”, satu indikator sasaran yang lain bernilai 136% (dengan kinerja “sangat tinggi”) yaitu indikator Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Sedangkan, untuk indikator kinerja program, semua indikator yang berjumlah 2 indikator juga telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indikator sasaran dan</p>	<p>Pada tahun 2022 semua capaian kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi” dan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator serta capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator.</p> <p>Indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 yang masuk kategori “sangat rendah”, pada tahun 2022 menjadi indikator program dengan capaian kinerja kategori “sangat tinggi”</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja di tahun 2022</p>



No	Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	indikator program yang sudah tercapai “sangat tinggi” dan memperbaiki yang masih “sangat rendah”, dengan juga menyelaraskan dengan capaian kinerja anggaran yang sudah optimal.		
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Kebudayaan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2022 telah dijelaskan secara rinci kebijakan strategis yang diambil dalam pelaksanaan urusan kebudayaan	Penjelasan terkait kebijakan strategis secara lebih rinci

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kebudayaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.111**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kebudayaan**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Minimnya data base tentang pelaku budaya, kesenian daerah dan tradisional, lembaga dan komunitas yang berhubungan dengan seni budaya tradisional	Inventarisasi dengan menggunakan form pendataan dan dilaksanakan dengan turun langsung kepada pelaku budaya sekaligus membuat aplikasi satu data kebudayaan (DAPOBUD)
2.	Kurangnya pemahaman terhadap suatu legalitas lembaga dan peruntukannya, setelah terbentuknya sanggar atau organisasi kesenian	Menyelenggarakan sosialisasi, FGD dan diskusi tentang tata kelola kelembagaan untuk komunitas, lembaga, organisasi dan pelaku budaya
3.	Masih banyak pelaku budaya yang belum mempunyai sertifikat keahlian untuk berkarya	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk para pelaku budaya
4.	Belum terpenuhinya permintaan sekolah yang mengajukan permohonan pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2022	Menganggarkan penambahan anggaran untuk pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) di tahun 2023
5.	Kabupaten Klaten belum mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), sehingga perlu kajian oleh TACB Provinsi.	Mengusulkan alokasi anggaran untuk sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten sebanyak 5 orang dikarenakan selama ini masih meminta bantuan TACB dari Provinsi.

## 16. Urusan Perpustakaan

Pelaksana program urusan Perpustakaan pada tahun 2022 adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp344.370.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp306.354.432,00 atau sebesar 88,96%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp250.540.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp223.721.732,00 Atau 89,30% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp93.830.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp82.632.700,00 atau 88,07%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.112**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perpustakaan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan		Indeks	89	87,7	99
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	49.962	50.745	102
	Persentase perpustakaan yang dibina	%	21	25,35	121

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) Indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 (dua) Indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Perpustakaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.113**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Program Inovasi Perpustakaan Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin)	Program inovasi ini memberikan kemudahan akses perpustakaan bagi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan antara jemput buku ( <i>delivery service</i> ) di seluruh wilayah Kabupaten Klaten agar pemustaka dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal baik segi waktu, biaya dan tenaga.

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
2.	Program Inovasi Perpustakaan Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Kanda Pusta Berindu)	Pengintegrasian data anggota Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk penyaluran data dengan telah terintegrasinya data anggota perpustakaan dengan penerapan NIK maka anggota perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.114**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Perpustakaan Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2022 dengan Peringkat Madya	Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Perpustakaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.115**  
**Kebijakan Strategis urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penyusunan dasar hukum program inovasi Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin). Inovasi ini muncul sebagai upaya agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dapat mengakses dan pinjam buku di perpustakaan daerah tanpa harus datang sendiri dan juga merupakan salah satu alternatif guna mengurangi resiko penyebaran virus serta mengurangi berkumpulnya pemustaka di perpustakaan pada saat pandemi Covid-19. Program inovasi Jambu Carlin ini merupakan layanan perpustakaan antar jemput buku yang memudahkan masyarakat dalam meminjam buku. Adanya program inovasi Jambu Carlin ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan dan dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 11.811 orang. Jumlah	Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2022 tentang Program Inovasi Perpustakaan Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin)	<p>1. Memberikan pelayanan Jambu Carlin yang mudah diakses masyarakat dan diimplementasikan dalam bentuk layanan antar jemput buku (delivery service) di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.</p> <p>2. Memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal terutama terhadap koleksi buku teks melalui online.</p> <p>3. Memberikan kemudahan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan dari segi waktu, biaya dan tenaga.</p>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>pengunjung ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya layanan inovasi Jambu Carlin ini, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam membaca maupun meminjam buku pada masa Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah permintaan Jambu Carlin sebanyak 113 kali pesanan dari hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten. Seiring dengan membaiknya keadaan pasca Covid-19, permintaan Jambu Carlin masih terus berjalan. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 35.434 pengunjung. Dari seluruh pengunjung tersebut, terdapat 45 kali pesanan pada layanan inovasi Jambu Carlin. Adapun penurunan jumlah pesanan dikarenakan sebagian pemustaka sudah dapat mengunjungi perpustakaan secara offline sehingga hal ini tidak mengurangi efektivitas dan kebermanfaatan layanan inovasi Jambu Carlin.</p>		

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.116**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perpustakaan**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Perpustakaan dilaksanakan oleh OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.750.385.500,-( Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah ), meningkat sebesar 1739,4% atau lebih dari 17 kali lipat lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.215.618.750,-(Dua ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Besaran anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 3.739.885.500,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 87,55%, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 10.500.000,-	Pada tahun 2022 alokasi anggaran Rp344.370.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp306.354.432,00 atau sebesar 88,96%, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 87,54%	Peningkatan serapan anggaran dan Optimalisasi belanja barang dan jasa.



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar 84,24%. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 87,54% turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 90,34 %. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena naiknya jumlah anggaran yang cukup besar sehingga pelaksanaan anggaran di urusan Perpustakaan kurang berjalan dengan optimal.</p>		
2.	<p>Akan tetapi, berbeda dengan realisasi anggaran yang sudah memiliki capaian cukup bagus, di sisi indikator kinerja sasaran dan program memperlihatkan capaian yang sangat rendah. Dari total 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian “sangat rendah”. Demikian juga untuk indikator kinerja program, semua indikator yang berjumlah 1 indikator juga telah mencapai kinerja “sangat rendah”. Hal ini disebabkan karena pada masa COVID-19, Pelayanan perpustakaan, Perpustakaan keliling, Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (Bejanaku) dan CFD belum berjalan karena pembelajaran di sekolah masih sistem online sehingga tidak dapat dikunjungi atau dilaksanakan secara</p>	<p>Dalam rangka untuk meningkatkan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengembangkan program inovasi baru yaitu Jambu Carlin (Pinjam Buku Cara Online). Melalui program inovasi ini, masyarakat yang ingin meminjam buku, memperpanjang masa peminjaman buku dan pengembalian buku dapat dilakukan secara Online tanpa harus datang secara langsung ke perpustakaan.</p> <p>Pada tahun 2021, pelayanan perpustakaan jemput bola seperti Bejanaku dan Perpustakaan Keliling belum dapat beroperasi sepenuhnya, sehingga upaya meningkatkan jumlah kunjungan</p>	<p>Pengembangan perpustakaan secara <i>delivery service</i></p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>buka tutup. Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan indikator program dikarenakan dampak COVID-19 sudah semakin melemah.</p>	<p>perpustakaan dilakukan melalui optimalisasi layanan perpustakaan digital dan Jambu Carlin. Melalui pelaksanaan program inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya membaca masyarakat di Kabupaten Klaten.</p> <p>Pada tahun 2022, pelayanan perpustakaan dapat berjalan dengan lebih optimal dibandingkan tahun 2021. Jumlah pengunjung pada tahun 2021 sebanyak 11.811 pengunjung dan pada tahun 2022 ini menjadi 35.434 pengunjung sehingga terdapat peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 23.623 pengunjung.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Perpustakaan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada tahun 2022, kebijakan strategis telah dijelaskan secara lebih rinci terkait progress kebijakan strategis dan detail pelaksanaan kebijakan strategis</p>	<p>Penjelasan secara lebih detail terkait kebijakan strategis yang dilaksanakan</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perpustakaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.117**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih kurangnya koleksi buku perpustakaan	a. Meningkatkan anggaran pengadaan buku b. Membuat proposal untuk ajuan bantuan buku-buku perpustakaan ke Perpustakaan dan CSR c. Menerima bantuan buku dari donatur
2.	Masih rendahnya minat baca masyarakat	a. Melakukan promosi kepada masyarakat baik secara online maupun offline b. Mengembangkan program inovasi Jambu Carlin dan Kanda Pusta Berindu
3.	Masih banyaknya Desa yang belum memiliki perpustakaan untuk dibina	a. Melaksanakan pembinaan ke desa dan memberikan pemahaman bahwa ADD dapat dipergunakan untuk pengelolaan perpustakaan desa b. Melaksanakan pelatihan pengelola perpustakaan desa secara online
4.	Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum mempunyai petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang perpustakaan	a. Ajuan personil yang menangani b. Bimbingan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten kepada petugas pengelola perpustakaan sekolah

## 17. Urusan Kearsipan

Pelaksana program urusan Kearsipan pada tahun 2022 adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.707.404.804,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.246.318.319,00 atau sebesar 90,2%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp4.634.040.829,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.191.153.589,00 atau 90,44% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp73.363.975,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp55.164.730 atau 75,19%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.118**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kearsipan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Indeks	89	87,7	99	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang diakusisi	%	77	100	130
	Persentase pengawasan kearsipan internal	%	100	112	112
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip usul musnah	Meter Lari	60	2	3
	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	20	60	302

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) Indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - Pada capaian indikator Arsip Usul Musnah pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memiliki kategori Sangat Rendah. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya tahapan terakhir dari proses pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun. Secara tahapan pelaksanaan pemusnahan sudah dilakukan sesuai prosedur dan urutan tetapi terkendala karena adanya regulasi peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan arsip.
  - Hal ini sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya dengan mengoptimalkan jadwal serta tetap melaksanakan tahapan-tahapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan program urusan Kearsipan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.119**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan**  
**Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Titip Berkas Arsip Digitalku (Titip Bandaku) Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten memberikan layanan inovasi berupa alih media arsip menjadi Digital disertai Berita Acara dan diautentikan : a. Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga b. Layanan penitipan Arsip Perorangan c. Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan
2	PEAR MANIS (Perbaikan Arsip Masyarakat dan Instansi)	Program perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilakukan dengan cara memperbaiki arsip milik masyarakat, pemerintah desa dan instansi pemerintah yang mengalami kerusakan.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kearsipan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.120**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Kearsipan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2022 Kategori Memuaskan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten	Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Stand Terbaik Pameran Kearsipan Virtual Harapan III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten	Gubernur Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.121**  
**Kebijakan Strategis urusan Kearsipan**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Penyusunan dasar hukum pelaksanaan aplikasi umum bidang Kearsipan yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Aplikasi ini merupakan aplikasi hasil	Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Kearsipan	Tertib pengelolaan arsip dinamis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>kerjasama antar Kementerian/Lembaga/Badan yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Kabupaten Klaten merupakan kabupaten terpilih sebagai percontohan nasional penerapan aplikasi Srikandi. Penerapan Srikandi merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efektivitas untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang baik dan profesional. Aplikasi Srikandi mulai diterapkan pada bulan Februari 2022. Pada tahun 2022, target pengguna aplikasi Srikandi adalah OPD, Kecamatan dan Puskesmas. Sampai dengan akhir tahun 2022, seluruh target pengguna tersebut telah aktif menggunakan aplikasi Srikandi. Sebagai tindak lanjut pada tahun 2023, terdapat tambahan target pengguna yaitu sebanyak 10 kelurahan di Kabupaten Klaten. Adanya aplikasi Srikandi berperan penting dalam transformasi arsip konvensional menjadi arsip digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga memudahkan proses administrasi yang tidak terbatas jarak dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Klaten.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.122**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kearsipan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan wajib non pelayanan dasar Kearsipan dilaksanakan oleh OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 573.234.500,-(Lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) hanya untuk belanja operasi. Alokasi ini turun drastic hanya tinggal 41% lebih rendah dari anggaran Tahun 2020 yang berjumlah Rp.1,401,943,150,-(Satu milyar empat ratus satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 95,19% meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 83,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di urusan Kearsipan telah berjalan dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal.	Pada tahun 2022, hampir semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai anggaran dan target yang ditetapkan. Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.707.404.804,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.246.318.319,00 atau sebesar 90,2%.	Optimalisasi belanja barang dan jasa
2.	Agak berbeda dengan realisasi anggaran tersebut, di sisi indicator kinerja sasaran dan program memperlihatkan capaian yang kurang baik. Dari 1 indikator kinerja sasaran	Secara umum pada tahun 2022 ini semua program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun,	Optimalisasi kinerja program dan kegiatan.



<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>menunjukkan capaian “sedang”, demikian pula untuk indicator kinerja program, 1 indicator dari total 2 indikator telah mencapai kinerja “sangat tinggi” akan tetapi 1 indikator yang lain menunjukkan capaian kinerja “sedang”. Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indicator sasaran dan indicator program agar seluruhnya tercapai “sangat tinggi”, yang dilakukan juga dengan cara menyelaraskan dengan capaian kinerja anggaran agar semakin optimal.</p>	<p>terdapat beberapa perubahan pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan pameran kearsipan yang direncanakan dari Provinsi Jawa Tengah secara Offline berubah menjadi secara Online. Kemudian, pada pelaksanaan pemusnahan arsip secara tahapan-tahapan pelaksanaan pemusnahan arsip seperti penilaian dan penetapan arsip yang akan dimusnahkan telah dilaksanakan. Namun, terdapat peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan arsip sehingga pemusnahan arsip pada tahun 2022 belum dapat dilaksanakan. Hal ini sudah ditindaklanjuti pada rencana kerja tahun 2023 sehingga diharapkan semua kegiatan bidang kearsipan dapat terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Kearsipan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun</p>	<p>Pada tahun 2022, kebijakan strategis telah dijelaskan secara lebih rinci terkait progress kebijakan strategis dan detail pelaksanaan kebijakan strategis</p>	<p>Penjelasan secara lebih detail terkait kebijakan strategis yang dilaksanakan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kearsipan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.123**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kearsipan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih banyak Perangkat Daerah yang belum memiliki SDM Kearsipan	<p>a. Meneruskan rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dari ANRI kepada Bagian Organisasi</p> <p>b. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pembinaan kearsipan secara online</p>

#### 18. Urusan Pertanahan

Pelaksana program urusan Pertanahan pada tahun 2022 adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp837.232.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp766.344.775,00 atau sebesar 91,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp786.432.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp716.344.775,00 atau 91,09% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp50.800.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp50.000.000,00 atau 98,43%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.124**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pertanahan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	56,63	69,48	122,69	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Presentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100	100	100
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100
Program Penatagunaan Tanah	Presentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2022, belum ada Kebijakan Strategis Urusan Pertanahan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tidak ada rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021 untuk urusan pertanahan

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pertanahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.125**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pertanahan tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum terinventarisirnya tanah garapan yang mengalami sengketa.	Melakukan pendataan terkait tanah garapan yang mengalami sengketa dan berkoordinasi dengan BPN

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Belum optimalnya penatagunaan pertanahan.	Mengkoordinasikan database penatagunaan pertanahan dengan instansi terkait

### 3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksana program urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp665.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp635.336.030,00 atau sebesar 95,54%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp644.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp614.456.030,00 atau 95,41% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp21.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp20.880.000,00 atau 99,43%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.126**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	29.708	30.673,35	103,25

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	Ton	29.165	30.300,49	103,89
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	543	372,86	68,67
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan tebar benih ikan/restocking perairan umum	%	15	15	100
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan ikan	Kg	1.168.588	1.168.588	<b>100</b>

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator, dan capaian kinerja program kategori “Sedang” sebanyak 1 (satu) Indikator.
- Capaian Kinerja Program dengan kategori “Sedang” adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja program yaitu Produksi perikanan tangkap masuk kategori “Sedang” dengan capaian kinerja sebesar 68,67%. Hal ini disebabkan karena proses *restocking* di perairan umum belum maksimal dan nelayan pencari katak/belut sudah tidak masuk dalam pendataan (sebelumnya komoditi katak/belut termasuk dalam pendataan produksi perikanan tangkap) sehingga hal ini berpengaruh pada jumlah produksi perikanan tangkap. Upaya yang dilakukan oleh DKPP selaku OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :
  - 1) Menambah volume ikan yang disebar dalam kegiatan *stocking dan restocking* benih ikan di perairan umum.
  - 2) Sosialisasi kepada nelayan tangkap untuk menyesuaikan ukuran jaring supaya ikan/benih ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.
  - 3) Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/obat/bom dan menegakkan Peraturan terkait penangkapan ikan di perairan umum.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.127**  
**Kebijakan Strategis urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan Nila Romboko pada Kegiatan Pemberdaya Pembudidaya Ikan Kecil	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 523/164 Tanggal 9 Mei 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah kepada Kelompok	Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Di Kab Klaten T.A 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paket budidaya nila bioflok untuk kelompok pembudidaya ikan nila Ngremboko Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo dengan alokasi Rp34.310.960,-</li> <li>- Paket budidaya yang diberikan berupa kolam terpal bundar, batu aerasi probiotik, paranet, benih ikan nila, selang plastik, ember tertutup, obat ikan, tetes tebu, pelet pakan ikan, blower, scopnet besar dan scopnet kecil.</li> <li>- Kelompok pembudidaya ikan nila semakin berkembang pesat, dengan adanya paket budidaya yang diterima dapat menjadi stimulan peningkatan produksi ikan. Selanjutnya kelompok mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan setempat.</li> </ul>	<p>Pembudidayaan Ikan Nila Romboko pada Kegiatan Pemberdaya Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Di Kab Klaten T.A 2022</p>	<p>pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Kabupaten Klaten</p>
2	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Benih Ikan Lele pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan benih ikan lele di 13 lokasi (Pokdakan Bakti Mandiri Desa</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524.2/179 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah Benih Ikan Lele pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Kabupaten Klaten</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Tegalyoso Klaten Selatan, pokdakan Rizky Mina Desa Birit Wedi, pokdakan Kahuripan Desa Malangan Tulung, pokdakan Surya Mandiri Desa Keputran Kemalang, pokdakan Mina Sanjaya Desa Karangdowo Karangdowo, pokdakan Minabrata Desa Jambakan Bayat, pokdakan Subur Makmur II Desa Bandungan Jatinom, pokdakan Sedulur Tunggal Sumber Desa Kingkang Wonosari, pokdakan Mina Sejahtera Desa Banyuaeng Karangnongko, pokdakan KWT Bunga Desa Desa Krajan Kalikotes, pokdakan Hepy Makmur Desa Paseban Bayat, pokdakan Mina Agrapana Desa Jetis Juwiring, dan pokdakan Subur Makmur Desa Pesu Wedi) dengan alokasi Rp26.000.000,-</p> <p>- Bantuan benih ikan lele yang diberikan sebagai modal awal pelaksanaan proses budidaya sejumlah 10.000 ekor dapat menjadi stimulan peningkatan produksi ikan dikelompok. Selanjutnya kelompok mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan setempat.</p>		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
3	Menetapkan Lokasi dan Alokasi Hibah Berupa Uang kepada Kelompok Usaha Budi Daya Perikanan pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Hibah uang sebesar Rp 200.000.000,- untuk kelompok usaha budidaya perikanan (Pokdakan) Karya Sejahtera Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo. - Pemberian bantuan hibah uang digunakan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terealisasi berupa benih ikan, pakan, obat dan hapa. Sehingga dapat menambah kapasitas produksi yang pada akhirnya menaikkan produksi ikan dan menambah pendapatan kelompok.	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/349 Tanggal 14 November 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Berupa Uang kepada Kelompok Usaha Budi Daya Perikanan pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.128**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	- Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.611.530.000 ( <i>satu milyar enam</i>	- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat.  - Tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar	Perbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga pelaksanaan program/kegiatan memenuhi target

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.487.477.734 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah ) atau sebesar 92,30%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.610.173.000 (satu milyar enam ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.486.152.734 (satu milyar empat ratus delapan enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau 92,30%. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.357.000 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 97,64%. Realisasi belanja pada tahun 2021 sebesar 92,30% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian</p>	<p>Rp.665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.635.336.030 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah) atau sebesar 95,54 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2021.</p>	<p>yang telah ditetapkan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>realisasi anggaran tahun sebelumnya (2020) yaitu sebesar 66,08%. Realisasi anggaran sebesar 92,3% masih jauh dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator. Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator,</p>	<p>- Indikator program kategori “Rendah” di tahun 2021 yaitu produksi perikanan tangkap dengan capaian kinerja sebesar 58,07% <b>telah meningkat</b> statusnya menjadi kategori “Sedang” di Tahun</p>	<p>Peningkatan produksi perikanan tangkap sesuai dengan target dan meningkatnya capaian kinerja</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>dan Kategori “Rendah” sebanyak 1 indikator. Indikator program dengan kategori rendah tersebut adalah Produksi perikanan tangkap 58,07%. Untuk capaian indikator program yang mendapatkan kategori rendah telah diberikan penjelasan dan alasannya. Pada tahun berikutnya diharapkan Urusan Kelautan dan Perikanan lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sangat rendah agar capaian kategorinya mendapatkan kenaikan.</p>	<p>2022 dengan capaian kinerja sebesar 68,67%.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan</p>	<p>Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan</p>	<p>Penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis</p>

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.129**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap belum optimal dikarenakan proses <i>restocking</i> di perairan umum belum maksimal dan nelayan pencari katak/belut sudah tidak masuk dalam pendataan (sebelumnya komoditi katak/belut termasuk dalam pendataan produksi perikanan tangkap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah volume ikan yang disebar dalam kegiatan stocking dan restocking benih ikan di perairan umum.</li> <li>- Sosialisasi kepada nelayan tangkap untuk menyesuaikan ukuran jaring supaya ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.</li> <li>- Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/obat/bom dan menegakkan Peraturan terkait penangkapan ikan di perairan umum.</li> </ul>
2.	Pelaku utama perikanan di Kabupaten Klaten masih banyak pemula dan menggunakan teknologi yang sederhana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan dan pembinaan untuk pokdakan/pelaku perikanan pemula.</li> <li>- Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kelas kelompok dan wawasan/teknologi perikanan terbaru.</li> </ul>

## 2. Urusan Pariwisata

Pelaksana program urusan Pariwisata pada tahun 2022 adalah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.396.684.230,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.131.999.010,00 atau sebesar 91,22%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp8.556.172.230,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.815.889.010,00 atau 91,35% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp5.840.512.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.316.110.000 atau 91,02%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.130**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pariwisata Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,13	64,14	2049,20	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	%	73	72,93	99,9
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Intensitas promosi pariwisata	%	68	68,49	100,73
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Orang	10	80	800
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	25	25,11	100,44

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pariwisata, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.131**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata**  
**Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Tepi Surga (Tetap Piknik Bersyukur dan Bahagia)	Inovasi Bidang pariwisata untuk memulihkan Ekonomi Masyarakat di Sektor Pariwisata karena Dampak Pandemi Covid-19 melalui prinsip Adaptasi, Inovasi dan Kolaborasi. Inovasi tersebut dilaksanakan untuk Mencegah penyebaran Covid-19, menjamin Kesehatan dan Keselamatan Pengunjung serta menciptakan Keberlangsungan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata
2	Gemadarwis Klaten (Gerakan Masyarakat Sadar Wisata Klaten)	Menggerakkan masyarakat Klaten (semua unsur) tentang Sadar Wisata yang menerapkan Sapta Pesona

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pariwisata yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 3.132**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pariwisata Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 (Harapan II Kategori Digital dan Kreatif)	Desa Wisata Bugisan, Prambanan	Kemendparekraf RI
2.	Anugerah Pesona Indonesia (Juara 1 Kategori Dataran Tinggi)	Girpasang, Tegalmulyo, Kemalang	Yayasan API Award
3.	Anugerah Pesona Indonesia (Juara 3 Kategori Olahraga dan Petualang)	Kalitalang, Balerante, Kemalang	Yayasan API Award
4.	Juara Harapan I Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	Desa Wisata Sidowarno, Wonosari	Disporapar Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.133**  
**Kebijakan Strategis urusan Pariwisata**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2 Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Tanggal 4 Januari 2022 yang kemudian mendorong penerapan Inovasi Tepi Surga (Tetap Pknik	Instruksi Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat	Pemulihan dan kebangkitan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada Pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Bersyukur dan Bahagia). Inovasi tersebut bertujuan untuk memulihkan Ekonomi Masyarakat di Sektor Pariwisata karena Dampak Pandemi Covid-19 melalui prinsip Adaptasi, Inovasi dan Kolaborasi. Pelaksanaan prinsip Adaptasi, Inovasi dan Kolaborasi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptasi : dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di era kenormalan baru, agar konsisten dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan di Daya Tarik Wisata secara rutin/berkala</li> <li>- Inovasi: mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memanfaatkan platform digital (marketplace:Shopee,lazada,T okopedia dan Sosial Media lainnya :Ig,Youtube,twitter,tiktok dll dalam memasarkan produk kreatif sehingga layanan yang diberikan lebih maksimal</li> <li>- Kolaborasi yang dimaksud adalah bekerja sama dengan seluruh unsur pentahelix yaitu Pemerintah (Government), Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas (Masyarakat) dan Media.</li> </ul> <p>Pada Tahun 2022 sudah terlihat dengan adanya kenaikan kunjungan wisatawan 196,33% dari Tahun sebelumnya yaitu 1.632.542 orang menjadi 4.837.799 serta kenaikan Tingkat Hunian Hotel di kabupaten yang meningkat dan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya</p>	(PPKM) Level 2 Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Klaten	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.134**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pariwisata**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, di Tahun 2021 pada awal pelaksanaan model struktur anggaran baru berdasarkan PP 12/2019 dan Permendagri 90/2019, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.773.845.782,-,(Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) meningkat sebesar 184,3% lebih tinggi dari anggaran Tahun 2020 yang sebesar Rp.5.303.691.000,-(Lima milyar tiga ratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) . Besaran anggaran tahun 2021 terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 7.144.881.979,-(Tujuh milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar 90,66 %, dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.892.474.000,-(Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal	Pada tahun 2022 serapan anggaran sudah optimal sesuai dengan perencanaan anggaran dan kegiatan. Serapan anggaran tahun 2022 sebesar 91,22%	Mempertahankan serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>sebesar 97,28 %. Secara umum, realisasi belanja rata-rata tahun 2021 sebesar 91,94% meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 89,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di urusan Pariwisata telah berjalan dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal.</p>		
2.	<p>Akan tetapi, berbeda dengan realisasi anggaran yang sudah memiliki capaian cukup bagus, di sisi indikator kinerja sasaran dari total 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian “sangat rendah”. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan PPKM darurat dan PPKM Level 1 - 4, sehingga pengunjung sangat berkurang karena Penutupan Obyek Wisata sehingga mempengaruhi Pendapatan PAD dan kunjungan wisata serta transaksi masyarakat juga mengalami penurunan. Akan tetapi, untuk indikator kinerja program, semua indikator (3 indikator) telah mencapai kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun mendatang penting untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan mempertahankan indikator program paska COVID-19 yang sudah berubah menjadi endemic sebagai tantangan untuk meningkatkan PAD dari sector Pariwisata mengingat di Klaten, jumlah potensi wisata sangat banyak yang dapat diolah.</p>	<p>Pada Tahun 2022, Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “Sangat Tinggi” yaitu Pertumbuhan PAD sektor pariwisata yang sebelumnya pada tahun 2021, capaian indikator tersebut masuk kategori “sangat rendah”</p> <p>Seluruh capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2022 masuk kategori “sangat tinggi”</p> <p>Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai berikut :</p>	Pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19.

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas layanan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif (Informasi tentang perizinan uspar, desa wisata, kelompok sadar wisata, pengembangan SDM dan lainnya)</li> <li>2. Meningkatkan Kompetensi SDM (Personil di Bidang Pariwisata) melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan</li> <li>3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal pada kinerja personil bidang pariwisata</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata untuk masyarakat</li> </ol>	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Pariwisata telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress	Pada tahun 2022 sudah dijelaskan secara detail terkait pelaksanaan kebijakan strategis	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih rinci

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pariwisata beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.135**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pariwisata**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis serta Sertifikasi bagi SDM Pariwisata
2	Kondisi Aksesibilitas (Jalan) yang kurang layak untuk menuju Destinasi Wisata (Daya Tarik Wisata)	Koordinasi dengan OPD terkait untuk mengalokasikan pembangunan aksesibilitas (jalan dan jembatan) di Lokasi Destinasi Pariwisata

### 3. Urusan Pertanian

Pelaksana program urusan Pertanian pada tahun 2022 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp46.690.280.426,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.045.801.422,00 atau sebesar 85,77%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp44.524.670.926,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp38.171.368.842,00 atau 85,73% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.165.609.500,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.874.432.580,00 atau 86,55%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.136**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pertanian Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,63	1,61	98,77	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ku/ha	66,99	71,42	106,61
	Produktivitas cabe	ku/ha	8,98	9,59	106,79
	Produktivitas tembakau rajangan	ku/ha	12,20	12	98,36
	Produktivitas tembakau asepun	ku/ha	9,83	10	101,73
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional	%	37	37	100
	Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	35	34	97,14
	Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil	ekor	286.000	222.701	77,87
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22	0	0

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya	%	58	53	91,38
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	8,63	8	92,70

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) Indikator.
- Terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 (delapan) indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator, dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator.
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - Capaian kinerja program yaitu Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular masuk kategori “Sangat Rendah” dengan capaian kinerja sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena kasus penyakit hewan menular di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya sama yaitu hanya 1 (satu) kasus jenis penyakit, meskipun berbeda jenis penyakitnya. Oleh karena itu indikator ini tidak tercapai atau sangat rendah. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan



kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan dan pengobatan terjadinya *zoonosis* pada hewan ternak dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak/masyarakat.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pertanian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.137**  
**Kebijakan Strategis urusan Pertanian**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 - Alokasi di 26 kecamatan - HET pupuk bersubsidi : Pupuk Urea Rp 2.250/kg Pupuk SP36 Rp 2.400/kg Pupuk ZA Rp 1.700/kg Pupuk NPK Rp 2.300/kg Pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg Pupuk Organik Rp800/kg Pupuk Organik Cair Rp 20.000/kg - Detil pelaksanaan : ✓ HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian yang dilakukan oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521.3/31 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>✓ Alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran per bulan dengan mempertimbangan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan, penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan rincian alokasi pupuk bersubsidi dari provinsi.</p> <p>✓ Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan/kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.</p> <p>✓ Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten menugaskan Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan untuk menetapkan alokasi per petani yang menjadi dasar penyaluran per Kios Pupuk Lengkap (KPL).</p> <p>✓ Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah</p>		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jaringan irigasi tanah dalam/ tanah dangkal di 8 lokasi (KT Manunggal Desa Ceporan Gantiwarno, KT Sri Margo Mulyo Desa Talang Bayat, KT Tulas 03 Desa Tulas Karangdowo, KT Budi Sarana Desa Pluneng Kebonarum, KT Tani Makmur Desa Taji Juwiring, KT Toto Raharjo Desa Baturan Gantiwarno, Gapoktan Tani Maju Desa Canan Wedi dan KT Dadi Rejo Desa Gentan Gantiwarno) dengan alokasi Rp1.282.500.000,-</li> <li>- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier di 3 lokasi (KT Budi Raharjo Desa Pundungan Juwiring, Gapoktan Honocoroko Padi Desa Sentono Karangdowo dan KT Tani Subur Desa Wanglu Trucuk) dengan alokasi Rp 213.750.000,-</li> <li>- Pembangunan Jalan Usaha Tani di 2 lokasi (KT Tani Mulyo Desa</li> </ul>	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521.3/70 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Mendukung peningkatan ketahanan pangan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Karangduren Kebonarum dan KT Tirto Martani Desa Banyuaeng Karangnongko) dengan alokasi Rp 190.000.000,-</p> <p>- Hasil kegiatan pembangunan prasarana pertanian telah digunakan dan dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima kegiatan.</p>		
3	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Bibit Ternak Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Kabupaten Klaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian di DKPP Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p> <p>- Bantuan bibit domba sebanyak 48 ekor di 12 lokasi (Kelompok Mekar Desa Trunuh Klaten Selatan, Kelompok Barokah Desa Karanglo Klaten Selatan, Kelompok Sido Makmur Desa Glodogan Klaten Selatan, Kelompok Restu Desa Kajen Kalikotes, Kelompok Ngudi Rahayu Desa Ngreden Wonosari, Kelompok Mendo Mulyo Desa Demangan Karangdowo, Kelompok Sri Gunung Desa Gununggajah Bayat, Kelompok Rejo Lan Joyo Desa Krikilan Bayat, Kelompok Lembu Abang Kinasih Desa Mranggen Jatinom, Kelompok Ngudi Mulyo Desa Banyuaeng</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/102 Tanggal 17 Maret 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Bibit Ternak Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Kabupaten Klaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian di DKPP Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Mendukung program peningkatan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak/pembudidaya hewan.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Karangnongko, Kelompok Marsudi Tani Desa Jiwan Karangnongko, dan Kelompok Karya Wisesa Desa Daleman Tulung) dengan alokasi Rp140.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan berupa pemberian ternak domba 1 (satu) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina kepada kelompok ternak untuk dipelihara dan dikembangkan.</li> </ul>		
4	<p>Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak di Kabupaten Klaten</p> <p>Detil kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembentukan gugus tugas pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada ternak di Kabupaten Klaten terdiri dari Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.</li> <li>-Susunan keanggotaan gugus tugas tingkat Kabupaten melibatkan banyak instansi terkait sesuai dengan kedudukan dan uraian tugas masing-masing.</li> <li>- Jangka waktu pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sampai dengan Bupati mencabut Status Keadaan Tertentu Darurat</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/217 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak di Kabupaten Klaten</p>	<p>Melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta untuk menekan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan kematian hewan yang tinggi.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).		
5	<p>Menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022</p> <p>- Hibah barang berupa cultivator sebanyak 32 unit di 32 lokasi (Gapoktan Srinoto Martani Desa Tempursari Ngawen, KT Subur Desa Sorogaten Tulung, KT Tani Maju Desa Nangsri Manisrenggo, KT Ngudi Seneng Desa Bero Trucuk, KT Kismo Husodo Desa Wiro Bayat, KT Sido Ayem Desa Sedayu Tulung, KT Sri Utami Desa Jogosetran Kalikotes, KT Sari Bhakti Desa Kecemen Manisrenggo, Gapoktan Sejahtera Desa Tambongwetan Kalikotes, KT Marsudi Tani I Desa Srebegan Ceper, KT Agro Semi Desa Jotangan Bayat, KT Subur Makmur Desa Pandes Wedi, KT Sumber Rejeki Desa Gondang Kebonarum, KT Makmur Desa Grundul Kebonarum, KT Mulyo Desa Pomah Tulung, KT Sumber Mulyo Desa Barukan Manisrenggo, KT Tegal Makmur Desa Tegalmulyo Kemalang, KT Ngudi Rahayu desa Wanglu Trucuk, KT Sedyo Makmur Desa Wiro Bayat, KT Bogo Martani Desa Troketon</p>	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/233 Tanggal 25 Juli 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022	Mendukung peningkatan ketahanan pangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Pedan, KT Ngudi Makmur Desa Beji Tulung, KT Tani Makmur Desa Bono Tulung, KT Sri Utami Desa Jogosestran Kalikotes, KT Rukun Tani Desa Ngemplak Seneng Manisrenggo, KT Ngesti Bogo Desa Kepurun Manisrenggo, KT Merata Desa Tambong Wetan Kalikotes, KT Sri Widodo Desa Jogosestran Kalikotes, KT Bumi Daya Desa Ngawen Ngawen, Gapoktan Tunas Makmur Desa Kujon Ceper, KT Sedyo Rahayu II Desa Pasungan Ceper, KT Ringin Putih 02 Desa Ringin Putih Karangdowo, dan KT Sri Rejeki Desa Ringin Putih Karangdowo) dengan alokasi Rp 990.000.000,-</p> <p>- Pemberian bantuan alsintanbun berupa cultivator digunakan dan dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima kegiatan.</p>		
6	<p>Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Klaten</p> <p>Detil kegiatan :</p> <p>- Pada kecamatan dan desa yang dinyatakan tertular wabah PMK dilakukan pelarangan lalu lintas hewan dan pelarangan membuka pasar hewan kecuali dengan pengendalian ketat dari Gugus Tugas.</p> <p>- Hewan dapat dilalulintaskan dengan ketentuan tidak berasal dari kecamatan dan desa</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/243 Tanggal 10 Agustus 2022 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Klaten</p>	<p>Pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku dan berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Bersama Gugus Tugas Pengendalian dan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>yang tertular wabah PMK, memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Jangka waktu pengendalian dan penanggulangan wabah PMK di Kabupaten Klaten sampai dengan Bupati mencabut Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).</p>		<p>Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Klaten pada tanggal 22 Juli 2022.</p>

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.138**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pertanian**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.46.162.379.327 (<i>empat puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah</i>) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.38.624.207.536 (<i>tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah</i>) atau sebesar 83,67%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 44.775.555.327</p>	<p>- Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan lebih teliti dan cermat.</p> <p>- Tahun 2022 bisa mencapai realisasi sebesar Rp 40.045.801.422,- dari anggaran yang diberikan Rp 46.690.280.426,- atau 85,77%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan serapan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 83,67%.</p>	<p>Perbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran</p>



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>(empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) Dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.37.333.030.026 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu dua puluh enam rupiah) atau 83,38%. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.386.824.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.291.177.510 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 93,10%. Realisasi anggaran belanja Urusan Pertanian pada tahun 2021 sebesar 83,67% masih lebih dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun 2020 yaitu sebesar 87,45%. Realisasi anggaran belanja juga masih jauh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang jauh dari target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk</p>		

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Pertanian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.		
2.	Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator dan kategori “sedang” sebanyak 1 indikator. Sudah ada penjelasan dan alasan terkait capaian indikator program yang mendapatkan kategori sedang. Pada tahun berikutnya Urusan Pertanian diharapkan mempertahankan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program yang mendapatkan kategori sangat tinggi. Selain itu Urusan Pertanian harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sedang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 2022 Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) Indikator. Terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 (delapan) indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator, dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator.</li> <li>- Capaian kinerja program Tahun 2022 yaitu Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular masuk kategori “Sangat Rendah” Hal ini disebabkan karena kasus penyakit hewan menular di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya sama yaitu hanya 1 (satu) kasus jenis penyakit, meski berbeda jenis penyakitnya. Oleh karena itu indikator ini tidak tercapai atau sangat rendah. Upaya</li> </ul>	Perbaiki Capaian indikator Kinerja

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan dan pengobatan terjadinya zoonosis pada hewan ternak dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak/masyarakat.	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Pertanian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Pada tahun 2022 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pertanian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.139**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pertanian**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Jumlah populasi ternak ruminansia besar dan kecil tidak memenuhi target (capaian	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dilaksanakan kembali pasca pandemi Covid-19.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	kinerja 77,87%) yang disebabkan pembatasan Inseminasi Buatan (IB) selama pandemi dan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).	Pencegahan, penanggulangan dan pengobatan zoonosis pada hewan ternak.
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tidak memenuhi target (capaian kinerja 0%) yang disebabkan karena kasus penyakit hewan menular di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya sama yaitu hanya 1 (satu) kasus jenis penyakit, meskipun berbeda jenis penyakitnya.	Melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan dan pengobatan zoonosis pada hewan ternak dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada peternak.

#### 4. Urusan Perdagangan

Pelaksana program urusan Perdagangan pada tahun 2022 adalah Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kabupaten Klaten .

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.954.029.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.020.703.759,00 atau sebesar 81,16% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3.936.478.014,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.197.491.809,00 atau 81,23% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.017.551.586,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp823.211.950,00 atau 80.90%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.140**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perdagangan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	1,24	4,03	325	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	%	83	100	120
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	%	42	42	100
	Persentase PKL yang terbina	%	43,8	10,67	24,35
	Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	5.185.520.000	7.156.389.298	153,9
Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	100
	Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting )	%	6	5,55	108,3*
	*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				
	Persentase Kinerja Pupuk	%	96	95,72	99,71
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditas yang mampu ekspor	Jenis	2	2	100
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	%	65	70,50	108,46

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	orang	5	5	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “Sangat tinggi”
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:

Indikator sangat rendah ditunjukkan pada indikator kinerja presentase PKL yang terbina dengan capaian kinerja sebesar 24,35%. capaian kinerja “sangat rendah” dikarenakan jumlah PKL semakin tahun bertambah pesat, baik di wilayah kota, kecamatan, maupun pedesaan. Di tahun 2021 sejumlah 6.042 PKL dan tahun 2022 meningkat menjadi 8.044. Sehubungan dengan pesatnya pertambahan PKL setelah pasca pandemi ini menjadikan perekonomian bangkit, karena jumlah PKL yang

selalu meningkat tidak seimbang dengan peningkatan anggaran pelaksanaan kegiatan pembinaan PKL. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang telah ada dengan memaksimalkan kegiatan pembinaan kepada para PKL sehingga capaian kinerja dapat semakin membaik.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.141**  
**Kebijakan Strategis urusan Perdagangan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penetapan Lokasi PKL dengan adanya perpindahan/relokasi PKL alun-alun sudah ditertibkan di jalan Bali (arena kuliner) dan Taman Nyi Ageng Rakit Rowo Jombor Krakitan (Non Kuliner dan Wahana Permainan) Pemandangan/Relokasi PKL Alun-Alun telah dilaksanakan pada 18 Juni 2022. Adapun lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemkab Klaten adalah Jalan Bhali Klaten sejumlah 136 untuk usaha kuliner dan Taman Nyi Ageng	Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima	Penataan PKL di wilayah Kabupaten Klaten, relokasi pedagang kaki lima alun-alun Klaten.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Rakit Bayat sejumlah 88 untuk usaha non kuliner dan wahana permainan. Relokasi tempat yang baru sudah diberi fasilitas berupa tenda, tempat sampah, dan MCK portable. Selain itu, masing-masing PKL diberikan bantuan stimulan untuk tambahan modal dari CSR Bank Jateng.</p> <p>Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, diadakan pentas musik di Jalan Bhali Klaten (2 kali dalam sebulan) dan di Taman Nyi Ageng Rakit (1 kali dalam sebulan) untuk menarik pembeli dan meramaikan acara yang dimaksud.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.142**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perdagangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.031.461.000 ( <i>tiga milyar tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah</i> ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.753.859.900 ( <i>dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh</i>	Sudah dilaksanakan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun serapan belum optimal dikarenakan terdapat efisiensi dalam	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) atau sebesar 90,84%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.536.757.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.424.554.900 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) atau 92.70% Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.494.704.000 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.329.305.333 (satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ) atau 88,93%. Realisasi anggaran baik belanja operasi (92,70%) maupun belanja modal (88,93%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perdagangan sebaiknya</p>	<p>pengadaan barang/jasa. Selain hal tersebut terdapat penyesuaian honor narasumber untuk narasumber internal Perangkat daerah sesuai dengan Perbup</p>	

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya		
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, kategori tinggi sebanyak 2 Indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 3 indikator. Pada tahun berikutnya Urusan Perdagangan diharapkan mempertahankan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program yang mendapatkan kategori sangat tinggi. Selain itu Urusan Perdagangan harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sangat rendah. Adapun indikator yang mempunyai kategori rendah, sangat rendah dan tidak tercapai adalah: Prosentase pasar pemda yang direvitalisasi (48,04%), Prosentase PKL dan Asongan yang terbina (6,77%), prosentase pelaksanaan promosi produk dalam negeri (25%)</p>	<p>Prosentase PKL dan Asongan yang terbina sangat rendah di karenakan andanya prosentase pembilang dan penyebut terlalu jauh jumlah PKL dan yang terbina. Untuk tindak lanjut di tahun 2022 adalah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pembinaan / sosialisasi kepada PKL baik wilayah kota maupun Kecamatan</li> <li>2. Anggaran ditingkatkan agar dapat membina peserta PKL secara maksimal</li> </ol> <p>Prosentase pelaksanaan promosi produk dalam negeri untuk tindak lanjutnya di tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan anggaran untuk promosi produk dalam negeri</li> <li>2. Adanya capaian kegiatan promosi</li> </ol>	<p>Prosentase PKL dan Asongan yang yerbina sangat rendah untuk masalah yang diselesaikn di tahun 2022 dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan iklim usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang</li> <li>2. Agar PKL menempatkan lokasi yang sesuai sehingga aman dan nyaman dalam menjalankan usaha.</li> </ol> <p>Pelaksanaan promosi produk dalam negeri untuk masalah yang diselesaikn di tahun 2022 dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan capaian target pelaksanaan sub kegiatan promosi produk dalam negeri</li> <li>2. Memberikan lebih banyak kesempatan pada UKM untuk mengikuti Pameran Produk dalam negeri.</li> </ol>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<p>produk dalam negeri mancapai 120% dari target renja.</p> <p>3. Kegiatan promosi di tahun 2022 dapat mengikutkan 48 UKM dalam kegiatan Pameran.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perdagangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Sudah diberikan penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan</p>	<p>Penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditetapkan</p>

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perdagangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.143**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perdagangan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal	Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok/ pelaku usaha informal serta relokasi pelaku usaha informal ( PKL )
2.	Masih rendahnya nilai ekspor	Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor.

## 5. Urusan Perindustrian

Pelaksana program urusan Perindustrian pada tahun 2022 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.298.335.030,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.006.639.324,00 atau sebesar 87,46%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.974.508.980,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.733.119.324,00 atau 87,55% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp323.826.050,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp273.520.000,00 atau 84,47%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.144**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perindustrian Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan		%	1,47	3,91	265,99
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	17,31	11,29	65,24
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	14,56	0,99	6,78

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja

dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sedang” sebanyak 1 (satu) Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator
- Capaian Kinerja Program kategori “Sedang”, dan “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut :
  - Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina masuk capaian kinerja ‘Sedang’ dikarenakan kegiatan saat ini lebih difokuskan dalam rangka ikut menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten dalam bentuk pelatihan bagi warga masyarakat yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tetap melakukan langkah-langkah pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  - Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) masuk capaian kinerja ‘Sangat Rendah’ dikarenakan Industri Kecil di Kabupaten Klaten lebih dari 90% tergolong industri rumahan, sementara untuk masuk SIINas dipersyaratkan mempunyai NIB dan NPWP sehingga banyak Industri Kecil yang belum masuk ke SIINAS. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada para

pelaku usaha untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perindustrian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.145**  
**Kebijakan Strategis urusan Perindustrian**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang bertugas : a. Melakukan pemantauan terhadap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa baik di	Keputusan Bupati Klaten No 530/165 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Klaten	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>lingkungan Perangkat Daerah masing-masing maupun Pemerintah Daerah secara umum;</p> <p>d. Melakukan monitoring dan apabila diperlukan dilakukan penyaksian pada proses produksi dan/atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>e. Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk barang/ jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;</p> <p>f. Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>g. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri antara penyedia barang/jasa dan tim Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>h. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai</p>		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;</p> <p>i. Menginventarisir permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap triwulan;</p> <p>Progres pelaksanaan sudah membuat surat edaran terkait Gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan reviu peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pemerintah kabupaten klaten.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.146**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perindustrian**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.938.689.210 ( <i>enam milyar Sembilan</i>	Sudah dilaksanakan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 87,46%, meningkat jika dibandingkan tahun	Peningkatan realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.746.879.463 (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah ) atau sebesar 82,82%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.177.811.210 (enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 5.112.139.463 (lima milyar seratus dua belas juta seratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah ) atau 82,75% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.760.878.000 (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.634.740.000 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ) atau 83,42%.</p>	<p>2021 yang sebesar 82,82%</p>	

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Realisasi anggaran urusan Perindustrian tahun 2021 (82,82%) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 (88,29%). Realisasi anggaran baik belanja operasi (82,75%) maupun belanja modal (33,42%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalanya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perindustrian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2</p>	<p>Pada tahun 2022 telah Melakukan penyesuaian indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan</p>	<p>Penyesuaian target kinerja dalam dokumen perencanaan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	indikator. Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 Indikator. Pada tahun berikutnya Urusan Perindustrian diharapkan mempertahankan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program.	Disperinaker dengan RPJMD	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perindustrian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.147**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perindustrian**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih adanya masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim	Memberikan bekal pelatihan ketrampilan menjadi Wira Usaha Baru (WUB) agar masyarakat tersebut mampu menambah kesejahteraan keluarga, sehingga diharapkan jumlah masyarakat miskin ekstrim di Klaten jumlahnya menurun.
2	Kurangnya pemahaman pengusaha Industri Kecil Menengah untuk memiliki kelengkapan administrasi Sertifikat Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN)	Memberikan sosialisasi Industri Kecil Menengah berupa cara memperoleh Sertifikat Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN) serta masuk mengikuti e-Katalog
3	Masih banyaknya Pelaku Industri Kecil Menengah yang belum masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara masuk ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

## 6. Urusan Transmigrasi

Pelaksana program urusan Transmigrasi pada tahun 2022 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp81.474.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.381.500,00 atau sebesar 42,20%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp81.474.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp34.381.500,00 atau 42,20%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.148**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Transmigrasi Tahun 2022**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	%	75	100	133,33

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1(satu) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1(satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Transmigrasi yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.149**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Transmigrasi**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000 ( <i>seratus lima juta rupiah</i> ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.332.100 ( <i>dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah</i> ) atau sebesar 20,32%. Realisasi	Sudah direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan urusan pilihan transmigrasi pada tahun 2022 Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 42,2% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 20,32%	Peningkatan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>anggaran belanja (20,32%), masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, apabila kondisi sudah normal maka OPD pelaksana Urusan Transmigrasi sebaiknya mengajukan kembali anggarannya sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja “sangat rendah” sebanyak 1 indikator. Terdapat 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja NA dikarenakan pada tahun 2021, tidak mendapat kuota keberangkatan transmigrasi dari Pemerintah Pusat. Telah ada penjelasan dan alasan terkait pencapaian kinerja sasaran dengan kategori sangat rendah dan kinerja program yang tidak tersedia angka kerjanya (NA). Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan ada perbaikan kinerja sasaran dan kinerja program untuk urusan Transmigrasi.</p>	<p>Pada tahun 2022 Disperinaker sudah telah menganggarkan untuk penempatan transmigrasi sebanyak 10 KK, akan tetapi hanya mendapatkan kuota dari Provinsi sebanyak 2 KK sehingga Disperinaker hanya melaksanakan pemberangkatan bagi 2 KK.</p>	<p>Penempatan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Transmigrasi beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.150**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Transmigrasi Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Target Kabupaten sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tidak sesuai dengan alokasi kuota yang ditentukan oleh Provinsi	Koordinasi dengan Provinsi dan Pemerintah Daerah tujuan untuk alokasi kuota penempatan transmigrasi
2	Calon Transmigrasi mundur pada saat menjelang keberangkatan	Memberikan bekal ketrampilan sesuai dengan kondisi daerah tujuan transmigrasi dan sesuai dengan potensi diri calon transmigran.

### **3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan**

Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Politik

#### **1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan**

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2022 adalah Sekretariat Daerah

##### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp58.754.002.960,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.371.963.226,00 atau sebesar 84,03%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.52.715.389.227,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp44.270.322.506,00 atau 83,98% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.6.038.613.733,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.101.640.720,00 atau 84,48%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.151**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Peringkat/ Nilai SAKIP	Skor	62	65,14	105,06	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83,46	101,78	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Administrasi Umum	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	%	100	100	100
	Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100	100	100
	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	%	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	%	100	100	100
	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	%	100	100	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	%	100	100	100
	Persentase Kecamatan Mencapai Kategori "WASANA"	%	19,23	15,4	80,1
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	90	102	113
	Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	%	90	118	131
	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	%	100	89,44	89,44
Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	%	100	100	100
	Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	%	100	100	100
	Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD kepada Pemerintah Daerah	%	5	22	440
	Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan	%	5	6,7	134
	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator
- Terdapat 17 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 15 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 2 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa inovasi yang

dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.152**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	SIKETAN BUBUK (Sistem Informasi Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Klaten)	Bagian dari Web Prokopim yang Berisikan Tentang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
2.	Tuku Ben Payu	Pemasangan Iklan di Instagram Humas Klaten Pada Waktu Bulan Ramadhan
3.	skm.klaten.go.id	Pengisian survei kepuasan masyarakat secara online
4.	Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kab. Klaten Tahun 2022	Upaya memfasilitasi pelaku usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan dan dalam rangka pemulihan ekonomi dalam masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)
5.	Bankumaskin	Bantuan pendampingan Hukum bagi masyarakat miskin kabupaten klaten yang berpekerja di pengadilan Negeri
6.	Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	Penilaian Kinerja Kecamatan yang meliputi aspek sebagai berikut : 1. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan; 2. Aspek Pelayanan Publik; 3. Aspek Kearsipan; 4. Aspek Pelaporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan; 5. Aspek Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan; 6. Aspek Transparansi Publik; 7. Aspek Inovasi.
7.	SPM On-Clinic (SOC)	Inovasi dalam peningkatan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten, melalui layanan konsultasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan SPM secara online dan offline

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.153**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Piagam Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	Menteri Hukum dan Ham RI
2.	Penghargaan Tribun Inspiring Award 2022 untuk Bupati Klaten sebagai pelopor revitalisasi Rowo Jombor dalam ajang Tribun Inspiring Award 2022	Bupati Klaten	Tribun Inspiring Award 2022
3.	Top Of The Year 2022 kategori top inovasi percepatan pemulihan UMKM terdampak pandemi Covid-19	Bupati Klaten	Jawa Pos Radar Solo.
4.	Juara II kabupaten terbaik dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2021 untuk wilayah Jawa. Penghargaan diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.	Piagam penghargaan sebagai BPR berpredikat Bintang 2 Kategori Aset Rp100 Miliar ke atas yang tumbuh Pesat Selama 3 Tahun	PT BPR Bank Klaten PERSERODA	TOP 100 BPR THE FINANCE 2022
6.	Piagam Penghargaan Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2017 – 2021 dengan Predikat “Sangat Bagus”	PT BPR Bank Klaten PERSERODA	Golden Award 2022
7.	Piagam Penghargaan Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2021 dengan predikat “Sangat Bagus”	PT BPR Bank Klaten PERSERODA	INFOBANK

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
8.	Piagam Penghargaan TOP CEO BUMD AWARDS 2022	Diberikan Kepada Tulus Yunianto Direktur Utama PT BPR BANK KLATEN PERSERODA	TOP BUMD AWARDS 2022
9.	PIAGAM PENGHARGAAN Pemenang Kategori TOP BUMD AWARDS 2022 # BPR – BINTANG 4	PT BPR BANK KLATEN PERSERODA	TOP BUMD AWARDS 2022
10.	Piagam Penghargaan Top Pembina BUMD 2022 Atas Peran dan Kontribusi Dalam Membina dan Mendukung BUMD	Diberikan Kepada SRI MULYANI (BUPATI KLATEN)	TOP BUMD AWARDS 2022
11.	Piagam Penghargaan Kategori “TOP BUMD AWARDS 2021 # PERUMDA AIR MINUM – BINTANG 5”	PDAM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN	TOP BUMD AWARDS 2022
12.	Piagam Penghargaan Kategori “TOP CEO BUMD AWARDS 2022”	Diberikan Kepada IRAWAN MARGONO (DIREKTUR UTAMA) PDAM TIRTA MERAPI KAB. KLATEN	TOP BUMD AWARDS 2022
13.	Piagam Penghargaan Kategori Terbaik I BUMD AIR MINUM Se- Jawa Tengah Tahun 2022	PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten	PD. PERPAMSI JATENG TIRTA DHARMA

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.154**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Administrasi Pemerintahan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk pedoman bagi PA/KPA selaku penanggungjawab program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan agar berjalan secara efektif dan efisien dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan, sehingga terwujud kesatuan arah dan pola pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.</p> <p>Pengendalian administrasi dan Pengendalian fisik di Tahun 2022 dilakukan dengan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan. Administrasi fisik meliputi KAK, Time Schedule, Laporan Target dan realisasi fisik, dan dokumen pendukung</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten Klaten</p>	<p>Untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan di Kabupaten Klaten.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>lainnya. Administrasi Keuangan meliputi target dan realisasi pelaksanaan anggaran di masing-masing kegiatan. Pengendalian Fisik dilakukan dengan peninjauan lapangan secara berkala, waktu peninjauan secara periodik maupun mendadak, peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui capaian fisik pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Monitoring dan evaluasi di tahun 2022 dilaksanakan setiap triwulan. Meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan.</p> <p>Laporan fisik dan keuangan di tahun 2022 dilaksanakan secara berkala yaitu dilaksanakan setiap bulan. Laporan fisik dan keuangan per sub kegiatan yang disusun oleh PPTK/PPkom dan dilaporkan kepada PA/KPA</p> <p>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2022 dilaksanakan setiap triwulan dipimpin oleh Ibu Bupati selaku Penanggung Jawab program yang diikuti oleh Pengendali Program, Pengendali Kegiatan, PA/KPA, PPKom dan PPTK.</p> <p>Kegiatan diluar APBD yang Berasal dari Sumber Dana APBN, Dana APBD Provinsi dan Dana-dana Lain Yang Sah di tahun 2022 dilaporkan rutin setiap bulan baik itu Kegiatan</p>		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Yang Dibiayai Dari DAK maupun Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah		
2.	<p>Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;</li> <li>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>Mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>Mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan</li> <li>Pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.</li> </ol> <p>Pelaksanaan Kerja Sama Daerah selama tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 terdapat 41 (empat puluh satu) Dokumen Kerja Sama Daerah yang difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. Kerja Sama tersebut meliputi Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pihak ketiga dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain	Mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik melalui Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
3.	<p>Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2022 Sebagai bentuk keperpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan.</p> <p>Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten</li> <li>b. Usaha mikro calon penerima subsidi bunga memiliki ijin Usaha Mikro yang diterbitkan oleh One single Submission (OSS) dan</li> <li>c. Usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif</li> </ol> <p>Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plafon pinjaman maksimal Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;</li> <li>2. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan</li> </ol>	Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2022	Memfasilitasi pelaku Usaha mikro guna mendapatkan akses keuangan/perbankan, dan dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019).

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>ketentuan yang berlaku di lembaga jasa Keuangan Penyalur</p> <p>3. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari suku bunga kredit per bulan</p> <p>4. Prosentase subsidi tersebut dihitung dari suku bunga pinjaman yang berlaku pada lembaga jasa keuangan penyalur</p> <p>5. Seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit</p> <p>6. Jangka waktu pinjaman baik kredit modal kerja maupun kredit investasi maksimal selama 36 bulan dan waktu maksimal pemberian subsidi sampai dengan bulan Desember tahun 2024.</p> <p>Apabila Debitur telah melunasi pinjaman pertama dapat mengajukan pinjaman subsidi bunga kembali.</p> <p>Pada tahun 2022, jumlah debitur sebanyak 66.118 debitur dengan Dengan nilai subsidi Rp2.092.099.276.396</p>		
4.	<p>Mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM Tahun 2022 di Kabupaten Klaten</p> <p>Dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Klaten, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung penanganan dampak Inflasi yang pendanaanya</p>	<p>Untuk mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Klaten dan untuk mendukung program belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi yang dilaksanakan melalui bantuan Sosial.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>sosial melalui belanja pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program belanja wajib perlindungan sosial penanganan dampak inflasi yang dilaksanakan melalui bantuan Sosial. Bantuan Sosial dilaksanakan oleh :</p> <p>1. DISSOSP3APPKB sebesar Rp.3.015.000.000,- (Tiga Milyar Lima Belas Juta Rupiah) untuk keluarga rentan Sosial yaitu ojek pangkalan dan ojek online</p> <p>2. DISPERINAKER penciptaan lapangan kerja sebesar Rp.2.025.000.000,- (Dua milyar dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>3. DKUKMP bantuan sosial untuk pelaku usaha mikro rentan sebesar Rp. 1.035.000.000,- (Satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)</p>	<p>bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2022</p>	
5.	<p>Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi.</p> <p>Kegiatan yang sudah dilakukan adalah :</p> <p>1. Cek Sasaran calon penerima Bantuan Sosial dari 3 OPD Pelaksana dan melakukan kroscek Bantuan Sosial yang sejenis baik dari APBD</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 500/342 Tahun 2022 Tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan</p>	<p>Mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Propinsi Jawa Tengah atau APBN 2. Menerima Laporan pelaksanaan Bantuan Sosial dari 3 OPD Pelaksana 3. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial.	belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.155**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Administrasi Pemerintahan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.271.728.993 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.817.627.698 atau sebesar 81,75%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp55.836.100.653 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.45.449.759.688 atau 81,39% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.435.628.340 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.367.868.010 atau 95,28%. Realisasi anggaran baik belanja Operasi (81,39%) maupun belanja modal	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Serapan anggaran secara keseluruhan pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021, Alokasi anggaran sebesar Rp58.754.002.960,00 terealisasi sebesar Rp49.371.963.226,00 atau sebesar 84,03% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 81,75%	Peningkatan serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>(95,28%) dengan total (81,75%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran tahun ini (81,75%) lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (85,28%). Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Administrasi Pemerintahan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 11 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 10 indikator dan 1 indikator kinerja kategori “tinggi”. Terdapat 9 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 Indikator. Capaian indikator</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan</p>	<p>Pemutakhiran indikator kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>sasaran dan indikator program secara keseluruhan sudah hampir semuanya mendapatkan kategori “sangat tinggi”. Namun demikian untuk indikator sasaran dan program terdapat perubahan jumlah indikatornya, khusus untuk indikator program perubahannya sangat signifikan jumlahnya. Pada tahun sebelumnya jumlah indikator sasaran sebanyak 12 indikator, pada tahun ini jumlah indikator berkurang menjadi 11 indikator. Pada tahun sebelumnya jumlah indikator program sebanyak 44 indikator, pada tahun ini jumlah indikator berkurang menjadi 9 indikator. Perubahan jumlah indikator sasaran dan program tersebut perlu diberikan penjelasan dan alasannya.</p>	<p>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Administrasi telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2022 untuk urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan sudah diberi penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Penjelasan terkait kebijakan strategis Kepala Daerah yang telah dilaksanakan</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.156**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Administrasi Pemerintahan Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dalam penyusunan produk hukum daerah seringkali produk hukum belum bisa ditetapkan dalam satu tahun anggaran	Monitoring secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang mengajukan produk hukum daerah
2.	Penggunaan website JDIH belum maksimal	Pembinaan ke anggota JDIH kabupaten secara berkala dan sosialisasi website JDIH lewat media sosial dan tatap muka

## 2. Pengawasan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada tahun 2022 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.640.231.091,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.149.471.138,00 atau sebesar 77,68%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.585.213.011,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.131.080.168,00 atau 76,32% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.055.01.080,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.018.390.970,00 atau 96,53%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.157**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATU AN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALI SASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	71	75,91	106,9	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATU AN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALI SASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	114,25	114,25
	2. Prosentase pelaksanaan pengawasan pengawasan wilayah 2	%	100	114,25	114,25
	3. Prosentase pelaksanaan pengawasan pengawasan wilayah 4	%	100	114,25	114,25
	4. Prosentase pelaksanaan pengawasan pengawasan wilayah 4	%	100	114,25	114,25
	5. Prosentase pelaksanaan pengawasan pengawasan khusus	%	100	90,18	90,18
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan wilayah 1	%	100	117,43	117,43
	2. Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan pengawasan wilayah 2	%	100	117,43	117,43
	3. Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistens pengawasan wilayah 4	%	100	117,43	117,43
	4. Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan wilayah 4	%	100	117,43	117,43
	5. Prosentase pelaksanaan pendampingan	%	100	100	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	dan asistensi pengawasan khusus				

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.158**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1.	Sekolah Integritas	Salah satu bentuk layanan pendampingan oleh Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Klaten, dengan kelompok sasaran Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Klaten. Sebagai pilot project dipilih 5 Sekolah Dasar yang dilakukan pendampingan dalam hal tata kelola sekolah dan pendidikan anti korupsi,

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		sehingga sekolah yang telah dilakukan pendampingan ini diharapkan terdapat perbaikan dalam tata kelola sekolah. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang antikorupsi sejak tingkat sekolah dasar sehingga terbentuk karakter dan budaya antikorupsi sejak dini.
2.	INSTING ( Inspektorat In House Training)	Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pengawasan kepada mitra pengawasan yang sangat banyak menggunakan prioritas pengawasan berbasis risiko. Semua mitra pengawasan dinilai risikonya berdasarkan pengendalian internal yang disusun dengan ditambah beberapa factor risiko. Mitra pengawas dengan risiko tinggi akan dilakukan audit, sedang dengan risiko sedang dan rendah akan dilakukan pendampingan/asistensi/monitoring. Sehubungan dengan asistensi/pendampingan untuk mitra pengawasan khususnya desa Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten meluncurkan inovasi yaitu 'INSTING' (Inspektorat In House Training). Tema dari INSTING sesuai dengan alur penatausahaan di desa mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Untuk pilot project dan sesuai dengan waktu proses pelaksanaan kegiatan di desa akan dimulai dengan perencanaan penganggaran. Dengan INSTING diharapkan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten klaten diharapkan menjadi lebih efektif, efisien dan terukur serta memberikan perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Klaten.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.159**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten tahun 2022 Sebagai salah satu bentuk perencanaan pengawasan dalam satu tahun dengan berbasis resiko dan mandatory sesuai peraturan perundangan. Dalam penyusunan PKPT ini didahului dengan penilaian resiko setiap mitra pengawasan, untuk mitra pengawasan dengan resiko tinggi menjadi prioritas pengawasan. Sehingga pengawasan akan menjadi lebih efektif dan efisien.	Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2022 Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/1237 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/383 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2022	Jumlah obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Klaten sangat banyak, diantaranya 52 OPD, 391 desa dan masih banyak lagi termasuk sekolah. Dengan jumlah personil auditor/PPUD yang terbatas diperlukan rencana pengawasan. Dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) diharapkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai / mengevaluasi kinerja auditor/PPUD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
2.	Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pemerintah Kabupaten Klaten. Merupakan bentuk kerjasama dengan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/76 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati	Hilangnya praktik pungli yang dilakukan aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	APH dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Kegiatan pencegahan diantaranya melakukan sosialisasi di 5 wilayah Kabupaten Klaten.	Klaten No 700/75 Tahun 2021 Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Klaten	Membangun mindset aparatur negara dalam pelayanan publik dengan prinsip zero pugli namun tetap mengutamakan pelayanan prima.  Membangun dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.160**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Urusan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.14.317.410.845 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.124.204.142 atau sebesar 77,70%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 13.591.384.950 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.441.134.142 atau 76,82% dan Alokasi Belanja Modal sebesar	Sesuai dengan Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mengamanatkan Daerah dengan APBD diatas 2T minimal 0,05% dari total Belanja diperuntukkan bagi Pengawasan, hal ini juga untuk memenuhi indikator yang diwajibkan dalam MCP Korsupgah KPK. Tahun 2022 ini Kinerja Inspektorat Daerah Capaian Kinerja Inspektorat Semuanya sudah	Perbaikan penyusunan , perencanaan dan anggaran serta melakukan penyesuaian program kerja pengawasan tahunan sehingga anggaran lebih terserap. Pendaftaran kembali personil Auditor dan PPUPD ke Pusbin Diklat BPKP dan BPK dengan perencanaan Diklat yang lebih banyak.

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>Rp. 726.025.895 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 683.070.000 atau 94,08%. Realisasi anggaran sebesar belanja operasi (76,82%) maupun belanja modal (94,08%) telah mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu belanja langsung sebesar (77,70%) dan belanja tidak langsung (86,16,9%). Realisasi anggaran tahun ini (77,70%) lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (91,47%). Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Bidang Pengawasan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>“Sangat Tinggi” sebesar 114,25% dan 117,43% meskipun serapan anggaran kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya kekosongan Pejabat Struktural dan adanya mutasi PNS ke OPD Lain sehingga Penyerapan Anggaran Gaji ASN tidak bisa terserap 100%. Sedangkan untuk Belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan serapan anggaran tidak bisa maksimal karena Diklat yang sudah dianggarkan dan didaftarkan ke Pusbindiklat BPKP dan Badan Diklat BPK tidak dipanggil, dan anggaran Survey Penilaian Integritas tahun 2022 ini dibiayai oleh KPK RI sehingga anggaran tidak bisa terserap.</p>	
2.	<p>Terdapat 2 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja “sangat tinggi” sebanyak 2</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan</p>	<p>Pemutakhiran numenklatur program, Kegiatan dan sub</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>indikator dan 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator atau semua capaian kinerja sasaran dan Program urusan Pengawasan masuk kategori sangat tinggi. Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pengawasan mendapat kategori Sangat Tinggi, sehingga pada tahun mendatang diharapkan Urusan Pengawasan dapat mempertahankan ataupun meningkatkan capaian kinerja baik kinerja sasaran maupun program. Jumlah indikator program pada tahun sebelumnya sebanyak 3 indikator, pada tahun ini berkurang menjadi 2 indikator saja. Perubahan jumlah indikator program tersebut tidak diberikan penjelasan dan alasannya.</p>	<p>pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>kegiatan</p>
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Pengawasan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Kebijakan strategis tahun 2022 telah dijelaskan secara lebih rinci dan detil terkait progress dan hasil pelaksanaan kebijakan strategis</p>	<p>Penjelasan kebijakan strategis yang diambil secara lebih detil</p>

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.161**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Pengawasan Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Banyaknya penugasan mandatori baik sehubungan pelaksanaan pemantauan P3DN ataupun karena perubahan regulasi baik dari Pusat, Propinsi maupun APIP serta limpahan dari APH sehingga hari pemeriksaan untuk pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPT berkurang.	Mengurangi kegiatan pengawasan reguler dengan perubahan program kerja pengawasan dan merencanakan program kerja tahunan dengan memberikan cadangan 30% dari total Hari Pemeriksaan untuk PKPT tahun 2023.
2.	Adanya beberapa rencana Diklat yang tidak dapat terealisasi karena Pegawai yang sudah terdaftar di PusbinDiklat BPKP mutasi ke OPD lain dan tidak dapat digantikan oleh Pegawai yang Lain serta tidak ada pemanggilan Diklat dari Pusbindiklat BPKP dan Badan Diklat BPK Perwakilan DIY meskipun sudah mendaftar sehingga anggaran tidak terserap maksimal.	Membuat Penyesuaian Perencanaan Diklat di 2023 dan mendaftarkan ulang Diklat ke Badan Diklat BPK Perwakilan Yogyakarta dan Pusbindiklat BPKP.

### 3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan pada tahun 2022 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.216.789.056,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.005.027.654,00 atau sebesar 86,65%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.124.139.056,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.913.512.654,00 atau 86,73% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp92.650.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp91.515.000,00 atau 98,77%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.162**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**  
**Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah		Skor	23	21,30	92,6
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	77	89,13	115,75
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	82	82
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	93,18	93,18

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :



### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator dan kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.163**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	FGD Tematik Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Desa dan Kecamatan	Dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Klaten, Bappedalitbang melaksanakan FGD penurunan kemiskinan yang dihadiri perwakilan Desa, OPD terkait, Kecamatan dan Program Kesejahteraan Harapan (PKH). Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa desa dan kecamatan. Maksud dan tujuan acara FGD ini adalah untuk menggali informasi dan permasalahan fenomena kemiskinan di tingkat desa atau kecamatan, serta juga untuk melakukan pemadanan data P3KE. Desa Teloyo Kecamatan Wonosari adalah salah satu desa miskin ekstrem dari 25 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Klaten di Tahun 2022 yang juga menjadi lokasi FGD Tematik TKPK di Tingkat Desa.

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
2.	CSR Award 2022 Kabupaten Klaten	Sebagai bentuk apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan program CSR di Kabupaten Klaten. Penghargaan CSR Awards Klaten meliputi 6 (enam) kategori yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pembiayaan Terbesar. Forum CSR bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara pemerintah, swasta serta masyarakat. Dukungan dunia usaha dalam pembangunan daerah diharapkan memberikan kontribusi yang penting dan strategis dalam akselerasi pengembangan ekonomi daerah.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.164**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah pada perubahan 2022,	Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/328/31 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan	Pedoman dalam pelaksanaan tahapan perubahan perencanaan daerah dan perencanaan perangkat

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	tata cara penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renja perangkat daerah, yang dilampiri dengan agenda kerja	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	daerah secara tahunan
2.	Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang merupakan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada, untuk merumuskan program-program prioritas yang butuh upaya konkrit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Tahun 2023. Selain itu juga menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2023, serta tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023	Pedoman dalam pelaksanaan perencanaan daerah secara tahunan, yang berisi: arah kebijakan, sasaran dan prioritas daerah pada tahun 2023
3.	Menetapkan Forum CSR sebagai wadah interaksi komunikasi dan informasi perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan program-program sosial dari perusahaan  Kegiatan meliputi rakor rutin triwulanan, anjagsana ke perusahaan, pelaksanaan CSR Award tiap 3 tahun sekali	Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/197 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kabupaten Klaten Masa	Menunjang kelancaran interaksi komunikasi dan informasi perusahaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	(terakhir dilaksanakan pada 31 Oktober 2022), dan melaporkan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan secara rutin (triwulanan)	Bhakti 2022-2025	
4.	Peninjauan Kembali Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2034 karena adanya peningkatan kebutuhan dan perubahan kondisi daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Klaten. RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya. Tujuan RISPAM adalah untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pemenuhan kebutuhan air masyarakat	Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037	Sebagai dokumen acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5.	Menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) sebagai Dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian Universal Acces tahun 2019 dan Sustainable Development Goal's tahun 2030	Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	Meningkatkan aksesibilitas layanan air minum dan sanitasi

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
6.	Menetapkan Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UKM secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha kecil dan menengah dalam usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
7.	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2022; sebagai acuan perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dalam rangka memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021; sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.	Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022	Panduan dalam melaksanakan perubahan perencanaan pembangunan daerah secara tahunan

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.165**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Perencanaan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.143.441.766 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.026.959.019 atau sebesar 86,29%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.842.261.516 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.803.809.019 atau 86,76% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 301.180.250 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 223.150.000 atau 74,09%. Realisasi anggaran baik belanja operasi (86,76%) maupun belanja modal (74,09%) lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu belanja langsung (93,47%) dan belanja tidak langsung (91,54%). Realisasi anggaran tersebut juga masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan	- Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. - Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 86,65% meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 86,29%	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perbaikan serapan anggaran di tahun 2022

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Bidang Perencanaan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator. Namun demikian untuk indikator program terdapat perubahan yang cukup signifikan jumlahnya. Pada tahun sebelumnya jumlah indikator program sebanyak 13 indikator, pada tahun ini jumlah indikator berkurang menjadi 6 indikator. Perubahan jumlah indikator program tersebut perlu diberikan penjelasan dan alasannya</p>	<p>Perbedaan indikator program pada tahun sebelumnya (2020) terjadi dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemetaan program dan indikator sesuai dengan nomenklatur baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Penyelenggaraan tuisi sesuai dengan urusannya masing-masing mendasari regulasi yang ada</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		dan Keuangan Daerah kemudian diikuti oleh perubahan SOTK Bappedalitbang, sehingga jumlah program beserta target kinerja disesuaikan dengan tugas pokok fungsi terbaru yaitu sesuai Perbup 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan SOTK Bappedalitbang Kab Klaten	
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perencanaan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	Sudah dijelaskan lebih detail terkait Kebijakan strategis tahun 2022.	Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detail

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.



**Tabel 3.166**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Perencanaan Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Pelaksanaan Desk Verifikasi agar didapatkan data yang valid dan akurat

#### **4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada tahun 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

##### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp714.860.263.210,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp689.894.300.252,00 atau sebesar 96,51%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari :

- Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp30.927.397.545,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp27.426.710.247,00 atau 88,68%
- Alokasi Belanja Modal sebesar Rp946.649.100,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp895.719.500,00 atau 94,62%
- Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.945.719.619,00 dengan Realisasi sebesar Rp7.794.077.100,00 atau 30,04%
- Alokasi belanja Transfer sebesar Rp657.040.496.946,00 dengan realisasi sebesar Rp653.777.793.405,00 atau 99,50%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.167**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	100	100
	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100	100	100
	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	84	83,70	99,64
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	100	100	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	10	13,89	138,90

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator,
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.169**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Keuangan tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	Aplikasi SPOP LSPOP	Aplikasi yang dipergunakan untuk Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Secara Online
2	Aplikasi KSWP	Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang digunakan untuk melihat ketaatan Wajib Pajak
3	Aplikasi e Layanan Pajak Daerah	Aplikasi yang digunakan untuk melihat realisasi Pajak Daerah secara real time
4	Aplikasi 9 Pajak Daerah Online	Aplikasi berbasis Web, Input SPTPD melalui form online, Input nota hitung melalui form online, Verifikasi laporan pajak, Administrasi evaluasi dan penagihan, Monitoring pembayaran dan arus dokumen 9 pajak.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.170**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Opini WTP atas Laporan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Klaten	BPK RI

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.171**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Keuangan**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Klaten TA.2022 APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.2.700.855.921.596,-	Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci
2	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten TA.2022 APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah 2.700.855.921.596,- bertambah sebesar Rp.338.377.584.095,28 sehingga menjadi Rp.3.039.233.505.691,28	Peraturan daerah No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2022	Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci
3	Menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 Berjumlah Rp.2.700.855.921.596,-	Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2022	Mengatur Kebijakan Penjabaran APBD TA 2022 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
4	Menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.2.700.855.921.596,- bertambah sebesar Rp.314.176.584.095,28 Sehingga menjadi Rp.3.015.032.505.691,28.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2022	Mengatur Kebijakan Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci
5	Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan yang memuat LRA; LPSAL; Neraca; LO; LAK; LPE; dan CALK.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)
6	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan Rp.2.570.037.777.373,- Belanja Rp.1.612.412.988.846,- dan Pembiayaan Rp.417.089.689.010,28 dengan SILPA sebesar Rp.493.720.575.841,28	Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021	Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
7	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, kebijakan penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk	Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 49 Tahun 2022 Tentang Penjualan Barang Milik Daerah Yang Bersifat Khusus	Adanya Kepastian Hukum dan Adanya Kepastian Hukum dan Pedoman Tata Cara penjualan Barang Milik Daerah yang

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/di manfaatkan; secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		bersifat Khusus
8	<p>Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah. Sebagai upaya untuk Menyeragamkan langkah dan tindakan yang di perlukan dalam pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>	<p>Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 50 Tahun 2022 Tentang Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD</p>	<p>Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>
9	<p>Menetapkan Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial kabupaten Klaten</p> <p>Untuk menyesuaikan dengan dinamika, perkembangan daerah dan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 70 Tahun 2022 Perubahan atas peraturan bupati nomor 7 tahun 2021 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial kabupaten Klaten</p>	<p>Adanya Kepastian hukum dalam pemberian Hibah dan bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Klaten</p>

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.172**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Keuangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.780.485.002.281 (<i>tujuh ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah</i>) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.718.445.982.522 (<i>tujuh ratus delapan belas milyar empat ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah</i>) atau sebesar 92,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 31.450.768.108 (<i>tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah</i>) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 26.208.688.962 (<i>dua puluh enam milyar dua ratus delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah</i>) atau 83,33%.</p>	<p>Pada Tahun 2022 Realisasi anggaran belanja sebesar 96,51% dari Total Anggaran sebesar Rp.714.860.263.210,00 Terelisasi sebesar Rp.689.894.300.252</p> <p>Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 92,05%</p>	<p>Anggaran telah di susun sesuai dengan kebutuhan dan terjadi peningkatan serapan anggaran</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.914.103.200 ( <i>Sembilan ratus empat belas juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah</i> ) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 850.173.800 ( <i>delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah</i> ) atau 93,01%, Alokasi Belanja tidak terduga sebesar Rp.72.557.615.273 ( <i>tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah</i> ) dengan realisasi Rp.18.618.661.003 ( <i>delapan belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga rupiah</i> ) atau 25,66%, Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.675.562.515.700 ( <i>enam ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah</i> ) dengan realisasi Rp.672.768.458.757 ( <i>enam ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah</i> ) atau 95,99%. Realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar (92,05%) jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar</p>		



<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>(85,08%). Namun demikian realisasi secara keseluruhan masih dibawah target yang telah ditentukan. Realisasi yang belum memenuhi target berarti kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus pengabaian terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana bidang Keuangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori “sangat rendah”. Telah ada penjelasan untuk capaian indikator program yang mendapatkan kategori “sangat rendah”. Pada tahun mendatang diharapkan Urusan Keuangan dapat mempertahankan</p>	<p>Pada tahun 2022 Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” dan Kinerja Program sebanyak 5 Indikator program tercapai sangat tinggi.</p>	<p>Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah yang semula “sangat rendah” pada tahun 2021 menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2022</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	capaian kinerja baik kinerja sasaran dan kinerja program yang telah mendapatkan kategori “sangat tinggi”, dan meningkatkan capaian kinerja program yang masih mendapatkan kategori “sangat rendah”.		
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Keuangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada Tahun 2022 sudah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis telah ditetapkan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.173**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Target Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah belum tercapai 100%, baru tercapai 99,64%, dengan target kinerja sebesar 84%, Realisasi tercapai 83,70 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pembinaan bendahara pengeluaran pada semua OPD.</li> <li>▪ Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait penatausahaan keuangan terhadap seluruh OPD</li> </ul>

## 5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2022 adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.122.554.230,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.629.479.402,00 atau sebesar 88,62%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp13.022.554.230,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.567.572.402,00 atau 88,83% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.907.000,00 atau 61%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.174**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	202	258	127,72	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	80	213	266,25
	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	90	94.14	104,60
	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	90	100	111

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	75	247	328
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	%	80	42,78	53

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator dan Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Rendah adalah indikator Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya dikarenakan anggaran untuk peningkatan kompetensi di Tahun 2022 difokuskan untuk latihan dasar CPNS yang sempat tertunda di Tahun 2021 karena pandemi Covid. Menghadapi hal tersebut BKPSDM mengalokasikan Rp562.812.650,00 untuk pengembangan kompetensi teknis dan Rp2.032.658.450,00 untuk sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pada Tahun 2023.

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.175**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian,**  
**Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Anugrah Meritrokasi	Pemerintah Kabupaten Klaten	Komisi Aparatur Sipil Negara

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2022, belum ada Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.176**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.498.191.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.684.757.256 atau sebesar 90,42%. Realisasi anggaran belanja sebesar 90,42 % yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2021. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana bidang Kepegawaian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Sudah melakukan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan, namun karena adanya pandemi Covid yang belum berakhir dan tidak ada Ujian Pengadaan CASN Tahun 2022 sehingga belum dapat menyerap maksimal dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kontribusi Ujian.</p>	<p>Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi anggaran sesuai target.</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2022</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator. Pada tahun mendatang diharapkan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hendaknya dapat mempertahankan indikator sasaran dan indikator program yang capaiannya mendapatkan kategori “sangat tinggi”.</p>	<p>Pada tahun 2022, terdapat 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 indikator kinerja program dengan capaian kinerja program kategori “sangat tinggi” sebanyak 4 indikator capaian kinerja “rendah” sebanyak 1 indikator.</p> <p>Capaian Kinerja Rendah adalah indikator Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya dikarenakan anggaran untuk peningkatan kompetensi di Tahun 2022 difokuskan untuk latihan dasar CPNS yang sempat tertunda di Tahun 2021 karena pandemi Covid. Menghadapi hal tersebut BKPSDM menganggarkan Rp562.812.650,00 untuk pengembangan kompetensi teknis dan Rp2.032.658.450,00 untuk sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pada Tahun 2023.</p>	<p>Mempertahankan capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, dan mengusahakan peningkatan capaian kinerja yang belum optimal</p>

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.177**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum terintegrasi secara optimal sistem informasi kepegawaian	Proses menginterintegrasikan sistem informasi kepegawaian
2.	Belum kuatnya sistem reward dan punishment di kepegawaian	Menyusun Raperbup tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk ASN
3.	Belum optimalnya penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensinya serta belum adanya sistem pola karier yang jelas dan terukur.	Menyusun Raperbup Pola Karir

## **6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### **A. Capaian Kinerja program**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.030.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp754.652.579,00 atau sebesar 73,27%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp1.020.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp744.952.579,00 atau 73,03% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.700.000,00 atau 97,00%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.178**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Inovasi Daerah	Skor	2.001/ 54,05	55,71	103,07	
Pada tahun 2021 terjadi perubahan penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga skor yang diperoleh berbeda dengan tahun 2019					
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	54,80	55,00	100,36
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	14,68	78,42	534,2

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat inovasi yang dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.179**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022**

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi
1.	KKN Tanggap	Pemetaan dan penempatan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat serta program prioritas Pemerintah Kabupaten Klaten.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2022 tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun 2021, tidak ada rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.181**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan**  
**Pengembangan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang masih rendah, walaupun secara kinerja sudah tercapai namun untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 perlu pemanfaatan hasil kelitbangan dari berbagai Lembaga kelitbangan.	Fasilitasi, sosialisasi dan Hilirisasi hasil-hasil kelitbangan ke OPD dan masyarakat umum  Penjajakan Kerjasama ke Lembaga kelitbangan, Perguruan Tinggi dan Kementerian untuk pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Klaten.
2.	Walaupun pertumbuhan inovasi di tahun 2022 sudah sangat tinggi namun masih banyak OPD belum mempunyai Inovasi	Pendataan dan desk pelaksanaan inovasi OPD tahun 2022 dan tahun 2023  Penjajakan Kerjasama untuk replikasi inovasi.
3.	Pemanfaatan Perguruan tinggi yang melaksanakan penelitian, KKN, Magang dan PKL di Kabupaten Klaten belum dapat dimanfaatkan secara Optimal	Penawaran program dan kegiatan Perguruan tinggi ke OPD agar dapat dimanfaatkan.  Penentuan lokasi KKN oleh Bappedalitbang untuk dapat mempercepat penyelesaian kemiskinan extrim di Kabupaten Klaten
4.	Masih banyaknya OPD yang belum memanfaatkan kerjasama dan pemanfaatan hasil litbang perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan	Fasilitasi dan sosialisasi MoU yang sudah ada untuk dapat ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
5.	SDM di bidang penelitian dan pengembangan masih kurang baik kualitas maupun kuantitas	Mengoptimalkan peran dosen dan peneliti BRIN yang ada di sekitar Klaten untuk dapat membantu kegiatan kelitbangan di Klaten.

## 7. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD pada tahun 2022 adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp62.370.579.351,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp54.910.886.444,00 atau sebesar 88,04%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp61.753.636.701,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp54.364.554,444,00 atau 88,03% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp616.942.650,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp546.332.000,00 atau 88,55%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.182**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Indeks	77,98	60,50	77,58
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75	75	100
	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran				
	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “tinggi”.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2022, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun 2021, tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.183**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Sekretariat DPRD Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD belum optimal dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD	Mengusahakan untuk dapat tambahan ASN dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menunjang meningkatkan SDM untuk mendukung sistem dan prosedur pelayanan kepada DPRD.

## 8. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 adalah

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.782.504.274,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.957.187.968 atau sebesar 87,83%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp6.782.504.274,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp5.957.187.968,00 atau 87,83%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.184**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan	%	1	1,04	104
	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	15	11,66	77,78

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	2	2	100
	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	65	100	153,8
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	%	34	100	294,12
	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	6	5,83	97,17
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100
	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	85	100	117,64



Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (Satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 (delapan) indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.185**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Pembentukan PKUB tingkat desa/ Kelurahan Se kabupaten Klaten	PKUB tingkat desa adalah tangan panjang dari FKUB yang diharapkan dapat menjaga kerukunan Umat beragama di tingkat desa/ Kelurahan
2	Pembentukan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	Pembentukan Desa Bersinar dalam bentuk kerjasama BAKESBANGPOL dengan BNN Provinsi membantu memerangi Narkoba di tingkat desa sehingga terwujud desa yang bebas dari narkoba
3	Aplikasi SIAP KOMANDAN	Merupakan Aplikasi untuk pelaporan kejadian konflik oleh FKDM tingkat kecamatan

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.186**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan**  
**Politik Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Penghargaan Harmony Award	FKUB Kabupaten Klaten	Menteri Agama Republik Indonesia
2	Penghargaan Bupati Paling Inovatif dan Peduli terhadap Kerukunan, harmoni, dan Toleransi antar Umat Beragama	Bupati Klaten	Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.187**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim terpadu penanganan konflik dibentuk agar dalam penanganan konflik sosial dapat tertangani dengan baik.</p> <p>Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Klaten, Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala kabupaten, Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam skala kabupaten dan Membantu upaya penanganan konflik sosial dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>Kegiatan Tim penangan konflik sosial dan Tim terpadu penanganan konflik adalah rapat bulanan dan membantu mediasi dan penanganan konflik sosial antara lain Mediasi warga Desa Sembung dan Brangkal Wedi terkait hasil seleksi perangkat desa, Penanganan Konflik antar perguruan silat di wilayah Klaten</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 460/204 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial tingkat kabupaten klaten</p>	<p>Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah kabupaten Klaten</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2	<p>Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, Pembentukan Tim Kewaspadaan dini dibentuk dengan tujuan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi dalam mengatasi potensi ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi.</p> <p>Pembentukan tim Kewaspadaan dini bertujuan Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Klaten, Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Klaten.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembinaan Eks Napiter di wilayah Kabupaten Klaten, Melakukan Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme terhadap Pemuda di Kabupaten Klaten</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/116 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Klaten</p>	<p>Pembentukan tim Kewaspadaan dini bertujuan agar meredam potensi konflik sosial agar tidak terjadi konflik</p>

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam LKPJ Tahun 2021

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.188**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kasus Narkoba Di kabupaten Klaten Nomor 3 Se Jawa Tengah (Jumlah kasus 73 kasus)	Mengusulkan adanya PERDA tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
2	Klaten Masuk tiga besar dalam jumlah Eks Narapidana Teroris (Napiter)	Meningkatkan pendidikan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan Meningkatkan Pembinaan bagi Eks Napiter di wilayah Kabupaten Klaten,

## **9. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan**

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada tahun 2022 adalah Kecamatan dan Kelurahan.

### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp79.676.241.020,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.648.763.514,00 atau sebesar 86,16%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp78.465.089.970,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp67.547.925.764,00 atau 86,08% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.211.151.050,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.100.837.750,00 atau 90,89%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.189**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	Indeks	80,49	86,51	107,47	
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	93	91,88	98,80
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	96	95,79	99,79
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	%	96	94,06	97,98
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	95	93,31	98,23
	Persentase Desa tertib administrasi	%	94	91,05	96,87
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan Publik (PATEN)	%	100	99,63	99,63

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.190**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2022**

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Inovasi Kecamatan Klinik Pelayanan APBDes dan Pelayanan Keuangan Desa Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	Memberikan Sosialisasi APBDes. Pelayanan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa. Memberikan Tolok Ukur APBDes yang baik. Pembantu Administrasi Desa.
2.	Ruang Konsultasi Kecamatan Gantiwarno	Memfasilitasi ruang khusus untuk warga atau tamu yang ingin konsultasi dengan pejabat kecamatan sesuai bidangnya
3.	Klinik pendampingan Desa di Kecamatan Jatinom	Klinik pendampingan desa sebagai sarana pendampingan di desa-desa yang dilakukan Kasi PPM dan Kasi Tapem khususnya dengan bersinergi dengan pendamping desa untuk membimbing memaksimalkan desa, sebagai desa mandiri, dan tertib administrasi.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
4.	WA KITA (Kec. Jogonalan)	Pengaduan dan keluhan masyarakat bisa disampaikan melalui Nomor WA Kecamatan dan menunjang pelayanan PATEN yang lebih efektif dan cepat
5.	TAMAN BUAH NGERING (Kecamatan Jogonalan)	Peningkatan pemanfaatan pekarangan dengan menanam buah sekaligus menjadi tempat wisata agro bisnis di Desa Ngering
6.	DESA KETAHANAN PANGAN (Desa Plawikan, Kec. Jogonalan)	Inovasi dari desa Plawikan yang mengangkat hasil olahan pangan
7.	JOGO BONDHO (Desa Joton/pencegahan HIV Aids dan Narkoba, Kecamatan Jogonalan)	Merupakan inovasi dari Desa Joton agar seluruh warga bahu membahu mencegah adanya HIV Aids, Narkoba, Seks Bebas dan jenis kriminal lainnya
8.	CELANTING (Cekok Cegah Stunting, Desa Joton Kec. Jogonalan)	Merupakan upaya pencegahan stunting dengan cara peningkatan gizi keluarga dan penerapan hidup sehat berbasis masyarakat
9.	Pojok Konsultasi Kecamatan Karangdowo	Membentuk sebuah tim yang berisi dari beberapa tuisi dan menyediakan tempat yang representatif yang melayani konsultasi dari masyarakat terkait pelayanan di Kecamatan Karangdowo.
10.	CC Center ( Pusat Koordinasi dan Konsultasi Publik ) Kecamatan Karangnongko	Inovasi ini dibuat dalam rangka memperlancar semua pelayanan baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Dalam bentuk Ruang Konsultasi untuk Perangkat Desa dan masyarakat umum
11.	Panic Button Reborn (Tanggap Bencana) Kecamatan Kebonarum	Tanggap bencana darurat secara online dengan menggunakan aplikasi sederhana yakni whatsapp
12.	Klinik Pelayanan terhadap Desa bernama "Tangguh" Kecamatan Kemalang	Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap Desa, baik pelayanan masyarakat maupun pelayanan administrasi Pemerintah Desa di kecamatan kemalang, Pelayanan Online dengan media whatsapp baik Kartu Keluarga, Surat Dispensasi dan Surat surat lainnya kita antar jemput, serta pendampingan RKPDes APBDes baik Peerencanaan maupun Penatausahaan yang dilakukan oleh



NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		Seksi PPM dan Seksi Tata pemerintahan beserta Pendamping Desa
13.	PACET (Paten Cekatan) Kecamatan Klaten Tengah	Rekap Layanan Kecamatan sebagai upaya kontrol administrasi Kecamatan oleh pimpinan secara langsung.
14.	GERCEP (GERAK CEPAT) PENANGANAN STUNTING KLATEN UTARA	GERCEP (GERAK CEPAT) PENANGANAN STUNTING Terkait program unggulan kabupaten Klaten kategori "Waras". Inovasi gerak cepat penanganan stunting ini melibatkan Tim Relawan di Tingkat Kecamatan, Desa, RW,RT dan Dasawisma. 1. Melakukan antisipasi dengan pendampingan calon pengantin dan ibu hamil; 2. Pendampingan anak stunting dalam tumbuh kembang; 3. Mendeteksi secara dini adanya laporan stunting dan melakukan penanganan stunting secara cepat dan tepat; serta Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan stunting
15.	KLINIK DESA NGAWEN GUMBREGAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinik Desa yaitu sebagai wadah sarana konsultasi di Kecamatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa</li> <li>- Memfasilitasi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.</li> </ul> <p>Diharapkan dengan adanya Klinik Desa ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan yang akuntabel, transparan serta bertanggung jawab</p>
16.	Pelayanan Kependudukan Lansia dan Difabel	Merupakan Pengembangan dari Inovasi Klinik Desa Ngawen Gumbregah terkait dengan Pelayanan kepada Lansia dan Difabel. Terkhusus untuk Warga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngawen yang Lansia dan Difabel yang datang untuk Mengurus Administrasi (Rekam KTP, Cetak KK, Surat Keterangan dll) akan

NO	INOVASI TAHUN 2022	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		mendapatkan Prioritas di dahulukan dan untuk Hasilnya akan di antarkan ke alamat yang bersangkutan oleh Petugas dari Kecamatan Ngawen yang nantinya sekaligus akan melakukan survei/cek kondisi Kelayakan Rumah dan Ekonomi, apabila dinilai masuk dalam Kategori Miskin maka akan diajukan Ke BAZNAS untuk dimintakan Bantuan berupa Sembako atau Bantuan Lainnya.
17.	EKONOMI KREATIF/ECOCRAFF KECAMATAN POLANHARJO	Pengembangan UMKM di Desa Se-Kecamatan Polanharjo melalui kegiatan Pameran UMKM setiap Desa di Kecamatan Polanharjo
18.	ASMARA DESA (Aplikasi Surat Menyurat dari Kecamatan ke Desa) dan SPASI DESA (Sistem Pengelolaan Arsip Internal Desa) Kecamatan Prambanan	Aplikasi untuk surat menyurat dari Kecamatan ke semua Desa (Turunan dari Srikandi) dari desa ke kecamatan dan antar desa melalui aplikasi untuk efisiensi dan efektivitas informasi
19.	SAPA DESA SEWAKTU (Desk Anggaran Pendapatan Belanja Desa Penetapan APBDes Tepat Waktu) Kecamatan prambanan	Kegiatan dalam tahapan penetapan APBdes melalui Rakor persiapan APBdes Desk, APBdes pendampingan, penetapan dan penyerahan APBdes oleh Bupati Klaten secara serempak se Kecamatan Klaten di Pendopo Kecamatan Prambanan
20.	INACO (INventarisasi bArang dengan barCOde) Kecamatan Prambanan	Inovasi aset barang milik daerah di lingkungan kecamatan Prambanan yang bertujuan untuk tertib administrasi barang milik daerah di lingkungan kecamatan Prambanan berbasis barcode.
21.	SUKET CANDI (Survei Kepuasan Masyarakat Scan Disini) Kecamatan Prambanan	Sebuah barcode yang disiapkan di depan kursi pelayanan kantor kecamatan bagi masyarakat pemohon pelayanan agar bisa mengisi Survei Kepuasan Masyarakat melalui scan barcode
22.	LADUMAS (LAYanan PengaDUan MASYarakat) Kecamatan Prambanan	Layanan Pengaduan Masyarakat yang berbasis elektronik dan non elektronik di kecamatan Prambanan. Elektronik bisa melalui WA, Email, Instagram, Twitter sedangkan non elektronik bisa melalui tatap muka atau mengisi di kotak aduan.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2022</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
23.	SITAJAM (Silaturahmi Satu Jam) Kecamatan Prambanan	Sebuah inovasi untuk memberikan pelayanan secara cepat saat terjadi bencana di 16 desa
24.	SIPROBANDES (Digitalisasi Proposal dan RKO Bantuan Keuangan Desa) Kecamatan Wonosari	SIPROBANDES adalah sebuah Inovasi Aplikasi yang mengubah penyimpanan Dokumen secara Hard copy menjadi penyimpanan dokumen secara soft copy yang bertujuan untuk menertibkan dalam pengelolaan Dokumen Proposal dan RKO Bantuan Keuangan Desa. Dengan manfaat memudahkan dalam menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan, menjamin Keamanan dokumen serta efisiensi anggaran
25.	LATAR DINI (LAYANAN ANTARAN DISPENSASI NIKAH) Kecamatan Kalikotes	Layanan Pengantaran berkas Dispensasi Nikah melalui Kantor Pos. Calon Pengantin datang ke Kecamatan dan diberikan edukasi terkait keluarga

Pada tahun 2022 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.191**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Kategori Kecamatan dengan Kinerja Penyerapan Dana Desa Terbaik Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten 2022	Kecamatan Karangnom	Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten
2.	Juara Harapan 1 Gelar Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022	Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
3	Anugerah Prakarsa Inklusi atas Dukungan “Gerakan Indonesia Inklusif-Ramah Disabilitas dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas di Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	Ketua Komisi Nasional Disabilitas
4.	Anugerah Pesona Indonesia (Juara 1 Kategori Dataran Tinggi)	Desa Girpasang, Tegalmulyo, Kemalang	Yayasan API Award
5.	Anugerah Pesona Indonesia (Juara 3 Kategori Olahraga dan Petualang)	Kalitalang, Desa Balerante, Kemalang	Yayasan API Award

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2022.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2022, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun 2021 Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan sehingga tidak terdapat Tindak Lanjut pada Tahun 2022

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.192**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-**  
**Administrasi Pemerintahan**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Belum Semua Kecamatan dapat melakukan perekaman KTP dikarenakan keterbatasan alat rekam KTP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengusulkan kepada Dinas Dukcapil untuk pergantian alat rekam KTP dan pengadaan alat Rekap KTP baru</li><li>- Melakukan perekaman KTP di Kantor Dukcapil atau di Kecamatan lain yang sudah memiliki alat rekam KTP</li></ul>
2.	Masih ada Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tidak tepat waktu	Mengadakan pembinaan kepada Perangkat Desa agar membuat perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai jadwal yang ditentukan dan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
3.	Belum Kompetennya SDM di Pelayanan PATEN dan Ruang Pelayanan PATEN yang kurang representatif	Mengusulkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PATEN dan melaksanakan rehabilitasi Ruang PATEN (Alokasi Anggaran untuk Rehabilitasi Ruang PATEN)
4.	Pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat Kelurahan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat Kelurahan melalui Forum Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

**4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

Urusan Pemerintahan yang diberi Tugas Pembantuan pada Tahun 2022 adalah Urusan pertanian. Tugas Pembantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

**4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya**

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.220.559.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.219.899.500,00 atau sebesar 99,97%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan

Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitas Pupuk dan Pestisida dan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp2.110.033.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.109.533.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,97%.

- b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp78.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.490.500,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,99%.

#### B. Bidang Tanaman Pangan

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp16.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.156.000,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,08%.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp.15.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.720.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 100%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten selama tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi**  
**yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022**

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/062 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/036 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa	<b>1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b> <i>a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</i> 1).Pembangunan Embung Pertanian 2). Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier <i>b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</i>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten		<b>2.110.033.000</b>	<b>2.109.533.000</b>	<b>99,98</b>			
							<i>1.545.000.000</i>	<i>1.545.000.000</i>	<i>100</i>			
						1 unit	120.000.000	120.000.000	100	1 unit	100	
						19 unit	1.425.000.000	1.425.000.000	100	19 unit	100	
							<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>100</i>			



No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
		Tengah Tahun Anggaran 2022	1). Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian			Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian	15.000.000	15.000.000	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian	100	
			<i>c. Fasilitas Pupuk dan Pestisida</i>				<u>533.985.000</u>	<u>533.485.000</u>	<u>99,91</u>			
			1). Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	300.475.000	300.475.000	100	Terlaksananya penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	100	
			2). Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	233.510.000	233.010.000	99,79	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Penerima	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
										Pupuk Bersubsidi		
			<i>d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</i>				<u>16.048.000</u>	<u>16.048.000</u>	<u>100</u>			
			1). Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian			Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian	16.048.000	16.048.000	100	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian	100	
			<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>				<b>78.500.000</b>	<b>78.490.500</b>	<b>99,99</b>			
			<i>a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>				<u>78.500.000</u>	<u>78.490.500</u>	<u>99,99</u>			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			1). Layanan Umum			Layanan Umum	78.500.000	78.490.500	99,99	Terlaksana any Layanan Umum	100	
2.	Bidang Tanaman Pangan	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/062 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/036 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada	<b>1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b> <i>a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan</i>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten		<b>16.306.000</b>	<b>16.156.000</b>	<b>99,08</b>			
							<u>10.036.000</u>	<u>9.986.000</u>	<u>99,50</u>			
			1). Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten			Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten	10.036.000	9.986.000	99,50	Terlaksana any Sosialisasi , Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
		Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022	<u>b. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal</u> <u>Tanaman Pangan</u>				<u>6.270.000</u>	<u>6.170.000</u>	<u>98,41</u>			
			1). Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi			Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	6.270.000	6.170.000	98,41	Terlaksana Koordinasi , Bimbin g dan Evaluasi	100	
			<b>2. Program Dukungan Manajemen</b>				<b>15.720.000</b>	<b>15.720.000</b>	<b>100</b>			
			<u>a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP</u>				<u>15.720.000</u>	<u>15.720.000</u>	100			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			1). Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten			Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten	15.720.000	15.720.000	100	Terlaksana any Pengelo laan Perbenda haraan Kabupa ten	100	
<b>JUMLAH</b>							<b>2.220.559.000</b>	<b>2.219.899.500</b>	<b>99,97</b>			

#### **4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.**

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

## BAB V

### PENUTUP

Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 diarahkan untuk “**Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal**”. Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur di semua sektor. Sedangkan makna “Pengembangan Potensi Lokal” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Pencapaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 158.230 jiwa turun menjadi 144.870 jiwa pada tahun 2022. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 13,49% turun menjadi sebesar 12,33% pada tahun 2022. Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 76,12 pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 76,95. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 72,79 dan IPM nasional yang sebesar 72,91. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2022 menunjukkan kinerja positif sebesar 5,9%. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 3,82%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang sebesar 5,9% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh dan pulih


setelah pandemi Covid-19. Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,9% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,31% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 4,31%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mengalami penurunan 1,17% jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,48%. Hal ini dikarenakan menurunnya kasus covid 19 pada Tahun 2022 sehingga kebijakan PPKM mulai diperlonggar dan aktivitas perekonomian masyarakat mulai pulih.

Capaian kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta berkualitas. Capaian Kinerja Tahun 2022 ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal.

Sebagai bagian akhir penyampaian LKPJ ini, ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagai mitra yang selama ini telah menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi, kritik yang konstruktif kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada segenap stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Klaten atas partisipasi, dukungan, masukan, saran yang diberikan untuk ikut serta bersama-sama dalam Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten demi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Aamiin yaa rabbal’ aalamiin.

Klaten,                   Maret 2023



**Hj. SRI MULYANI, S.M.**